Dr. Sakban Lubis, S.HI., S.Pd.I., MA

POLIGAMI

Ditinjau Berbagai Aspek

Yayasan Barcode

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN

Panca Budi

MEDAN – SUMATERA UTARA

www.pancabudi.ac.id

Dr. Sakban Lubis, S.HI., S.Pd.I., MA

POLIGAMI
DITINJAU BERBAGAI ASPEK

Yayasan Barcode
2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tampa hak melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sdikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah.*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

Judul Buku : POLIGAMI DITINJAU BERBAGAI ASPEK
ISBN : 978-623-285-754-4
Penulis : Dr. Sakban Lubis, S.HI., S.Pd.I., MA
Cetakan : Pertama Januari 2022
Ukuran Buku : 15 x 23 cm
Layout oleh : Sulaiman

Diterbitkan Oleh
Penerbit Yayasan Barcode
Divisi Publikasi dan Penelitian
Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang
Kecamatan Makassar Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan buku yang berjudul poligami ditinjau berbagai aspek, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Januari 2022

Penyusun

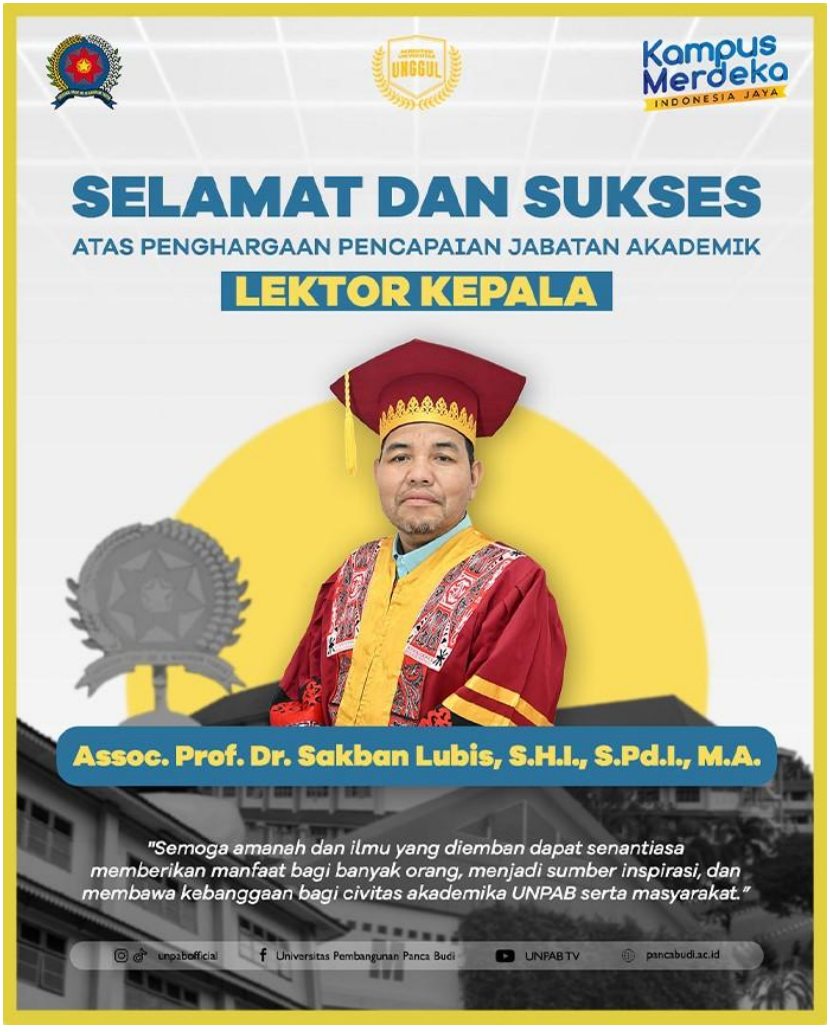
UNGGUL
Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA
SELAMAT DAN SUKSES
ATAS PENGHARGAAN PENCAPAIAN JABATAN AKADEMIK
LEKTOR KEPALA
Assoc. Prof. Dr. Sakban Lubis, S.H.I., S.Pd.I., M.A.
"Semoga amanah dan ilmu yang diemban dapat senantiasa memberikan manfaat bagi banyak orang, menjadi sumber inspirasi, dan membawa kebanggaan bagi civitas akademika UNPAB serta masyarakat."
unpabofficial
Universitas Pembangunan Panca Budi
UNPAB TV
pancabudi.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ v

BAB 1 – PENGERTIAN NIKAH ~ 1
A. Pengertian Perkawinan/Pernikahan ~ 1
B. Bentuk Pernikahan ~ 3
C. Motivasi Perkawinan ~ 15

BAB 2 – KAJIAN POLIGAMI MENURUT AGAMA-AGAMA ~
A. Pengertian Poligami ~ 19
B. Poligami menurut Agama Kristen ~ 26
C. Poligami menurut Agama Yahudi ~ 32
D. Poligami menurut Agama Hindu ~ 34
E. Poligami menurut Agama Buddha ~ 37
F. Poligami dalam Lintasan Sejarah Agama Islam ~ 38

BAB 3 – CINTA PERTAMA TAK TERGANTIKAN ~ 53
A. Belajar dari Rasulullah SAW ~ 53
B. Belajar dari Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ~ 62

BAB 4 – POLIGAMI DITINJAU DARI SEGALA ASPEK ~ 69
A. Tinjauan Sosiologi ~ 69
B. Tinjauan Psikologi Agama ~ 75
C. Tinjauan Ekonomi ~ 86
D. Tinjauan Hukum Islam ~ 89
E. Asbabun Nuzul Ayat Poligami ~ 94
F. Arti Keadilan dalam Poligami ~ 95
G. Maksud Surah An-Nisa Ayat 3 ~ 103

BAB 5 – POLIGAMI DALAM TINJAUAN EMPAT MAZHAB ~ 114
A. Mazhab Hanafi ~ 114
B. Mazhab Maliki ~ 115
C. Mazhab Syafi'I ~ 115
D. Mazhab Hambali ~ 116

BAB 6 – TINJAUAN HUKUM POSITIF BERBAGAI NEGARA TENTANG POLIGAMI ~ 118
A. Malaysia ~ 118
B. Brunei Darussalam ~ 120
C. Filipina ~ 120
D. Iran ~ 121
E. Pakistan ~ 121
F. Turki ~ 122
G. Bangladesh & Pakistan ~ 123
H. Syria ~ 123
I. Somalia ~ 124
J. Mesir ~ 124
K. Aljazair ~ 125
L. Libya ~ 125
M. Tunisia ~ 125
N. Yordania ~ 126
O. Maroko ~ 126
P. Irak ~ 127
Q. Indonesia ~ 127

BAB 7 – SEKELUMIT PERSOALAN POLIGAMI ~ 151
A. Tanpa Izin Istri Pertama ~ 151
B. Nikah di bawah Tangan (*Sirri*) ~ 159
C. Praktik Poligami di Indonesia ~ 162

BAB 8 – REFLEKSI KRITIS ~ 168
A. Dampak Poligami ~ 168
B. Poligami dalam Perspektif Feminisme ~ 183
C. Perspektif Keadilan dalam Poligami ~ 199
D. Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami ~ 213

BIODATA PENULIS ~ 225
DAFTAR PUSTAKA ~ 228

BAB I
PENGERTIAN NIKAH

A. Pengertian Pernikahan/Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab : نكح ينكح نكاح yang berarti (menikahinya) atau (mencampurinya). Nikah dapat berarti pula الوطنى dan kadang-kadang dapat diartikan(العقد akad) dan (البضع campur).[1]

Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa Arab) berarti berhimpun. Adapun kata kawin sendiri adalah penyebutan lain dari nikah dalam bahasa Indonesia.[2] Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.[3]

Manusia hidup dimuka bumi ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawina.[4] Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.[5]

Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu.[6]

Denny Irtanto menjelaskan dalam peneltiiannya menjelaskan bahwa agama Islam memandang perkawinan dari berbagai segi, antara lain:

---

[1]Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 56

[2]Kartono, K, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 207.

[3]Kartono, K, *Psikologi Wanita*..., hlm.207.

[4]K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1976), hlm 14.

[5]K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*…, hlm.14.

[6]Kartono, K, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, hlm. 208.

1. Dari segi Ibadah

Menurut agama Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Alasannya adalah Hadits Rasulullah SAW riwayat Ath-Thabrani dan al-Hakim yang terjemahannya berbunyi.

"*Barangsiapa yang telah dianugerahi Allah SWT istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah SWT pada bagian lain*[7]".

2. Dari segi Hukum

Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat. Hal ini didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

3. Dari Segi Sosial

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa penuh kasih sayang di antara sesama anggota. Keluarga merupakan inti dari masyarakat, dan masyarakat merupakan bagian dari bangsa. Di samping itu di dalam hukum Islam perempuan diberikan kedudukan sosial yang tinggi setelah melangsungkan perkawinan. Hal ini terbukti antara lain, dilarangnya seorang suami memiliki istri lebih dari empat, ditentukannya hak dan kewajiban suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga[8].

---

[7]Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab al-Nikah,* hadits ke 1773.

[8]Denny Irtanto, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang*

Sebagai bentuk hubungan manusia yang paling agung, maka perkawinan wajib dipenuhi syarat dan rukunnya. Tanggung jawab timbal balik wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pemenuhan hak tersebut sebagai wujud terlaksananya fungsi perkawinan yang paling mendasar, yakni lembaga *preventif (mani')* penahan bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, semisal zina baik dalam bentuk prostitusi maupun dekadensi moral. Hal tersebut sangat mungkin diberlakukan aturan khusus, mengingat sifat manusia yang masih labil dalam mengatur emosi dan nalurinya[9].

Diberlakukan pernikahan adalah sebagai wujud pencegahan terhadap perbuatan zina semenjak kedatangan Islam ke permukaan bumi melalui Nabi Muhammad SAW. Namun jika ditelisik masa laku, bahwa terdapat berbagai macam bentuk pernikahan dari masa ke masa, sebelum kedatangan agama Islam, terdiri dari beberapa macam.

Adanya pengetahuan macam bentuk pernikahan adalah sebagai wujud Islam *rahmatn lil 'alamin* dimana Islam mengajarkan perkawinan yang memberikan marwah, martabat, dan harkat baik kepada laik-laki maupun perempuan.

B. Bentuk Pernikahan

1. Bentuk Perkawinan Pra Islam

Kebutuhan akan seksual tersebut dapat digambarkan dalam berbagai bentuk perkawinan yang terjadi pada masa dahulu, yaitu pada masa Pra-Islam atau yang dikenal pada masa jahiliyyah. Musfir al-Jahrani mengkategorikan beberapa bentuk pernikahan tersebut, diantaranya.[10]

a. Perkawinan *Istibdha'* (Jima)

Dalam perkawinan ini seorang suami meminta kepada istrinya untuk melayani seseorang yang terkenal dengan kemuliaan, keberanian, dan kecerdasannya. Selama itu

---

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007), hlm. 1-2.

[9]Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz.II, (Beirut: Dar al-Fikr: t.th.), hlm.8.

[10]Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.6-10.

suaminya tidak menggauli istrinya hingga jelas kehamilannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, mulia dan berani sesuai dengan syarat laki-laki yang menggaulinya[11].

b. Perkawinan *ar-Rahthum* (Poliandri)

Seorang perempuan yang digauli oleh beberapa orang yang menyukainya, setelah perempuan itu hamil kemudian melahirkan maka dia memanggil laki-laki yang menggaulinya dan menunjukkan salah satu dari mereka sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya.

c. Perkawinan *al-Maqtu* (kebencian),

Seorang anak laki-laki mengawini istri bapak kandungnya (bukan ibu kandungnya) setelah bapaknya meninggal dunia. Dalam adat jahiliyah, jika sang anak ingin mengawini istri bapaknya, dia melemparkan kain kepada istri bapaknya dan tidak boleh ditolak. Jika anak laki-laki yang bersangkutan masih kecil keluarga anak bapak tersebut menahan perempuan itu untuk tidak menikah sampai anak tersebut dewasa, dia memilih mengawini atau melepaskannya[12].

d. Perkawinan *badal* (tukar menukar istri),

Dua orang suami tukar menukar istrinya untuk digauli dan proses ini tidak cerai. Tujuannya hanya untuk memuaskan nafsunya;

e. Perkawinan *as-Shighar* (tukar menukar)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain;"Kawinkan saya dengan anakmu atau kepada saudara perempuanmu dan aku kawinkan engkau dengan anakku atau saudara perempuanku".

f. Perkawinan *Khadan* (berpacaran)

Perkawinan ketika seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki secara rahasia. Mereka bergaul layaknya suami istri dan tinggal dalam satu rumah tanpa ada aqad yang sah (kumpul kebo).

---

[11]Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathal-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 107.

[12]Abdul Adzim bin Abdul Qawiy al-Mundziri, *Al-Targhib wa al-Tarhib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1417 H), hlm. 765

g. Perkawinan *Baghaya* (wanita tuna susila)

Sekelompok laki-laki secara bergantian menggauli seorang perempuan yang pekerjaannya terang terangan melacur. Apabila perempuan itu hamil dan melahirkan anak, maka perempuan tersebut menisbatkan anak itu kepada laki-laki yang lebih mirip kepada anak yang baru dilahirkan.

h. Perkawinan *al-Irits (warisan)*,

Apabila seseorang meninggal dunia sementara ia tidak memiliki keturunan laki-laki, maka kerabatnya lebih berhak terhadap istrinya daripada dirinya dan keluarganya.

Tujuh bentuk perkawinan yang terjadi pada masa jahiliyyah, hingga saat ini masih terus diwacanakan adalah bentuk perkawinan kedua (Poliandri), walaupun bentuk perkawinan ini tidak terdapat di Indonesia, namun sering disandingkan oleh para ahli dalam analisanya dengan Poligami.

Peninggalan jahiliyyah yang masih terus bergulir hingga saat ini adalah perkawinan *Khadan* (berpacaran). Bentuk perkawinan terus menggerogoti para muda-mudi yang sedang mabuk asmara, dimana ketika lemahnya keimanan mereka berpacaran layaknya suami istri dan tinggal dalam satu rumah tanpa aqad yang sah, oleh masyarakat dikenal dengan istilah *Kumpul Kebo*.

Dalam Kitab Shahih Bukhari, mengkategorikan berbeda bentuk pernikahan pada zaman jahiliyyah, bahwa beliau menemukan keterangan dari Ummul Mukminin binti Abu Bakar, bahwa perkawinan pada zaman jahiliyah ada empat macam, yaitu:

1. Sebagaimana perkawinan zaman sekarang, seorang laki-laki melamar seorang perempuan kepada wali atau ayahnya lalu menyerahkan maskawin kemudian mereka menikah;
2. Seorang suami menyuruh istrinya yang sudah suci dari haid untuk berhubungan dengan seseorang yang dianggap baik atau hebat, selama itu suaminya tidak menggaulinya. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik;
3. Sekelompok laki-laki kurang dari sepuluh orang menggauli seorang perempuan. Setelah wanita itu hamil

dan melahirkan wanita tersebut memanggul seluruh laki-laki yang menggaulinya dan wanita itu menyerahkan anak itu kepada laki-laki tersebut;

4. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur dan tidak menolak kedatangan laki-laki yang ingin berhubungan dengannya, jika perempuan itu hamil maka semua laki-laki yang menggaulinya diundang dan anak yang baru lahir disesuaikan dengan laki-laki mana yang serupa dan dia bertanggung jawab terhadap anak tersebut[13].

Empat bentuk yang diterangkan oleh Shahih Bukhari, tiga diantaranya masih ditemukan di Indonesia dan, bentuk pertama adalah bentuk yang lazim terjadi di Indonesia, dimana seorang laki-laki dan keluarganya menyerahkan mas kawin kepada wali atau ayahnya si perempuan kemudian mereka menikah. Namun, di beberapa daerah Indonesia menetapkan mas kawin dengan jumlah yang sangat besar.

Beni Ahmad Sabeni, mengklasifikasikan bahwasannya pernikahan ditinjau dari sifatnya, terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Nikah Mut'ah

Nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu. Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mu'ah itu.

Pada awal perjalanan Islam, nikah mut'ah memang dihalalkan, sebagaimana yang tercantum dalam banyak hadits diantaranya:

Hadits Abdullah bin Mas'ud: "berkata: Kami berperang bersama Rasulullo Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

[13]Darul Kalam, *Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan*, (Riau: Tesis Magister Program Studi Hukum Islam Konsetrasi Fiqih Universitas Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm.1.

sedangkan kami tidak membawa istri istri kami, maka kami berkata bolehkan kami berkebiri? Namun Rasulullah melarangnya tapi kemudian beliau memberikan kami keringanan untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai batas waktu tertentu". (HR. Bukhari 5075, Muslim 1404).

2. Nikah Muhallil (*Kawin Cinta Buta*)

Seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud mantan suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali. Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram.[14] dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah.*[15]

3. Nikah Sirri

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahu orang tuanya yang berhak menjadi wali. Dilihat dari kata-kata *sirri* itu berarti "sembunyi-sembunyi" atau "tidak terbuka". Jadi nikah *sirri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.

Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

---

[14] Amir Syarifusdin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm.103

[15] Ibid.

b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembuyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-"ursy*. Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

4. Nikah Agama

Pernikahan yang sempurna ijab dan qabulnya, serta dihadiri saksi kedua bela pihak, bedanya pernikahan ini tidak tercatat di instansi terkait. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبا حَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انكَحٍ اَوْ تَزْوِ يْجٍ

Artinya: "*Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.*"

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).

5. Nikah Dibawah Tangan

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut undang-undang perkawinan. Bila dikaji lebih lanjut, nikah dibawah tangan ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Segi positifnya adalah mempermudah terjadinya akad nikah antara

seseorang, meskipun tanpa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang terlibat. Sedangkan segi negatifnya yaitu terjadinya perkawinan tanpa kontrol, sehingga disamping sulit mendata pasangan-pasangan yang sah dan tidak sah, sulit pula membedakan antara pasangan monogami dan laki-laki yang melakukan poligami.

6. Nikah Gantung

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami-istri atau salah satu pasangannya (istri), masih dibawah umur sehingga suami harus menunggu sampai usianya cukup;

7. Nikah Sesama Jenis (*homoseksual dan Lesbian*)

Pernikahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan;

8. Poligami

Seorang suami menikahi perempuan lebih dari satu;

9. Poliandri

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, atau kebalikan dari pernikahan poligami;

10. Monogami

Pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan ini sebagai asas pernikahan dalam Islam;

11. Isogami

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal yang sama, etnis dan suku yang sama. Nikah ini dilarang kepada lain suku;

12. Kawin Paksa

Menikahkan seseorag perempuan atau laki-laki dengan cara paksa oleh orang tuanya dengan pasangan yang telah dipilihnya[16].

[16]Beni Ahmad Sabeni, *Fiqh Munaqahat 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.54.

2. Perkawinan Menurut Perkembangan

Banyaknya bentuk dan jenis pernikahan ternyata telah lama terbentuk dalam sebuah sistem kemasyarakatan, Suharto Riyoatmodjo mengklasifikasikan beberapa bentuk perkawinan yaitu.

1. Promes Quiteit (*promesquity*),
   Percampuran laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak teratur dan dapat dikatakan seperti yang terdapat pada alam binatang;
2. Perkawinan Gerombolan (*grouphuvelijk*)
   Perkawinan antara segerombolan orang laki-laki dengan segerombolan orang perempuan sebagai perkembangan dari *promes quiteit*.;
3. Perkawinan Matrilineal
   Perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan atau perkawinan dari mana anak yang dilahirkannya termasuk garis keturunan ibunya (clan ibunya) seperti terjadi dalam msyarakat Minangkabau;
4. Perkawinan Patrilineal
   Sebagai lawan perkawinan matrilineal, dimana anak-anak yang dilahirkannya termasuk dari keturunan bapaknya (gens bapaknya), seperti terjadi pada masyarakat Batak, Arab dan masyarakat lainnya yang memiliki marga berdasarkan keturunan kebapakan;
5. Perkawinan *Parental*
   Perkawinan dimana anak yang dilahirkannya merupakan anak kedua orang tuanya dalam penetapan garis keturunannya, berarti di sini berlaku garis keturunan darikedua orang tuanya (parental–bilateral). Seperti pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan lain-lain yang tidak mengenal marga[17].

[17]Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Penerbit UP. Prapanca, 1980), hlm.50.

3. Perkawinan Menurut Lingkungan

a. Perkawinan *endogamy*

Perkawinan yang terjadi dalam satu lingkungan, maksudnya suami dan isteri berasal dari satu desa atau satu keturunan yang sama;

b. Perkawinan *Eksogami*

Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari lingkungan atau desa lain atau kawin dengan orang di luar desa atau lingkungan keluarganya;

c. *Eleutherogami*

Perkawinan yang bebas untuk ke dalam maupun keluar lingkungan atau desanya, laki-laki bebas untuk mencari isteri mengambil gadis atau janda dari desanya sendiri atau desa lain, kota lain ataupun daerah lain, dia bebas untuk mengambil isteri dari lingkungan sendiri, keluarga sedarah sendiri maupun orang lain. Sistem inilah yang paling disenangi oleh masyarakat sekarang terutama dari kalangan pemuda[18].

4. Perkawinan Menurut Jumlah Pengantin.

1. Perkawinan *Monogami* (mono-satu, gamein-kawin),

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami sampai salah seorang atau keduanya meninggal dunia ataupun kemungkinan bercerai;

2. Perkawinan *Poligami* (Poly=banyak, gamein=kawin)

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan[19].

5. Perkawinan Menurut Proses Terjadinya

1. Perkawinan dengan *Peminangan* (*aanzoekhuwelijk*)

---

[18]Endang Setya Rini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo*, Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006), hlm.23.

[19]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami* (Yogyakarta: Penerbit al-Kauitsar, 1990), hlm.71.

Merupakan perkawinan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dari salah satu pihak, kemudian diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan.

Lamaran biasanya ditandai dengan pemberian tanda disebut peningset (Jawa), pengancang (Sunda), tanda kongnarit (Aceh) dan sebagainya;

2. **Perkawinan *Lari*** (*wegioophuwelijk*),
   Disebut juga perkawinan rangkap, yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawini, baik dilakukan dengan sukarela atas persetujuan dengan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa. Perkawinan ini sering terjadi di Lampung, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan dan Dayak;
3. **Kawin M*engganti*** (*levirathuwelijk*)
   Disebut juga *Pareakhon* (Batak), ganti tikar atau *kawin enggau* (Palembang –Bengkulu), *nyemalong* (Lampung), *medun ranjang* (Jawa) kebanyakan terjadi pada masyarakat patrilineal yang ada sistem pembayaran uang pembelian (jujur) dari pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin wanita.

   Dalam perkawinan mengganti ini pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi. Perkawinan mengganti atau (*levirathuwelijk*) adalah perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya (saudara iparnya);
4. **Kawin *Meneruskan*** (*sororathuwelijk*) atau **continuation married**
   Merupakan kebalikan dari perkawinan mengganti. Perkawinan ini sering terjadi pada masyarakat matrilineal juga pada masyarakat parental. Perkawinan meneruskan adalah perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh isterinya dengan saudara iparnya (kakak atau adik perempuan almarhumah isterinya), yang seakan-akan isteri kedua meneruskan fungsi dan kedudukan isteri pertama yang tidak lain saudara perempuannya sendiri.

5. **Perkawinan *menginjam jago*** (*inlijkhuwelijk*)
   Terjadi pada masyarakat patrilineal seperti Batak. Terjadinya perkawinan ini apabila keluarga pengantin wanita tidak mempunyai anak lakilaki, sedangkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga itu. Maka diadakan menginjam jago, artinya pinjam jago, yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nanti pasangan pengantin itu melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan marga ibunnya, tidak seperti biasanya masuk marga ayahnya. Dalm perkawinan ini karena keluarga wanita memang membutuhkan anak laki-laki, maka dilaksanakan tanpa menggunakan uang jujur[20].
6. **Perkawinan *Ambil Anak* (*adoptie merried*)**
   Dissebut juga *angkap* (gayo), *semendo*, *ambil anak*, *nangkon*, *cambur sumbai* (Sumatera Selatan), *kawin ambil piara* (Ambon), *nyeburin* (Bali);
7. **Kawin *mengabdi* atau *kawin karya* (*Suitor service, dienhuwelijk*)**
   Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dia tidak dapat (tidak kuat) membayar uang jujur, maka ia harus bekerja atau mengabdi terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur.
   Perkawinan sering terjadi pada masyarakat patrilineal. Istilah lainnya di daerah-daerah adalah *ering beli*, *ngisik* (Lampung), *madinding* (Batak), nunggonin (Bali);
8. **Kawin *Kanak-Kanak* (*Perkawinan anak, kinder huwelijk*)**
   Perkawinan antara jejaka kecil dengan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk menikah. Perkawinan ini sering disebut dengan kawin gantung atau gantung kawin sering terdapat di daerah-daerah pedalaman pada masa lalu seperti sering terjadi pada suku Madura, tetapi kini dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengatahuan, perkembangan

[20]Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya*…, hlm.57-60.

penyuluhan hukum dan keluarga, maka perkawinan kanak-kanak semakin berkurang.[21]

Berbagai macam bentuk perkawinan berbeda-beda yang terjadi dalam sistem masyarakat Indonesia, Endang Setya Rini memberikan tanggapannya mengenai hal ini, yaitu.

"Bentuk-bentuk perkawinan yang pernah terjadi pada berbagai masyarakat, tentu saja diantara perkawinan itu ada yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam ada pula yang tidak sesuai dan dilarang. Hakikat perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang suami dengan seorang isteri untuk hidup berkeluarga sebagai suami isteri yang sah dan melahirkan keturunan yang sah sebagai penerus generasinya. Dan yang hakiki adalah untuk membentuk keluarga yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat[22]".

Penjelasan Endang Setya Rini menggambarkan bahwa dengan adanya berbagai macam bentuk perkawinan yang terjadi di masyarakat, ada yang dibenarkan dalam Syari'at Islam dan ada juga tidak dibenarkan dan masih berlaku hingga saat ini, seperti *Kawin Lari* yang terjadi di Nusa Tenggara Barat.

C. Motivasi Pernikahan

Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan, berarti bahwa sebuah perkawinan itu perlu adanya kedua ikatan tersebut[23]. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya[24].

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami istri harus ada ikatan ini, harus saling mencintai satu sama lain, tidak

[21]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.66.
[22]Endang Setya Rini, *Perlindungan Hukum*…, hlm.27.
[23]Kartono, K, *Psikologi Wanita*…, hlm.208.
[24]Kartono, K, *Psikologi Wanita*…, hlm.208.

adanya paksaan dalam perkawinan[25]. Apabila tidak ada salah satu dari kedua hal tersebut, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa umumnya tidak bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi[26].

Ikatan lahir dan batin merupakan *ruh* perkawinan, ikatan lahir terlihat dari adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama, sehingga ada Akta Nikah tersebut, pasangan suami-istri sudah sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun ikatan batin merupakan ikatan yang tidak tampak secara kasat mata, dimana suami-istri saling mencitai, setia satu sama lain, dan ikatan batin tersebut terlihat dengan tidak adanya paksaan dalam perkawinan.

Dibalik ikatan lahir dan batin, Cahya Milia Tirta Safitri menggambarkan bahwa perkawinan merupakan sebuah aktivitas yang dilatarbelakangi oleh dorongan-dorongan yang menyebabkan seseorang ingin melaksanakan perkawinan[27]. Dorongan-dorongan tersebut oleh para ahli diklasifikasi dengan berbagai macam bentuk sebagaimana yang diuraikan oleh Abraham Maslom, bahwa kebutuhan manusia terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu.

1. ***The Physiological Needs***
   Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan yang pertama ini disebut juga sebagai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya saja kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan seksual dan sebagainya;
2. ***The Safety Needs***
   Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman (bebas dari

[25]Walgito, B, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hlm.12

[26]Walgito, B, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*…, hlm.13.

[27]Cahya Milia Tirta Safitri, *Latar Belakang Kawin Kontrak*; *Studi Fenomenologis pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara* (Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang), hlm.32.

rasa takut, perlindungan, keamanan, dan sebagainya) akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar terpenuhi;

3. ***The Belongingness and Loves Needs***
   Setelah kebutuhan *safety needs* relatif terpenuhi, barulah muncul kebutuhan ini, yaitu kebutuhan individu untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Cinta adalah kebutuhan manusia. Bila manusia hidup tanpa cinta, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam kebutuhannya. Kiranya, setiap orang pasti ingin merasakan kehangatan dan kemesraan saat berinteraksi dengan orang lain;
4. ***The Esteem needs***
   Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penghargaan, termasuk harga diri, dan rasa ingin dihargai;
5. ***The Needs for Self-Actualization***
   Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri[28].

Dorongan pertama *The Physiological Needs* merupakan dorongan yang mendasar dari kebutuhan manusia, dari kebutuhan ini terdapat akan kebutuhan seksual yang kemudian oleh para individu disalurkan oleh berbagai cara, termasuk melalui poligami, dan nikah mut'ah. Walgito menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

1. **Kebutuhan yang bersifat fisiologis**
   Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, seksual, dan sebagainya;
2. **Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologik**
   Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman, kasih sayang, rasa pasti, harga diri dan aktualisasi diri;

[28]Walgito, B, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*…, hlm.16.

3. **Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial**
   Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya saja kebutuhan untuk berteman atau kebutuhan untuk bersaing;
4. **Kebutuhan yang bersifat religi**
   Kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta[29].

Sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Abraham Maslow, apa yang diuraikan oleh Walgito tidak adanya perbedaan yang siginifikan, namun kebutuhan fisiologis yaitu seksual dan kebutuhan religi merupakan dua kebutuhan yang berkaitan terhadap dorongan seseorang untuk berpoligami dan nikah mut'ah.

Kebutuhan akan seksual memang terlihat untuk saat ini dan menjadi kritik dari berbagai macam elemen masyarakat. kebutuhan seksual tersebut kemudian dijustifikasi dalam bentuk kebutuhan religi, artinya kebolehan poligami dimanfaatkan sebagai wadah akan hasrat yang seksual yang tinggi.

Demikian pula, Nikah Mut'ah yang dihalalkan oleh mazhab Syi'ah Ithna 'Ashariyyah bahwa alasan mendasar dibolehkan adalah sebagai solusi atas gejolak hasrat seksual para remaja atau orang-orang yang belum siap untuk melangsungkan nikah permanen, sehingga kebolehan tersebut dinaungi oleh hukum agama.

[29]Walgito, B, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*…, hlm.18.

BAB II
KAJIAN POLIGAMI MENURUT AGAMA-AGAMA

A. Pengertian Poligami

Para ahli bahasa membedakan antara istilah 'poligami' dan 'poligini', meskipun ada yang menganggapnya sama. Secara etimologis, istilah poligini berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Berarti suatu perkawinan seorang lelaki yang mengawini perempuan banyak dalam waktu yang bersamaan.[30]

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, merujuk pada dua akar kata, *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gaimein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga jika dua kata tersebut digabungkan, akan mempunyai arti *perkawinan yang banyak dengan jumlah yang tak terbatas*[31]. istilah tersebut digunakan untuk menyatakan sistem perkawinan dimana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu.[32]

Secara terminologis poligami diartikan sebagai berikut: "Ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaa.[33] Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.[34]

---

[30]W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm.904.

[31]Labib, MZ. *Pembelaan Ummat Muhammad* (Surabaya: Penerbit Bintang Pelajar, 1986), hlm.15.

[32]William Morris, *The Heritoge Illustrased Dictionary of the English Language*, Vol.II (Boston, Hougth Mifflin Company, 1979), hlm.1016.

[33]Abdul Aziz Dahlan, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm.1186.

[34]Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84.

Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak" akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.[35] Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.[36]

Adapun pengertian poligami dari para ahli berbeda satu sama lain, namun memiliki makna yang sama, diantaranya.

- Dalam Khazanah bahasa Arab: Poligami biasanya disebut dengan *Ta'addud al-Zaujat* artinya memiliki beberapa orang istri.[37]
- Dalam Kamus Bahasa Indonesia kontemporer dijelaskan bahwa poligami adalah praktek memiliki beberapa istri atau pasangan dalam waktu yang bersamaan.[38]
- Istilah Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.[39]
- Dalam Kamus Bahasa Indonesia kontemporer dijelaskan bahwa poligami adalah praktek memiliki beberapa istri atau pasangan dalam waktu yang bersamaan.[40]
- Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak

---

[35]Hassan Shadily (ed), *Poligami; Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 2736.

[36] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami,* Jakarta: LKAJ-SP, 1999, hlm. 2.

[37]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Qamus al-'Ashri* (Yogyakarta: Penerbit Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 513.

[38]Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1178.

[39]Harimukti Kridaklaksanaan, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1995), hlm.779.

[40]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*: *Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 351.

memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.[41]

- Webster's disebutkan bahwa poligami adalah seseorang yang mempunya dua atau lebih pasangan dalam waktu yang sama (*having two or more spouses at the same time*).[42]
- Sidi Ghazalba: Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang;
- Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa poligami adalah orang yang menikahi perempuan secara bersamaan dua, tiga, dan empat orang.[43]
- Poligami menurut Seccombe dan Warner adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. Poligami dibagi dalam tiga bentuk, yaitu.[44]
  a) *Polygyny* (poligini) adalah seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama;
  b) *Polyandry* (poliandri) adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama;
  c) *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang disebut juga dengan poliginandri adalah perkawinan antara dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih dalam waktu yang sama.
- Fata dan Mustofa mendefinisikan poligami sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.[45]

---

[41]Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 81.

[42]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemnporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 200.

[43]Abu Qasim Mahmud Az-Zamakhsyari, *Al-Kassyaf* (T.T: Mauqi' al-Islam, T.Th), hlm. 373.

[44]Nurus Sa'adah dkk, *Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama*: *Meta-Interpretation Approach* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol.49. No.2 Desember 2015, hlm. 485.

[45]Ahmad Khoirul Fata & Mustofa, *Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami*, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, hlm.415–434.

- Amina Wadud mencatat bahwa ukuran keadilan yang sejauh ini digunakan dalam memahami kebolehan poligami adalah ukuran materi. Perkawinan masih dianggap sebagai bentuk penundukan yang didasarkan kepada kebutuhan wanita untuk diberi nafkah materi oleh laki-laki.[46]
- Kamus Encyclopedia Britania, disebutkan pengertian. *Polygamy, the possession of more than one spause at a timeeither polyginy, marriage with more than one women, or polyandry (qw), marriage with more than man. The trem polygamy is often used, however as a synonym for polyginy, with appeare one to have been very common in most of theword*".

Poligami adalah memiliki lebih dari seorang isteri pada saat yang bersamaan, poligami dapat diartikan sebagai poligini, yakni perkawinan lebih dari seorang wanita atau poliandri yakni perkawinan dengan lebih dari seorang pria. Istilah poligami lebih sering digunakan sebagai sinonim dari poligini mengingat istilah ini sangat umum di dunia.[47]"

Beberapa macam bentuk poligami tersebut dahulu kala dikenal oleh umat manusia, tetapi kemudian agama dan budaya hanya memperbolehkan untuk terlaksananya poligami dalam pengertian poligini. Ahmad Khan dalam upaya menanggapi isu poligami melihatnya dari tiga sudut pandang, yaitu.

1. Sudut hukum alam, dimana laki-laki memiliki kecenderungan untuk membuahi lebih dari satu perempuan;
2. Konteks sosial, adalah menyeimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan, serta dari sudut dogma agama merujuk pada ayat poligami (anNisa: 3), secara zahir ayat tersebut menunjukkan kehalalan nikah secara "*nash*" menunjukkan kehalalan poligami dengan batasan empat istri;

---

[46]Amina Wadud Muhsin, *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta : Penerbit Serambi, 2001), hlm. 87.

[47]William Benton, *Poligamy; Encyclopedia Britania* (Chicago: Tanpa Penerbit, 1973), hlm. 97.

3. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat Ahmad Khan, meskipun terkesan mempunyai mudarat, namun manfaat yang ditawarkan poligami dalam Islam jauh lebih besar.[48]

Mohammad Syahrur menjelaskan pemahaman tentang Poligami yaitu dengan menerapkan teori limit (batas) dalam pembolehan poligami. Batasan tersebut meliputi batasan kualitatif dan kuantitatif.

- Batasan kuantitatif adalah sebagaimana dipahami oleh masyarakat muslim saat ini yaitu batasan minimal seorang laki-laki adalah menikahi seorang isteri dan maksimal empat orang isteri;
- Batasan kualitatif adalah adanya persyaratan bagi isteri kedua, ketiga dan keempat yaitumereka harus seorang janda yang ditinggal mati suami dan mempunyai anak yatim yang belum baligh.[49]

Maka dalam konteks poligami tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar istri-istrinya, tetapi *adalah* bagi anak-anak yang menjadi tanggungannya. Pemaknaan ini tentunya tidak begitu saja bisa disepakati oleh semua kalangan umat muslim, terutama mereka yang kontra poligami ketika melihat batasan kuantitatif, atau para pro poligami ketika membaca batasan kualitatif.[50]

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif, yaitu.

1. Poligami itu melanggar Hak Asasi Manusia;
2. Poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan;
3. Poligami adalah bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang rendah perempuan;

---

[48]Abu Ali al-Nadwi, *Pertentangan Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat,* diterjemahkan Mahyudin Syaf (Bandung: Penerbit al-Ma'arif, t.th), hlm.69.

[49]Vita Fitria, *Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, Vol.13, No.1, Tahun 2012, hlm. 75.

[50]Vita Fitria, *Poligami dalam Teori Batas*…, hlm.78.

4. Poligami merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita;
5. Poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata;
6. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.[51]

Adapun golongan yang pro poligami memberikan beberapa pandangannya, diantaranya;

1. Poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa di dunia;
2. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti.
   a) Maraknya tempat-tempat pelacuran;
   b) Prostitusi;
   c) Wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri; dan
   d) Perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang;
   e) Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.[52]

Akan tetapi pro-kontra terkait dengan masalah poligami menjadi polemik yang sudah berlangsung lama, pihak kontra pada poligami beranggapan bahwa membebaskan poligami adalah suatu langkah untuk memajukan wanita, karena poligami sudah tidak sesuai dengan zaman modern, dimana wanita sudah

[51]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.43.

[52]Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri–Etika Berpoligami*, (Jakarta: Penerbit Darus Sunnah Press, 2006), hlm.36.

memperoleh hak-haknya dengan sempurna, apalagi poligami acapkali menitikberatkan pada kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita.[53]

Poligami dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *Polygamia,* namun dalam tinjauan Soiologis, bahwa Poligami terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. ***Poliandri***, merupakan bentuk perkawinan yang terdiri atas istri yang memiliki suami lebih dari satu dan hanya ditemukan di Kepulauan Afrika. Bentuk perkawinan ini jarang terjadi bahkan sama sekali belum ada di Indonesia;
2. ***Poligini***, merupakan perkawinan yang suaminya memiliki lebih dari satu orang istri dn fenomena poligini ini banyak ditemukan dalam sistem keluarga Indonesia serta gejalanya sudah ada sejak masa lalu.[54]

Secara sosiologi menunjukkan bahwa sebutan poligami masih dalam tataran gambaran umum, dan penggunaan dari cabang poligami masih jarang digunakan, kecuali poliandri. Perlu diketahui, bahwa dalam kultur masyarakat Indonesia sering menggunakan istilah poligami, yang maksudnya poligini. Sebab, poliandri sepengetahuan penulis belum ditemukan di Indonesia. Kajian ini pada tahapan selanjutnya, mengistilahkan poligini dengan poligami, untuk tidak mengaburkan para pembaca, sebab wacana poligini belum banyak diketahui, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Kuzari, yaitu.

"Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.[55]"

Penjelasan Achmad Kuzari menggambarkan bahwa pemaknaan poligami di Indonesia telah mengalami pergeseran,

---

[53]Abdul Nasir Taufiq al-'Atthar, *Ta'addud al-Zaujat min alNawahi al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al*-Qanuniyah, penerjemah: Chadidjah Nasution, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.11.

[54]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami* (*Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar*), Jurnal Socius, Volume XV, Januari-April 2014, hlm. 68-69.

[55]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 159.

dimana poligami diartikan bahwa laki-laki beristri banyak, sehingga istilah poligini sendiri tidak lazim digunakan di Indonesia. Bibit Suprapto mengutarakan,

"Dalam perkembangan istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.[56]".

Rachmat Ramadhan al-Banjary dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Poligami;Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami* mengistilahkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah sebutan bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, dimana hal ini merupakan sesuatu yang dilematis dan menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat dunia, khususnya kaum perempuan dari dahulu hingga sekarang.[57]

Praktik poligami yang sudah menjadi polemik berkepanjangan, ternyata membudaya pada agama-agama besar pra-Islam; seperti Hindu (3102-1300 SM), Yahudi (-+1450 SM), Budha (563 – 483 SM), Zoroaster di Persia (6 SM) dan Kristen (6 SM-29 M).[58]

Para Nabi dan para pemimpin agamanya juga benar-benar mengamalkan poligini, bahkan ada yang hingga ratusan istri sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian lama. Di kalangan bangsa Israel, poligini telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa as, yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.

B. Poligami menurut Agama Kristen

Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri,

---

[56]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.72.

[57]Rachmat Ramadan al-Banjary, *Indahanya Poligami*; *Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka al-Furqan, 2007), hlm.1.

[58]Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, (London: W.H Allen and Co), hlm.6.

puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik (Raja-raja 9:16, 11:3), anak laki-lakinya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik. (Tawarikh 2, 11:21).[59]

Poligami telah dikenal oleh masyarakat manusia, dengan jumlah yang tidak sedikit dari Perempuan yang berhak digauli. Dalam Perjanjian Lama, misalnya, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman s memiliki tujuh ratus "istri" bangsawan dan tiga ratus gundik (Perjanjian Lama, Raja-Raja I-11-4).[60]

Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri.[61] Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas.[62]"

Sementara kaum Kristen mengklaim bahwa bentuk poligini telah dilarang dalam syariat agama mereka, tetapi teks agama Kristen sebenarnya tidak melarang poligini. Santo Agustinus, Philip Hesse maupun Luther pun tidak dapat dikategorikan sebagai tokoh-tokoh umat Kristen yang mencela poligini, malahan mereka menyetujui dan mengamalkan poligini. Pelarangan poligini hanya datang belakangan yang berasal dari pihak gereja.[63]

Larangan poligami dalam Kristen muncul setelah Renaisans. Ketika itu hukum-hukum geraja banyak menyerap

---

[59]Jamilah Jones dan Philips, *Plural Marriage*..., hlm.3.

[60]M. Quraish Shihab, *Perempuan*; *Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, *Dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm.159.

[61]Jamilah Jones dan Philips, *Plural Marriage*…, hlm.3.

[62]Jamilah Jones dan Philips, *Plural Marriage*…, hlm.4.

[63]Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz.IV, (Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), hlm. 227.

hukum-hukum Romawi, sementara hukum-hukum Romawi banyak dipengaruhi oleh para pemikir, terutama setelah Kaisar Yustianus menetapkan ***Corpus Luris Civils*** atau biasa juga disebut ***Corpus Luris Yustianus*** yang berisi hukum-hukum kekeluargaan. Dari Romawi, hukum-hukum tersebut menyebar ke berbagai pelosok dunia dan dikembangkan oleh penjajah, seperti Napoleon yang terkenal dengan *code civil*-nya, yang di dalamnya menganut asas monogami.[64]

"Martin Luther King, pendiri Protestan bersikap cukup toleran terhadap poligami dengan alasan, bahwa Tuhan tidak melarang, dan bahwa Nabi Ibrahim a.s sendiri beristri dua. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian, kendari beliau menganjurkan monogamy, dan menyatakan, bahwa poligami baru dapat dilakukan jika ada kondisi khusus yang membenarkannya.[65]

Selain itu, tidak ada dalam kata kata Nabi Isa as suatu keterangan yang jelas tentang landasan perkawinan monogamy atau poligami tetapi bapak-bapak gereja dan para pembuat UU Gereja, ada yang berpendapat bahwa naskah dalam Perjanjian Baru, yang menyinggung tantang pengertian haramnya poligami, diantaranya :

Di dalam Injil Matius, Fasal 19, ayat 4-6, diterangkan bahwa Isa Al Masih bersabda:

Apakah kalian belum membaca bahwa Tuhan yang menciptakan makhluk pada pemulaannya, telah menciptakan mereka dua orang, satu laki-laki, satu wanita.." selanjutnya Beliau bersabda : "Oleh sebab itu, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dan melekatkan dirinya dengan istrinya dan mereka berdua menjadi satu tubuh, kalau begitu, mereka sudah bukan dua tubuh, tetapi satu tubuh, karena satu tubuh yang telah tuhan himpunkan, tidak akan dipisahkan oleh manusia.[66]

---

[64]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.125.

[65]Mustafa As-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, alih bahasa: Khadijah Nasution (Jakarta: Penerbit Bulang Bintang, 1977), hlm. 100.

[66]Chadidjah Nasution, *Polygami Di Tinjau dari Segi Agama-Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan,* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang), hlm. 86.

Sebagian pendeta Kristen menjadikan ayat ini sebagai bukti bahwa poligami itu diharamkan dalam agama Kristen, dengan landasan bahwa perkawinan itu menjadikan kedua suami istri itu menjadi satu tubuh , laki-laki disana merupakan kepala dan wanita merupakan badan. Tidaklah mungkin ada satu kepala berbadan dua atau lebih, demikian halnya dengan poligami. Paulus mengatakan:

> "*… mengenai urusan yang kalian serahkan kepada saya, maka sebaiknya seorang laki-laki jangan menyentuh seorang wanita. Tetapi karna faktor zina, maka hendaklah setiap laki-laki mempunyai seorang istri, dan setiap wanita mempunyai seorang suami.*[67]"

Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya yang memunculkan berbagai macam kondisi, diantaranya.

1. Poligami mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak;
2. Poligami akan mengikis kemuliaan perempuan;
3. Perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya;
4. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain.[68]

Pandangan yang buruk oleh Barat terhadap kebolehan poligami oleh agama Islam difokuskan kepada persoalan psikologis, bahwa poligami menimbulkan prilaku yang buruk terhadap anak-anak ketika melihat ayahnya memiliki istri yang lain. Ramadha al-Buthi mengutarakan pandangannya mengenai tanggapan negatif orang Barat terhadap poligami, yaitu.

> "Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami

[67]Chadidjah Nasution, *Polygami*…, hlm.87.

[68]Nuruddin 'Itr, *Madza 'an al-Mar'ah*, Cet.I (Yogyakarta: Penerbit Bina Media, 2005), hlm.184.

dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.[69]"

Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari *background* agama yang dianut di Barat, yaitu agama Nasrani (Kristen/Katolik)[70]. Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami.[71]

Poligami dikenal oleh seluruh masyarakat manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa Poligami lebih subur di Timur daripada di Barat, walaupun pelacuran lebih merajalela di Barat ketimbang di Timur. Pemuka-pemuka agama Kristen yang melarang Poligami dapat membenarkan Poligami bagi suku-suku yang hidup di Afrika Hitam dengan alasan bahwa memang pada dasarnya tidak ada larangan dalam ajaran agama Kristen untuk melakukannya, sedangkan kalau suku-suku tersebut tidak diizinkan berpoligami, hal ini dapat menghambat penyebaran agama Kristen.[72]

Agama Kristen membenarkan praktek Poligami, karena tidak ada ada larangan didalamnya, sehingga Poligami juga dijadikan sebagai jalan atau wadah dalam pengembangan ajaran agama Kristen. Dapat diandaikan, jika agama Kristen melarang bentuk Poligami terhadap suku-suku yang hidup di Afrika Hitam, sangat jelas agama Kristen tidak dapat diterima oleh mereka.

---

[69]M. Sa'id Ramadlan Al-Buthi. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyī' al-Rabbaniy*, Alih bahasa oleh Darsim Ermaya, Cet.I (Solo: Penerbit Era Intermedia, 2002), hlm. 187.

[70]Jamilah Jones dan Philips, *Plural Marriage in Islam.* Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.32.

[71]Jamilah Jones dan Philips, *Plural Marriage*…, hlm.3.

[72]M. Quraish Shihab, *Perempuan*…, hlm.160.

Walau jarang disebut dalam lingkaran Yudeo-Kristen, poligami ternyata tercatat dalam Injil dan tersirat dalam Kitab Perjanjian Baru.Timotius 3:2 dan 3:12 mencatat sebuah poin yang menekankan bahwa para uskup dan diakon hendaknya memiliki satu orang isteri saja.[73]

Hal ini mengindikasikan bahwa umat Kristiani pada awalnya juga melakukan poligami. Larangan poligami yang muncul kemudian hari pada dasarnya merupakan konsensus organisasi keagamaan, bukan larangan dari Injil.Respon para sarjana Barat terhadap poligami ternyata tidak sepenuhnya menentang. Prof. Harvelock Ellis mengatakan.

Dalam lingkungan yang menerapkan poligami, para laki-laki pasti disibukkan dengan kewajibannya memenuhi kebutuhan isteri-isterinya. Sementara di Barat isteri kedua direndahkan derajatnya bahkan sampai anakanaknya.Sebagaimana Gereja Katolik yang menegakkan hidup membujang bagi para paderi. Para paderi yang melakukan hubungan seks secara tidak sah dengan para wanita dianggap lebih terhormat daripada aderi yang secara sopan dan terang-terangan melakukan pernikahan.[74]"

Agama Kristen merupakan setelah direvisi oleh ajaran Paulus, kemudian menyepakati bahwa perkawinan monogami merupakan perkawinan ideal oleh seluruh penganut agama Kristen. Pemahaman inilah kemudian golongan Barat mendiskreditkan agama Islam yang memberikan peluang akan kebolehan poligami, tidak sebagaimana agama Kristen.

Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahjun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap

[73]Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami,* (Yogyakarta: Penerbit Wihdah Press, 2004), hlm. 65.

[74]Muhammad Thalib, *Orang Barat*…, hlm.76.

jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.[75]"

Ketentuan agama Kristen dan Undang-Undang di negara mereka memang menegaskan hanya perkawinan monogami yang diterima, namun berbeda halnya pada sekte Mormon sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hatimy, S.A, yaitu.

Para ahli sekte Mormon (kelompok jamaah gereja Jesus Christ of Latter Day Saints yang ditubuhkan oleh Joseph Smith pada tahun 1830 di Utah) terus melangsungkan budaya poligini secara rahasia. Lebih dari itu, diyakini bahwa tidak ada batasan apapun terhadap jumlah istri yang boleh dimiliki oleh ahli sekte Mormon.[76]

Sekter mormon merupakan salah satu aliran dalam agama Kristen yang menjunjung tinggi praktek poligami walaupun secara rahasia, ini menggambarkan bahwasanya agama Kristen pernah melegalkan praktek poligami. Namun, setelah dikeluarkannya larangan akan poligami oleh agama Kristen memunculkan berbagai macam persoalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramadhan al-Buthi bahwa banyak dari masyarakat Barat melakukan hubungan suami-istri yang bukan pasangannya. Bahkan, praktek perrkawinan masyarakat Jahiliyyah yaitu *kumpul kebo* hingga saat ini masih dilestarikan dan melegalkan praktek perkawinan tersebut.

C. Poligami menurut Agama Yahudi

Dalam Naskah Taurat yang ada saat ini, yaitu lima unit yang ada pada pemulaan kitab suci perjanjian lama, maka akan ditemukan bahwa disana tidak ada larangan terhadap poligami. Bahkan dalam Naskah Perjanjian Lama ada yang berpoligami tidak terbatas seperti pada pasal-1 dari kitab-kitab Raja-Raja diterangkan bahwa Nabi Sulaiman mmpunyai istri tujuh ratus wanita bangsawan dan tiga ratus budak-budak, dan Allah sajalah yang mengetahui betul tidaknya berita itu. Naskah Taurat tersebut berbunyi :

---

[75]M. Sa'id Ramadlan Al-Buthi. *Al-Mar'ah*…, hlm.145.

[76]Al-Hatimy, S.A, *Women in Islam: a Comparative Study*, (Lahore-Pakistan: Islamic Publications Ltd, 1993), hlm.68-69.

"*Seorang wanita tidak boleh dijadikan bermadu dengan saudaranya, untuk bersama-sama menjadi istri dari seorang laki-laki semasa hidupnya.*[77]"

Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub. Di kalangan bangsa Israel, poligini telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa as, yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.

Menurut ajaran Talmud, seorang lelaki itu dapat menikah dengan banyak istri, karena Rabbah mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan apabila suami tersebut mampu membiayai para istrinya. Antara Nabi tersebut adalah David (Nabi Daud) memiliki seratus orang istri dan raja Solomon (Nabi Sulaiman) dikatakan telah melakukan nikah sebanyak 700 kali dikatakan bahwa raja Solomon begitu menyintai istri-istrinya tersebut.[78] Haufa Jawad menjelaskan.

"Praktek poligami dalam agama Yahudi berlangsung sampai abad ke-11 hingga poligami dilarang oleh Sidang muktamar *Rabbi* di Worms. Dalam kalang orang- orang Yahudi Eropa poligami masih dipraktekkan sampai abad pertengahan, sementara di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup di negara-negara muslim masih mempraktekkan hingga sekarang.[79]"

Untuk memahami secara detail bagaimana sistem agama Yahudi mengenai poligami, dapat dilihat bahwasannya di Mesir terdapat dua golongan umat Yahudi, yaitu aliran Rabbaniyun dan aliran Qarra'iyun.

1. **Aliran Rabbaniyun**[80]

   "Tidaklah pantas seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang: laki-laki itu bertugas supaya mengucapkan sumpah pada waktu 'Aqad Nikah, bahwa

[77]Chadidjah Nasution, *Polygami*…, hlm.79.

[78]A.M Al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1958), hlm.128-131.

[79]Haufa Jawad, *Otensitas Hak-Hak Perempuan*: *Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 146.

[80]Chadidjah Nasution, *Polygami*…, hlm.79.

ia akan menetapi larangan ini, walaupun tidak ada larangan dan batasan dalam Kitab Taurat."

Batasan yang di maksud adalah batasan jumlah berapa istri yang boleh di poligami. Di tempat lain juga dikatakan bahwa:

"Tidak boleh seorang laki-laki menikah lagi, kalau istrinya tidak suka,: ia tidak boleh menikah lagi sebelum menceraikan istri yang tidak suka itu".

Ini merupakan pengecualian dari keterangan di atas. Jadi, seorang laki-laki boleh berpoligami dengan syarat bahwa hidupnya makmur, dan sanggup untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya, dan ada faktor pendorong yang sah menurut agama, seperti istrinya mandul, atau gila. Ketika laki-laki menikahi gadis atau janda lalu mandul, maka ia diwajibkan menceraikannya ketika setelah melewati waktu menunggu yang cukup lama sekitar lima sampai sepuluh tahun kedudian mengembalikan hak-hak berdasarkan 'Aqad Nikahnya.

2. Golongan Qarra'iyun[81]

Menurut golongan ini, poligami adalah boleh tetapi dengan syarat tidak menyakiti, baik istri yang lama ataupun istri yang baru: seperti lebih memperhatikan istri baru ketimbang istri lama. Jadi, poligami adalah boleh selama laki-laki itu bisa memperlakukan istri-istrinya adil, adil dalam artian tidak hanya nafkah, tempat, pakaian, melainkan juga perhatian juga pergaulan suami-istri. Praktik poligini/poligami dalam agama Yahudi terus berlangsung sampai abad ke-11 hingga kemudian dilarang oleh sidang muktamar Rabbi di Worms, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman dan Prancis. Namun Kitab Undang-Undang perkawinan Yahudi masih mempertahankan beberapa aturan yang mengesahkan poligini/poligami.[82]

D. Poligami Menurut Agama Hindu

Dalam ajaran Hindu istilah selibat, monogami dan poligami disebut dengan istilah *Sukla Brahmacari*, *Sewala*

[81]Chadidjah Nasution, *Polygami*…, hlm.79.

[82]Hendry Hallam, *Constitutional History of England*, Jilid.I, (New York: England Published), hlm. 68.

Brahmacari dan *Krsna Brahmacari*, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Shukla Brahmacari

Disebut juga dengan *Akhanda Brahmacari* yang keduanya berarti tidak kawin seumur hidup. Pilihan *Shukla Brahmacari* biasanya dilakukan oleh "beliau-beliau" yang berada pada tingkat *Nitya-Siddha*, yaitu beliau yang telah mencapai kesempurnaan tetapi datang ke dunia ini hanya untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia[83] Dalam wiracarita Ramayana, Teruna Laksamana ditampilkan sebagai sosok yang menjalankan Sukla Brahmacari. Betapa pun wanita menggoda, termasuk Raksasa Surphanaka, ia tetap teguh iman melaksanakan Sukla Brahmacari, yakni tidak pernah kawin sampai akhir hayat dikandung badan.[84]".

2. Sewala Brahmacari

Sewala Brahmacari merupakan perkawinan yang paling Ideal, dimana hanya ada satu istri satu suami. Perkawinan ini yang mendominasi di masyarakat. Mengenai Sewala Brahmacari juga dijelaskan didalam naskah Silakrama:

> "*Sewala Brahmacari ngaranya, marabi pisan, tan parabi, muwah yan kah alangan mati srtinya, tanpa rabi, mwah sira, adnyapi teka ri patinya, tan pangucap arabya. Mangkana Sang Brahmacari yan sira Sewala Brahmacari.*[85]"

"Sewala Brahmacari namanya bagi orang yang hanya kawin satu kali, tidak kawin lagi. Bila mendapat halangan salah satu meninggal, maka ia tidak kawin lagi hingga datang ajalnya. Demikianlah namanya Sewala Brahmacari"

Jadi, sudah jelas diberikan batasan bahwa orang yang melaksanakan Sewala Brahmacari itu hanyalah melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya. Rintangan apa pun yang menjadi kendala ia tetap berpegang pada prinsip ajaran Sewala Brahmacari.[86]

---

[83]Sudirga, I.B dkk, *Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA Kelas XII*, (Jakarta: Penerbit Ganeca Exact,2007), hlm. 65.

[84]Sudirga, I.B dkk, *Widya Dharma*…, hlm. 65.

[85]Sudirga, I.B dkk, *Widya Dharma*…, hlm. 70.

[86]Sudirga, I.B dkk, *Widya Dharma*…, hlm. 71.

3. Krsna Brahmacari

Dalam ajaran Tresna atau *Kresna Brahmacari* sudah diberikan suatu kelonggaran yang lebih terkait dengan masa–masa Grehasta, akan tetapi berwawasan dengan hukum alami. Oleh, karena itu, kelonggaran tersebut tidak bersifat liberal.[87]

Dalam pengertian Tersna atau *Kresna Brahmacari*, seseorang diizinkan kawin lebih dari satu kali dalam batas maksimal 4 kali, dengan kententuan bahwa seseorang Brahmacari boleh mengambil istri kedua jika istri pertama mengalami beberapa permasalah, yaitu.

a) Tidak dapat melahirkan keturunan;
b) Tidak dapat berperan sebagai seorang istri (mungkin sakit-sakitan) dan
c) Bila istri pertama mengizinkan untuk kawin kedua kalinya.[88]

Krsna Brahmacari mendekati dengan istilah poligami/poligini yaitu beristri banyak dengan istri maksimal 4 orang. Batasan maksimal berpoligami/poligini dijelaskan didalam Slokantara. Seperti penggalan sloka berikut:

> "…… **Krsna Brahmacari** ialah orang yang kawin paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra yang mempunyai empat dewi, yaitu Dewi Uma, Gangga, Gauri, dan Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari yang satu, inilah yang itiru oleh yang menjalankan **Krsna Brahmacari**. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya. ……[89]"

- ♥ Dalam wiracarita Ramayana yang berpoligami adalah Raja Dasarata dari kerajaan Ayodya. Dasarata memiliki tiga permaisuri, yaitu Kosalya, Sumitra, dan Kekayi;
- ♥ Dalam wiracarita Mahabharata suami yang berpoligami adalah raja Pandu (Pandu Dewanata) dari kerajaan

---

[87]Tjok, Sudharta, *Slokantara Untaian Ajaran Etika. Teks, Terjemahan dan Ulasan*, (Surabaya: Paramita, 2004), hlm. 87.
[88]Tjok, Sudharta, *Slokantara Untaian*…, hlm. 89.
[89]Tjok, Sudharta, *Slokantara Untaian*…, hlm.90.

Astina Pura, dengan dua permaisuri, yaitu Dewi Prtha dan Dewi Madri.

- Dewi Prtha merupakan putri dari prabu Kuntiboja atau lebih dikenal dengan nama Dewi Kunti, dan Gandari merupakan seorang puteri dari kerajaan Madra, adik dari prabu Salya.

Dikatakan bahwa prosentase praktik poligini dalam agama Hindu lebih dominan dibanding Islam. Dalam mitos dan legenda Hindu menceritakan tentang ratusan istri dari beberapa dewa, seperti Krishna. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini perempuan sebanyak yang ia sukai. Raja Dashrat, ayah Rama, juga mengamalkan poligini.

E. Poligami menurut Agama Buddha

Agama Buddha mempunyai pandangan tersendiri mengenai poligami meskipun Buddha tidak pernah menyebutkan mengenai yang berkaitan dengan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria. Ajaran Buddha hanyalah untuk menjelaskan suatu kondisi dan akibat yang akan diterima.[90]

> "Setiap orang dapat memilah-milah mana yang baik atau pun yang buruk bagi diri sendiri. Bagaimanapun juga dalam setiap negara tentu terdapat hukum yang harus ditaati. Apabila dalam suatu negara ditetapkan bahwa pernikahan harus monogami maka hukum tersebut harus ditaati karena Buddha mengajarkan untuk menghormati hukum dalam suatu negara apabila hukum tersebut bermanfaat.[91]"

Ajaran Buddha pada hakikatnya mengembalikan kepada individu masing-masing dalam menentukan jalan hidupnya, sebab hanya individu tersebut dapat menentukan yang baik dan buruk baginya. Jika suatu negara menerapkan aturan poligami, maka sudah seharusnya seorang Buddha mengikuti aturan tersebut, sebab Buddha mengajarkan untuk menghormati hukum dalam suatu negara.

---

[90]Sri Dhammananda, *Rumah Tangga Bahagia*, (Yogyakarta: Insight Vidyasena Production, 2008), hlm.87.

[91]Sri Dhammananda, *Rumah Tangga Bahagia…, hlm.88.*

F. Poligami dalam Lintasan Sejarah Agama Islam

1. Poligami pada masa Jahiliyyah (Pra-Islam)

Cikal bakal poligami memang tidak dapat dideteksi sejak kapan ia bermula. Namun banyak kalangan yang mengatakan bahwa sejarah poligini itu lebih tua dari usia Islam itu sendiri. Jelasnya, poligami adalah terlahir dari masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (patriarkal).[92]

Di suatu masa dimana perempuan nyaris tidak punya hak untuk dirinya sendiri dan dianggap hanya sebagai, objek pemuas nafsu birahi.[93] Perempuan dapat diperjualbelikan, diwariskan, dilacurkan dan dijadikan tawanan perang hingga menjadi gundik.[94]

Fakta historis menunjukkan tidak sedikit umat zaman dahulu memiliki pasangan lebih dari satu, baik secara poligini maupun poliandri (seperti di bangsa Sparta). Khususnya poligini, sudah lumrah dan membudaya di pelbagai masyarakat dunia pra-Islam, karena hampir semua masyarakat yang ada bersistem patriarki yaitu bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, kedudukan tinggi dan kekayaan. Seperti seorang raja, tokoh suku (kabilah) dan para bangsawan bisa dipastikan mereka mempunyai banyak pasangan, selir,[95] atau gundik.[96]

Dalam beberapa ajaran agama, kitab-kitab suci maupun hukum-hukum positif dunia ribuan tahun pra-Islam pun tiada pembatasan atas jumlah pasangan perkawinan bagi seorang lelaki atau perempuan sehingga datangnya Islam. Pada era kuno punya istri banyak (seakan) merupakan simbol keperkasaan

---

[92]Fathonah, *Telaah Poligini*: *Perspektif Ulama Populer Dunia* (*Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer*) dalam Jurnal Studi Keislaman Al-Hikmah, Vol.5, No.1, Maret 2015, hlm. 14.

[93]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 15.

[94]Gundik dalam ungkapan Bouman adalah *bijvrouw* dalam bahasa Inggris disebut *concubine* adalah istri simpanan atau bini gelap dalam Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 15.

[95]Selir adalah istilah yang banyak digunakan dalam adat perkawinan di Jawa kuno. Selir atau garwo ampiladalah istri yang dikawin secara sah dan benar tetapi dari kalangan rakyat biasa (bukan bangsawan). Sehingga selir kedudukannya lebih rendah dibanding garwo padmi (permaisuri; yang berasal dari keturunan bangsawan), kedudukannya tidak lebih sebagai orang suruhan dalam Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 15..

[96]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 15.

sekaligus kemakmuran, sehingga menjadi kebanggaan bagi para suami. Will Durant dalam bukunya, The Story of Civilization, mengatakan.

"Berabad-abad sebelum Islam datang, kawin banyak istri telah menjadi adat yang lumrah di kalangan suku-suku primitif Arab. Di kalangan Arab pra- Islam ada dikenal istilah harem (seclusion of women)"

Amalan harem semacam ini telah wujud beribu-ribu tahun sebelum Islam. arem artinya terlarang. Harem berasal dari bahasa Arab harim, artinya ruang dalam rumah yang diperuntukkan bagi perempuan dalam rumah tangga poligami. Secara historis, poligami semakin membudaya di masa lampau seiring dengan perkembangan apa yang dikenal dengan *harem imperial* (harem kerajaan). Yakni istana-istana yang dimiliki lelaki kaya raya dan berkuasa. Lelaki ini membeli ratusan wanita hamba dan menyimpan mereka dalam lingkungan harem dengan dijaga ketat oleh seorang *kasim.*[97]

Keadaan *harem* ini dalam sejarah dimiliki oleh berbagai negara diantaranya masyarakat Mesopotamia (bangsa Sumeria/3500-2300 SM), Babilonia (1696-1654 SM), Byzantium (Yunani kuno-Romawi Timur), Kristen Ortodoks Syria, Mesir kuno, masyarakat di kawasan Mediterania dan Persia (525-331 SM) sudah terlebih dahulu mengamalkannya. Bahkan orang-orang India kuno juga telah melakukan poligami secara meluas, begitu juga bangsa Eropa, bangsa Israel, Afrika, termasuk di Cina,Jepang dahulu, dan para bangsawan di kerajaan Nusantara[98].

Realita masa dahulu mengenai praktek poligami dari berbagai belahan dunia, memiliki karakteristik yang berbeda, dimana keperkasaan seorang pria ditandai dengan banyaknya berpoligami tanpa ada batasnya, yaitu.

1. Dalam sejarah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad saw, juga disebutkan bahwa poligami sudah ada. Nabi Ibrahim beristeri dua, Siti Hajar ibunda Nabi Ismail dan

[97]Fatima Mernissi, *Beyond the veil, seks dan kekuasaan, dinamika pria dan wanita dalam masyarakat Muslim modern,* (Surabaya: Penerbit al-Fikri, 1997), hlm. 37.

[98]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 15.

Siti Sarah ibu Nabi Ishak. Nabi Ya'kub ayah Nabi Yusuf beristeri dua, dan Nabi Sulaeman atau Salamon beristeri banyak, diantaranya Ratu Balqis dari Saba.[99]

2. Dalam agama Samawi seperti Yahudi dan Kristen tidak ada larang berpoligami. Agama Yahudi, sebagaiman yang dikatakan oleh al-Siba'i, kebolehan berpoligami tanpa batas[100];
3. **Cina:** suami berhak mengawini seorang atau beberapa wanita jika ternyata istri yang pertama tidak dapat memberikan anak (mandul) karena bagi mereka anak adalah tumpuan harapan yang dapat mewariskan berbagai hal setelah ayahnya meninggal dunia. Istri pertama, menempati kedudukan tertinggi dan dominan, sedangkan istri-istri lainnya tunduk kepada istri pertama.
4. **India**: Praktek Poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Bagi mereka Poligami merupakan peraturan alternative jika istrinya mandul atau dianggap lemah;
5. **Mesir Kuno**: Poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah yang cukup banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami;
6. Bangsa Timur Kuno, **Babilonia, Madyan, Syria**: Poligami merupakan perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan Poligami[101].
7. Herbert Spencer, mengatakan bahwa antara abad V dan XI di Inggris istri-istri boleh diperdagangkan dan diperjual belikan. Bahkan dalam abad XI tersebut ada hukum yang membolehkan meminjamkan isteri kepada laki-laki lain untuk waktu yang dikehendaki. Bahkan lebih mesum lagi seorang bangsawan berhak mencampuri isteri seorang petani dalam masa 24 jam

[99]Dahlan Ny. Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Yamunu, 1969), hlm.69.

[100]Nasruddin Bhaidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 94.

[101]Musfir al-Jahrani, *Poligami*…, hlm.35.

sesudah perkawinannya. Dus Griek dan Roma sudah siang-siang menjalankan poligami. Clotaire Raja Perancis, Valentinianus Constantius, Karel Agung, Frederic Barbarossa dan lain-lain mempunyai banyak isteri. Lotaire dan Arnolphus VII raja Jerman (888), beristeri lebih dari satu. Sebelum itu raja Perancis Charlemagne sudah berpoligami tahun 742-814[102].

Melihat keanekaragaman tradisi dari berbagai negara, menunjukkan bahwa semua peradaban tidak ada yang memberikan larangan terhadap praktek Poligami, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan bahwa Poligami merupakan produk dari peradaban umat manusia. Ida Aprilyani Sembiring mendeskripsikan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya poligami sebelum datangnya Islam, yaitu.

PENYEBAB POLIGAMI DI ZAMAN PRA-ISLAM[103]

NO	SEGI KEBUTUHAN PRIBADI	SEGI KEBUTUHAN SOSIAL
1	**Faktor Geografis**: Iklim dapat menyebabkan wanita lebih cepat tua	**Faktor ekonomi**: Kaum pria dengan banyak istri akan memberikan keuntungan seperti menjadikan istri sebagai pekerja/budak dan menjualnya untuk kebutuhan hidup
2	**Faktor menstruasi:** Wanita cepat menjadi tua di kalangan primitif serta mengalami masa kelesuan akibat menstruasi dan pasca melahirkan, yang berakibat suami dan istri pada posisi seksual yang	Faktor Jumlah anak dan Suku: Kepentingan untuk menambah jumlah anggota keluarga sehingga memperbesar anggota suku

[102]Dahlan Ny. Aisyah, *Membina Rumah Tangga*…, hlm.69.

[103]Idha Aprilyana Sembiring, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan* dalam Jurnal Equality, Vol. 12 No.2 Agustus 2007, hlm. 116.

	berbeda	
3	**Faktor Masa Subur:** Keterbatasan usia produktif wanita dengan memasuki tahap menopouse	**Jumlah wanita lebih banyak dari Pria:** Kelebihan jumlah wanita dibandingkan pria disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah kematian pria lebih tinggi dari wanita
4	**Kemandulan seorang wanita**: Keinginan memiliki anak adalah hal yang alamiah dan merupakan sifat pembawaan yang dimiliki oleh manusia	**Menghindari anak luar kawin:** Poligami diharapkan mengeliminir anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan

Poligami telah berlaku pada abad sebelum masehi, bahwa sudah menjadi sebuah tradisi pada masa lalu, dan berkembang ke berbagai wilayah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hamdani, yaitu.

> "Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam".[104]

Berbicara secara komprehensif tidak benar jika kita mengatakan bahwa kemunculan Poligami bermula dari Islam, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam yang

[104]H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 1980), hlm.80.

melarbelakangi seseorang pada masa lalu yang memiliki istri dalam jumlah yang banyak. Budaya poligami telah eksis jauh sebelum datangnya Islam, poligami menjadi sebuah budaya yang menjamur dalam masyarakat Yahudi, Arab, Persia dan masyarakat-masyarakat lainnya di seluruh dunia sejak dahulu, Islam datang untuk membatasinya[105].

Perlu dimaknai secara mendalam, bahwa praktek poligami bukan dimunculkan oleh Islam, melainkan produk peradaban manusia, yang telah dikenal sejak masa sebelum masehi, sebagaimana yang terungkap dalam pandangan para ahli sejarah, diantaranya.

"Poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Semakin kaya seseorang semakin tinggi kedudukanya, semakin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.[106]"

Ungkapan di atas telah menggambarkan bahwa poligami mulanya dilakukan oleh para pembesar negara, dan orang-orang kaya, bahkan poligami dimanfaatkan untuk melampiaskan hawa nafsunya sehingga banyak anak gadis diperjualbelikan. Keadaan seperti ini memunculkan sebuah istilah sebagaimana yang terungkap di atas bahwa, *Semakin kaya seseorang, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak yang mengumpulkan wanita*".

"Ahli-ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap-tahap awal dari sejarah manusia, dan bahwasannya poligami muncul pertama kali sebagai akibat

[105]Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami,* penerjemah: Yudi, Cet. I (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm.88.

[106]Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia,* Cet. I, (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 69.

dari perbudakan perempuan dan sikap kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan banyak perempuan untuk bersenang-senang, sebagai pelayan dan sebagai simbol kebesaran dan kemegahan. Oleh karena itu, pemilikan banyak perempuan biasanya khusus bagi para raja, para menteri dan pembesar-pembesar, dan bagi sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan[107]".

Memahami keadaan di atas, datangnya Islam dalam melihat praktek Poligami yang telah menyebar di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyyah, dimana Islam tidak memisahkan kehidupan bangsa Arab Jahiliyyah dengan kehidupan mereka setelah masuk agama Islam.

> "Islam hanya membersihkan kehidupan Jahiliyyah dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan meluruskan sebenarnya di dalam pernikahan serta menanggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dilaksanakannya dalam sebuah perkawinan.[108]"

Kedatangan Islam memberikan nafas baru dengan menetapkan aturan yang ideal, artinya Islam tidak melarang penuh praktek Poligami melainkan menetapkan sebuah aturan atau batasan tertentu Perempuan yang dinikahi. Ashgar Ali Engineer menjelaskan,

"Poligami dalam masyarakat Pra-Islam adalah sebuah praktek yang umum dilakukan. Seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan berapapun jumlah istri tanpa batasan. Tidak adanya aturan dan batasan dalam praktek poligami saat itu menyebabkan hanya pihak suami yang bisa menentukan isteri mana yang paling dicintai dan istri mana yang paling diperhatikan. Isteri-isteri yang dinikahi juga boleh berasal dari mana saja, termasuk perempuan yang bersaudara yang dinikahi bersama-sama. Jumlah istri yang tidak terbatas ini adalah sebuah kompensasi dari kurangnya jumlah laki-laki yang disebabkan pengurangan jumlah laki-laki sesudah peperangan

---

[107]Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam*, *Nasrani*, dan *Yahudi* (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2007), hlm.5.

[108]Karam Ilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi* (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 20.

antar suku yang sering terjadi. Dari pada hidup tanpa suami yang berarti tanpa perlindungan di tengah- tengah peperangan, isteri-isteri ini harus menerima saja nasibnya tanpa keberatan apapun. Demikianlah keadaan jazirah Arab saat kelahiran Islam, poligami sudah membudaya dengan mapan tanpa aturan atau batasan yang jelas[109]".

Keadaan masyarakat pra-Islam merupakan sebuah fenomena yang dapat dijadikan pelajaran, khususnya dalam memahami sejarah mengenai Poligami. Ali Ashgar Engineer mengemukakan bahwa penentuan jumlah istri yang tidak terbatas merupakan sebuah kompensasi dari kurangnya jumlah laki-laki akibat peperangan antar suku yang sering terjadi.

Kedatangan agama Islam dalam melihat fenomena praktek Poligami diatas memberikan sebuah perubahan tanpa harus menghapuskan secara total praktek poligami tersebut, diantaranya:

1. Islam pada dasarnya tidak melarang praktik poligami, akan tetapi memberikan aturan tersendiri yang membedakan dengan hukum sebelum datangnya Islam;
2. Islam hanya melarang praktik Poligami yang tidak terbatas yang dipraktekkan orang-orang Jahiliyyah Arab maupun bukan orang-orang Arab[110].

Siti Musdah Mulia mendeskrispsikan bahwa keadaan masyarakat sebelum lahirnya Rasulullah SAW sangatlah hina dimana perempuan tidak memiliki tempat dalam kedudukan sosial dan dianggap sebagai piaraan dari mereka laki-laki. Lebih lanjut, beliau mengatakan.

Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang suka bermusuhan dan gemar berperang antar suku atau kabilah. Akibatnya banyak pula wanita-wanita tawanan dan budak belian. Pada masa itu kaum

wanita menempati kedudukan yang terendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra Islam memandang wanita ibarat wanita piaraan, atau bahkan lebih hina. Mereka sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan

---

[109]Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki,* (Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, 2003), hlm.134.

[110]Karam Ilmi Farhat, *Poligami*… hlm. 20.

tidak memiliki hak apapun. Kaum laki-laki dapat saja mengawini wanita berapa saja sesuka hatinya. Demikian pula sebaliknya gampang saja mereka menceraikannya[111]".

2. Poligami Pasca Kedatangan Islam

Memahami poligami tidak hanya dalam lingkup ajaran teologi semata. Poligami oleh masyarakat awam diyakini merupakan produk dari ajaran agama Islam, dengan mengizinkan para Laki-Laki untuk mempunyai istri lebih dari satu, jika sanggup atau mampu berlaku adil. Seakan-akan agama selain Islam tidak mengenal poligami, dengan menjunjung tinggi monogami (satu istri).

Patriarki atau yang dikenal Patreanilisme, yaitu sebuah konsep atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dimana dua istilah tersebut seringkali didengungkan oleh para aktivis gender dan kaum feminisme, sehingga pemaknaan tentang ajaran Islam pun memudar, dengan memberikan label mereka yang melakukan poligami merupakan *oknum* yang telah merampas hak kaum perempuan.

"Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan poligami maksimal empat isteri. Untuk pelaksanaannya pun ditetapkan persyaratan mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Dengan demikian, tudingan terhadap Islam bahwa Islam-lah yang mulamula memperkenalkan praktek perkawinan poligami, sungguh tidak beralasan dan berlawanan dengan fakta. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama dilakukan di kalangan raja-raja, yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan, oleh karena itu mereka dipandang suci.[112]".

Kehadiran Islam harus dimaknai secara mendalam, memberikan pengawasan dan pengaturan kepada umat manusia, yang pada masa dahulu tidak terkontrol jumlah pra istrinya,

---

[111]Siti Musdah Mulia, *Poligami Satu Bentuk Bias Gender* dalam Jurnal Musawa , Vol. 2, No. 2, Desember 2010, hlm.145.

[112]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*; *Poligami Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengembangan dan Pemikiran dan Kebudayaan, Volume 8, No.2 Desember 2016, hlm 354.

bahkan ada yang mencapai ratusan, inilah hikmah datangnya Islam, dan masih banyak dari berbagai elemen masyarakat yang tidak mengetahui pemahamana sejarah pada masa dahulu, seakan-akan Islam-lah yang memunculkan teori poligami tersebut. Ahmad Muzakki, mengatakan.

> "Konsep awal poligami sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW pada awal masa Islam bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami). Bahkan dalam perkawinan poligami ini terkandung tujuan lain yang sangat mulia, yaitu penegakan keadilan di antara isteri-isteri, dan perlindungan hak anak-anak yatim perempuan, baik perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan kesewenang-wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu[113]".

Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa Islam, dijelaskan oleh Ahmad Muzakki, adalah salah satu bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan satu istri yaitu monogami. Nabi Muhammad SAW memberikan suri tauladan yang baik bahwa poligami beliau adalah untuk menegakkan keadilan di antara istri-istri beliau, dan selain Aisyah, keseluruhan istri beliau merupakan seorang janda dan pembahasan ini akan dikaji secara mendalam pada kajian selanjutnya.

> "Rasulullah mempunyai misi mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan yang sebelumnya menjadi kaum yang termarginalkan dan tersubordinatkan.[114]".

Mengangkat harkat dan martabat Perempuan merupakan misi utama Rasulullah SAW dalam berpoligami, namun tidak ada yang dapat disetarakan motivasinya dengan Rasulullah, di balik itu semua poligami memiliki dampak positif dan negatif

[113]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 355.
[114]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 360.

didalamnya, yang dapat dijadikan sebagai refleksi atas diri sendiri.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia[115]. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri[116].

Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami. dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat[117]. Ada tiga hal yang harus diketahui mengenai kebolehan agama Islam terhadap poligami, yaitu

1. Islam tidak pernah mewajibkan poligami kepada kaum Muslimin dan tidak pula menganjurkan laki-laki untuk mempraktekkanya. Dalam surat An-Nisaa' ayat 3 yang membolehkan poligami ditegaskan bahwa sedikit sekali orang yang melakukan poligami terhindar dari kezhaliman yang diharamkan. Jadi hikmah yang terkandung dalam hal ini adalah anjuran untuk berpikir yang matang bagi orang yang hendak melakukan poligami, dan mempertimbangkan kembali maksud dan tujuan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut;
2. Islam tidak secara mutlak mengharamkan yang namanya poligami, kendati juga tidak terlalu longgar memperbolehkan hal yang demikian. Sebab watak dan kebiasaan laki-laki diberbagai belahan dunia ini sama, karena mereka tidak puas memiliki satu orang isteri. Terlebih-lebih kalau suami menginginkan keturunan,

[115]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.72.

[116]Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,1992), hlm. 46.

[117]Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah tangga* (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1998), hlm. 19.

sedangkan isterinya mandul, sudah tua, atau memiliki penyakit yang membuatnya tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami atau tidak bisa melahirkan. Disamping itu di sejumlah tempat, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, terutama saat terjadi perang. Banyak perempuan kehilangan seorang suami yang berkewajiban melindunginya, menafkahi anak-anak dan isteri mereka.

3. Dengan dua alasan tersebut di atas, Islam menetapkan bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh). Meski demikian mubah di sini tidak bersifat mutlak, tentu mesti berpegang pada aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan berpegang pada aturan dan syarat-syarat tersebut, sehingga poligami di harapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan yang tejadi dalam masyarakat[118].

Agama Islam memberikan kebolehan terhadap poligami bukanlah mewajibkannya kepada semua laki-laki yang telah menikah, dan bukan juga mengharamkannya bahkan melonggarkannya, melainkan Islam memberikan solusi kepada umat dalam menyelesaikan permasalahan yang telah turun-temurun dari dahulu.

Musdah Mulia, *akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta*, memberikan pemahaman yang berbeda tentang sejarah Poligami yang dianggap sebagai jalan untuk memuaskan nafsu semata. Musdah kemudian memberikan beberapa gambaran mengenai karakteristik dari Poligami sebelum datangnya Islam, diantaranya.

1. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas;
2. Seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya;
3. Poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi hak-hak Perempuan yang pada

[118]Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih,* Cet.I (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), hlm. 99.

gilirannya membawa kepada kesengsaraaan dan ketidakadilan[119].

Analisa Musdah Mulia memberikan pemahaman bahwa budaya Poligami sebelum kedatangan Islam tidak memperhatikan unsur keadilan, yang pada akhirnya membawa seorang Perempuan kepada kesengsaraan dan ketidakadilan. Lebih lanjut Musdah Mulia, menjelaskan.

> "Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum Perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat Perempuan hina, Poligami menjadi subur, sebaliknya ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat Perempuan terhormat, Poligami berkurang[120]".

Dengan demikian, Poligami hingga hari ini jika mengikuti alur berfikir Musdah Mulia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum Perempuan, artinya selama kedudukan dan derajat Perempuna hina maka Poligami menjadi subur.

Praktek poligami telah lama dijalankan dan telah menjadi kebiasaan khususnya di kalangan kerajaan. Berbicara kepada agama Islam yang sering ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa untuk memahaminya dibutuhkan wawasan yang komprehensif mengenai Islam.

> "Poligami yang ditempuh Nabi Muhammad SAW, bukan untuk tujuan yang berkisar pada kenikmatan seksual, akan tetapi pernikahan dari pernikahan-pernikahan beliau yang beragama tersebut bersandar pada suatu sebab, kemaslahatan, kebutuhan dasar, dan strategis siasat yang menuntutnya, lebih dari itu merupakan suatu rahmat dari Allah SWT.[121]"

Islam menetapkan syariat poligami dengan adanya alasan-alasan yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat, diantaranya.

1. Mengatasi Problem Sosial

---

[119]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*…, hlm. 45.
[120]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*… hlm. 47.
[121]Karam Ilmi Farhat, *Poligami*… hlm. 132.

Problem yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya sehingga menuntut agar berpoligami diterapkan dalam kehidupan masyarakat yaitu, bertambahnya jumlah wanita melebihi jumlah pria. Ini adalah realita sosial yang disaksikan disemua Negara meskipun sedang tidak dilanda perang. Dan berkurangya kaum pria akibat perang.

Apabila dalam suatu masa jumlah perempuan yang patut nikah lebih besar dari pada laki-laki, dan bahwa monogami adalah satu-satunya bentuk suatu perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam kondisi demikian poligami dipandang sebagai hak bagi kaum perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telah menikah[122].

2. Mengatasi problem pribadi, poligami sangat berperan dalam mengatasi problem pribadi yang muncul dengan beberapa sebab separti, istri mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan. Kondisi ini tidak mendapat jalan keluar kecuali dengan menambah istri (poligami). Demikian juga ketika keadaan istri tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, baik karena penyakit atau lainnya[123].
3. Menghindari selingkuh dan zina, argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok yang menolak poligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya. Sedemikian itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi. Salah satu cara untuk menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah

[122]Siti Musdah, *Islam Menggugat*…, hlm. 49.

[123]Saiful Islam Mubarok, *Poligami Pro dan Kontra,* (Bandung: Penerbit Syaamil, 2007), hlm. 31

dengan melalui perkawinan, oleh karena itu, perzinaan.[124]

Nabi Muhammad SAW melakukan Poligami tidaklah hanya berdasarkan kenikmatan seksual sebagaimana yang terjadi oleh masyarakat Arab Jahiliyyah, namun beliau berpoligami itu dilandaskan kemaslahatan umat yang terjadi saat itu. Perhatian orang menjadi hilang bahwa poligami yang dijalankan oleh Rasulullah adalah tatkala meninggalnya Siti Khadijah r.a.

[124]Siti Musdah, *Islam Menggugat*…, hlm.61.

BAB 3
CINTA PERTAMA TAK TERGANTIKAN

A. Belajar dari Rasulullah SAW

Istri pertama merupakan anugerah dari Maha Kuasa yang diberikan kepada Laki-Laki, banyak cara yang ditempuh bersamanya, lika-liku kehidupan pun berjalan bersamanya. Namun, keadaan menjadi beda ketika suami mengambil keputusan untuk menikah lagi, dengan berbagai macam alasan, tentu tidak ada larangan dalam agama, akan tetapi si Istri pasti akan *syok* mendengar dan merasakan hal tersebut.

Rasulullah SAW merupakan sosok teladan yang patut dicontoh dari segala perangai dan budi pekertinya, dan keteladanan juga dapat dilihat ketika beliau berpoligami, yaitu tatkala meninggalnya istri pertama beliau, yaitu Siti Khadijah r.a.

> "Nabi Muhammad SAW baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah r.a. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah r.a, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti Nabi Muhammad SAW bermonogami selama 25 tahun[125]".

Nabi Muhammad SAW mengawini Sayyidah Khadijah binti Khuwalid ketika beliau berumur 25 tahun, dan ketika itu, Sayyidah Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun (Lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad SAW).[126] Dilihat dari umur, tentunya jarak perbedaan keduanya lumayan jauh, dan selama 25 tahun atau semasa dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan Poligami.

Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW menikah kembali dengan para janda, kecuali Sayyidah Aisyah r.a. Menikahnya Rasulullah SAW, Nasih 'Ulwan

[125]M. Quraish Shihab, *Perempuan*…, hlm. 169-170.
[126]Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*…, hlm.95.

mengutarakan bahwa poligami yang berlangsung pada diri Rasulullah SAW telah memainkan peranan penting dalam penyebaran risalahnya, diantaranya.[127]

1. **Penyebaran Ilmu Islam**
   Kaum perempuan selalu memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mereka memerlukan bimbingan untuk menjadi orang yang berilmu dan berwawasan luas. Untuk memahami masalah-masalah tertentu, mereka sangat memerlukan pembimbing dari golongan perempuan yang dapat menjelaskan dengan lebih rinci ketika seorang laki-laki merasa keberatan untuk menyampaikannya;
2. **Meraih dukungan Dakwah**
   Tidak diragukan lagi bahwa tersebarnya dakwah Islamiyah ke seluruh masyarakat Arab disebabkan Rasulullah SAW telah menikah dengan tokoh-tokoh Perempuan dari berbagai kabilah Quraisy. Suku Qoraisy adalah kabilah yang memimpin bangsa Arab. Menurut sejarah, kabilah-kabilah tersebut memberikan respons positif kepada dakwah Rasulullah SAW setelah beliau mengawini dari kalangan mereka yang mebuat mereka kemudian masuk Islam dengan senang hati;
3. **Membuktikan Kesempurnaan Syari'at Islam**
   Menurut tinjauan Syari'at, pernikahan Rasulullah SAW dengan beberapa orang perempuan memiliki beberapa makna, yaitu.
   a) Menghapuskan budaya *Jahiliyyah* yang berhubungan dengan masalah adopsi;
   b) Bertugas menyebarkan Hadits;
   c) Penerapan prinsip keadilan.

4. **Merealisasi Prinsip Bahu-Membahu**
   Sasaran poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memelihara anak yatim, menolong janda, dan menghibur perempuan yang terkena musibah.
5. **Memperkuat Ikatan Persahabatan**

[127]Saiful Islam Mubarak, *Poligami*…, hlm. 42-70.

Sejak di Makkah, Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka berdua adalah sahabat awal yang mencurahkan segala upaya demu tegaknya kalimat tauhid. Kuatnya persahabatn mereka telah mengalahkan hubungan darah;

6. **Memberikan teladan dalam perbaikan umat**
   Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bergaul dengan semua anggota keluarga. beliau membawa semua anggota keluarganya menuju kebaikan. Beliau membagikan waktu, kenikmatan, perjalanan, dan lainnya, dengan adil. Lebih jelas lagi di antaranya.
   a) Pembagian dengan adil;
   b) Menghormati pendapat mereka;
   c) Membantu pekerjaan rumah tangga;
   d) Tidak pernah memukul;
   e) Selalu setia kepada istri kendati sudah wafat;
   f) Bergurau dan murah senyum.

Tujuan Rasulullah SAW menikah dengan para janda yang berusia senja, dan tidak memiliki daya tarik yang memikat adalah untuk mensukseskan dakwah agama Islam, dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan para suaminya. Istri Rasulullah tersebut, diantaranya[128].

1. **Aisyah binti Abu Bakar ra**
   Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah ra ketika usia enam tahun, tetapi bercampur suami istri tiga tahun kemudian. Perkawinan muda pada masa itu adalah sesuatu yang wajar di tengah masyarakat Arab, apalagi Perempuan Arab cepat sekali memasuki usia dewasa, sehingga anak sembilan-sepuluh tahun, sudah dikawinkan oleh oranbg tuanya;
2. **Saudah binti Zam'ah ra**
   Seorang wanita tua, suaminya meninggal di perantauan (Etiopia), sehingga ia terpaksa kembali ke Mekkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan risiko dipaksa murtad;

[128]M. Quraish Shihab, *Perempuan*…, hlm. 169-170.

3. **Hindun binti Abi Umayyah ra**
   Dikenal dengan nama Ummu Salamah, suaminya Abdullah al-Makhzumi, yang juga anak pamannya *luka dalam Perang Uhud kemudian gugur* juga seorang tua, sampai-sampai pada mulanya Ummu Salamah ra. Menolak lamaran Rasulullah SAW, sebagaimana menolak lamaran Abu Bakar dan Umar bin Khattab ra. Akan tetapi, pada akhirnya, Ummu Salamah ra. Bersedia menerima lamaran Rasulullah SAW demi meraih kehormatan dipersunting utusan Allah SWT dan demi anak-anaknya;
4. **Ramlah, putri Abu Sufyan ra**
   Meninggalkan orangtuanya untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memeluk agama Nasrani dan menceraikannya sehingga ia hidup sendiri di perantauan. Maka, melalui Negus, penguasa Ethiopia, Rasulullah SAW, melamarnya dengan harapan mengangkatnya dari jurang penderitaan, sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekkah;
5. **Huriyah binti al-Haris ra**
   Putri kepala suku, dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam. Rasulullah SAW menikahinya sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan mereka, sehingga hasilnya seperti yang beliau harapkan, yaitu semua tawanan yang dibebaskan pada akhirnya memeluk agama Islam. Huriyah snediri memilih untuk menetap bersama Rasulullah SAW, dan enggan kembali bersama ayahnya;
6. **Hafshah (Putri Umar ibn al-Khattab ra)**
   Ketika suaminya wafat, ayahnya sedih melihat anaknya hidup sendiri,
7. **Shafiyah binti Huyay ra**
   Putri pemimpin Yahudi dari Bani Quraizhah yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan

pilhan kembali kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bebas merdeka. Shafiyah memilih untuk tinggal bersama Nabi Muhammad SAW;

8. **Zainab binti Jahesy ra (Sepupu Nabi Muhammad SAW)**
   Dinikahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan bekas anak angkat dan *budak* beliau, Zaid Ibnu Haritsah ra. Rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab pernikahan tersebut, Nabi Muhammad SAW menikahinya atas perintah Allah SWT, sekaligus membatalkan adat jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga ayah angkatnya tidak boleh menikahi bekas istri anak angkatnya tersebut;
9. **Zainab binti Khuzaimah ra**
   Suaminya gugur dalam perang uhud, dan Rasulullah SAW menikahinya.

Poligami Rasulullah sebagaimana yang telah disebutkan di atas dilakukan setelah kepergian istri pertama beliau, Sayyidah Khadijah, ini berarti bahwa Rasulullah SAW menjunjung tinggi pengorbanan dan rasa hormatnya terhadap istri pertama sehingga beliau setia *monogami* selama 25 tahun.

Sebuah pertanyaan mendasar yang menarik untuk dicermati adalah *mengapa Rasulullah Saw menikah hingga dengan sembilan orang istri?* Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain sebagai berikut[129].

1. Ada kondisi bahwa yang dilakukan Nabi Saw memiliki sifat khusus dan tidak bisa (boleh) diikuti oleh umatnya. Kondisi ini seperti menikahi perempuan hingga sembilan orang Istri, tidak bolehnya janda Rasulullah SAW dinikahi oleh siapapun, keluarga Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Dengan

[129]Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm. 14-16.

demikian, akan menjadi sangat berlebihan apabila seseorang yang melakukan poligami selalu menisbatkannya pada praktik poligami Nabi Saw, terlebih jika penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Nabi Saw menyunahkannya[130].

2. Dengan berpoligami, maka *dakwah Islamiyah* bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia, termasuk kaum perempuan;
3. Poligami yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah SAW mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku Quraish, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Pada masa itu, sesuatu yang menjadi kebijakan pemimpin Quraish hampir selalu disetujui oleh suku-suku lainnya. Demikian pula jika suku Quraish memberikan perintah, maka suku-suku lain tidak berani menentangnya;
4. Selain menyempurnakan syariat Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, maka dengan poligami Rasulullah SAW juga mencoba menghapus tradisi yang kala itu menjadi *trend* di kalangan masyarakat Arab, yaitu tradisi memungut anak. Dengan menikahi para janda, diharapkan tradisi memungut anak bisa terhapuskan. Hal ini dikarenakan apabila janda yang dinikahi memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak pungut, melainkan sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak hukum berbeda dengan anak pungut;
5. Dengan berpoligami, Rasulullah Saw sepertinya hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, di antaranya.

[130]Abu Usamah Muhyidin dan Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006), hlm. 45.

a) Keharusan berbuat adil terhadap istri dan anak-anak;
b) Suami harus menghormati pendapat istri;
c) Suami diajarkan untuk membantu tugas istri dalam mengurusi keluarga;
d) Suami dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti, baik fisik maupun batin istri.

Sangat miris ketika melihat sebuah realita yang terjadi di tengah masyarakat yaitu mereka berpoligami ketika istri pertama masih berada disisinya, artinya istri pertama, sebagaimana Rasulullah SAW merupakan penghargaan dan bentuk kesetiaan yang diberikan kepadanya dengan tidak berpoligami. Yusuf Qardhawi mengatakan,

"Adapun pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan wanita ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepadanya, karena kebutuhan dakwah ketika hidupnya dan kebutuhan ummat terhadap mereka setelah beliau wafat, dan sebagian besar dari usia hidupnya bersama satu isteri".[131]

Ungkapan Yusuf Qardhawi membuktikan bahwa Rasulullah SAW sebagaian besar usianya bersama satu istri, yaitu Sayyidah Khadijah ra, dan Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam menerapkan keadilan dengan para istri, terlihat dari Do'a Rasululla SAW sebagai berikut.

"Ya Allah inilah penggiliranku (pembagianku) sesuai dengan kemampuanku, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa-apa yang Engkau miliki dan yang tidak saya miliki." Maksud dari doa ini adalah kemampuan untuk bersikap adil di dalam kecenderungan hati kepada salah seorang isteri Nabi".

Apabila yang utama di dalam masalah pernikahan adalah cukup dengan satu isteri karena menjaga ketergelinciran, dan karena takut dari kepayahan di dunia dan siksaan di akhirat, maka sesungguhnya di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, baik secara individu

[131]Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), hlm. 65.

ataupun dalam skala masyarakat sebagaimana yang kami jelaskan. Islam memperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu (berpoligami), karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fithrah yang bersih, dan memberikan penyelesaian yang realistis dan baik tanpa harus lari dari permasalahan.

Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, dan 10 tahun setelah diangkat[132]. Seyyed Hosein Nasr mengutarakan pandangannya bahwa makna dibalik dari poligami Rasulullah SAW, adalah.

Pernikahan Nabi sebagai sesuatu yang khusus untuk Nabi dan Nabi Sebelum Muhammad (nubuwwah), dan tidak untuk umatnya (QS. Ar-Rad (131):38). pernikahan Nabi hendaknya diletakkan dalam bingkai dakwah sebagai trategi berkomunikasi dan ajaran kemanusiaan, bahwa pernikahan Nabi hanya bersifat politis dan sebagai upaya menjaga komunitas Islam yang baru berdiri.[133]

Idha Aprilyana Sembiring, dengan mengutip pandangan Abdul A.R Ghany bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tercermin beberapa hikmah, diantaranya.

1. **Hikmah *Ta'limmiyah*** (pendidikan);
   Perkawinan yang dilangsungkan oleh Rasulullah Saw merupakan bentuk kepedulian Rasulullah Saw kepada kaum wanita yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban yang dimilikinyaserta masalah kewanitaan lainnya dengan menjadikan istri-istrinya sebagai media untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan kaum wanita;
2. **Hikmah *Tasyiri'iyyah*** (pembentukan hukum);
   Melalui perkawinannya, beliau melakukan perubahan terhadap kaedah hukum yang selama ini berlaku di kalangan kaum *jahiliyah* di mana kedudukan anak angkat dianggap berkedudukan sama dengan anak

[132]Musfir al-Jahrani, *Poligami*…, hlm.93.

[133]Seyyed Hosein Nasr, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Hasyim Wahid dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta: Penerbiut LEPPENAS,1983), hlm. 41-42.

kandung, sehingga segala hak dan kewajiban anak angkat seperti halnya anak kandung. Dalam pembentukan hukum baru tentang anak angkat ini, Rasulullah menikahi bekas istri anak angkatnya. Maksud dari pernikahan ini adalah untuk membentuk suatu kaedah
hukum bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, sehingga terhadap bekas istri anak angkat tidak terdapat halangan untuk menikahinya;

3. **Hikmah *Ijtima'iyyah***(kemasyarakatan);
   Poligami yang dilakukan Rasulullah Saw berhubungan dengan
   masalah kemasyarakatan;
4. **Hikmah *Siyasah*** (politik); Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan upaya-upaya untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan suku-suku lain yang tidak lain adalah kaum yang membenci keberadaan Rasulullah SAW, seperti kaum Quraisy dan juga membina hubungan baik dengan bangsa Israil[134].

Lima hikmah yang diuraikan oleh Abdul A.R. Ghany bahwasannya tidak motivasi seksual dari poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan poligami yang dilakukan mengandung hikmah sebagaiman yang diuraikan di atas. Agus Mustofa menjelaskan bahwa poligami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki lima makna, yaitu.

1. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam;
2. Rasulullah SAW diutus untuk memberikan contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia;
3. Rasulullah SAW diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum perempuan, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya;

[134]Idha Aprilyana Sembiring, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami*…, hlm.116-117.

4. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya untuk menyalurkan fitrah seksnya, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan;
5. Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW perlu dicontohkan dan diteladankan secara nyata agar menjadi jelas maknanya[135].

Berbagai macam hikmah yang terdapat dalam poligami Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diutarakan oleh para ahli, menggambarkan bahwa Rasulullah SAW berpoligami untuk menyebarkan syiar agama Islam. Namun dibalik itu semua, ternyata Rasulullah SAW merasakan sulitnya melaksanakan prinsip keadilan dalam pernikahannya dengan 11 orang perempuan.[136]

Apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW tersebut terlihat tatkala salah satu tokoh Quraisy meminta Ali ibn Abi Thalib RA., suami Fatimah RA, puterinya sendiri, untuk menikahi puteri mereka, Nabi menolak permintaan tersebut (HR. Bukhari dan Muslim). Sayyidina Ali baru menikah lagi setelah Nabi dan Fatimah wafat. Sejarah kenabian juga mencatat bahwa Nabi lebih lama menjalani pernikahan monogami dengan Khadijah, yaitu selama 24 tahun, dibanding dengan kehidupan poligaminya yang hanya 10 tahun di masa akhir hidupnya[137]. Namun pada akhirnya, perilaku poligami Nabi dianggap sebagai teladan, bahkan disebut sunnah, sementara kehidupan monogaminya terlupakan. Padahal secara prinsipil, Nabi sendiri tidak pernah menganjurkan poligami, bahkan mencegahnya ketika menyangkut nasib puterinya sendiri.

B. Belajar dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib *karamullah wajhahu*

Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, merupakan keponakan dan menantu Rasulullah SAW dari puteri beliau, yaitu Fathimah

---

[135]Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, (Surabaya: Penerbit Padma Press, 2007), hlm. 225-228.

[136]A. Chodjim, "*Benarkah Poligami Dibenarkan dalam Islam*?", *Paras:Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Februari 2007, hlm.41.

[137]A. Chodjim, "*Benarkah Poligami*…, hlm. 42.

Az-Zahra ra[138]. Ayah beliau bernama Abu Thalib, merupakan paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah SAW, dan ibu beliau bernama Fathimah binti Asad, diberikan gelar Bani Hasyim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hasyim[139].

Istri pertama yang dinikahi oleh Ali ibn Abi Thalib adalah Fathimah binti Rasulullah SAW, dan dari pernikahan ini, beliau dikaruniai empat orang anak, yaitu Hasan, Husein, Zainab al-Kubra, dan Ummu Kaltsum al-Kubra[140]. Penting untuk diketahui ***bahwa Ali ibn Abi Thalib tidak menikahi wanita lain, hingga Fathimah Az-Zahra wafat enam bulan setelah Rasulullah SAW***[141]**.** Setelah Fathimah az-Zahra wafat, Ali ibn Abi Thalib menikah dengan beberapa wanita (Poligami), yaitu.

1) Ummul Banin binti Hizam. Dari Ummul Banin, beliau memperoleh empat orang putra, al-Abbas, Ja'far, Abdullah, dan Utsman. Mereka semua terbunuh bersama saudara mereka, al-Husain, di Padang Karbala, Irak. Tidak ada generasi penerus keturunan ini, kecuali al-Abbas;
2) Laila binti Mas'ud, memperoleh dua orang putra, Ubaidullah dan Abu Bakar;
3) Asma' binti 'Umais al-Khats'ammiyah, darinya memperoleh dua orang putra, Yahya dan Muhammad al-Ashgar;
4) Ummu Habib binti Rabi'ah, adalah ummu walad (budak wanita) dari tawanan yang ditawan oleh Khalid ibn Walid dari Bani taghlib ketika ia menyerbu wilayah 'Ainut Tamar. Darinya beliau memperoleh seorang putra bernama Umar yang diberi umur panjang 85 tahun, dan seorang putri bernama Ruqayyah;
5) Binti Umru'ul Qais. Darinya beliau memperoleh seorang putri;

---

[138]Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*; *Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2004), hlm.415.
[139]Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*…, hlm.415.
[140]Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*…, hlm.415.
[141]Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*…, hlm.426.

6) Umamah binti Abil. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW, dialah yang digendong oleh Rasulullah SAW saat shalat, saa bangkit beliau menggendongnya, dan saat sujud beliau meletakkannya;

7) Khaulah binti Ja'far. Ia ditawan oleh Khalid Ibn Walid pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq pada peperangan melawan kaum murtad. Padanya, memperoleh seorang putra bernama Muhammad al-Akbar atau yang dikenal dengan Muhammad bin al-Hanafiyah[142].

Tujuh orang istri beliau sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir, dinikahinya sepeninggal Fathimah az-Zahra. Terdapat sebuah hadits, bahwasannya Ali ibn Abi Thalib dilarang berpoligami oleh Rasulullah SAW, dikarenakan dapat menyakiti hati anaknya. Keadaan ini sebagaimana yang tertuang dalam sebuah Hadits yaitu;

Hadis I:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْا فِيْ أَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِيْ يُنْكِحُوْا طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ، يُرِيْبُنِيْ مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا آذَاهَا.[143]

---

[142]Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*…, hlm.426-427.

[143]Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, vol. 3 (Cairo: al-Salafiyah, 1978), 394; Hadis serupa dapat ditemukan pada al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, 2:385; al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 643–44; Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, ed. Oleh Muhammad Fuad

Artinya: Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: "sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan 'Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau 'Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti.

Dalam hadis ini terlihat bahwa Nabi tidak memberi izin kepada Ali untuk menikah lagi. Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu"jam al-Mufahras lî Alfâzh al-Hadîts al-Nabawîy*, ditemukan informasi tentang hadis ini yang terungkap dalam *Shahîh al-Bukhârîy* kitab nikah bab 109, kitab *fadhâil ashhâb al-nabîy* bab 16, dan kitab talak bab 13, *Shahîh Muslim* kitab *fadhâil al-shahâbat* hadis nomor 93 dan 96, *Sunan al-Tirmîdzîy* kitab *al-manâqib* bab 60, *Sunan Ibn Mâjah* kitab nikah bab 56, *Sunan Abîy Dâud* kitab nikah bab 12 dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal* jilid IV.[144]

Mengenai asbabul wurud dari hadis ini yang memberikan kesan larangan berpoligami bercerita tentang Ali ibn Abi Thalib yang akan menikahi putri Abu Jahl atau di versi hadis lainnya diungkapkan bahwa Bani Hasyim ibn al-Mughirah meminang Ali untuk dinikahkan dengan putri mereka, padahal ketika itu Ali adalah suami Fathimah putri Rasulullah. Berita Ali akan menikahi putri Abu Jahl itu didengar oleh Fathimah

---

'Abd al-Baqi (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), 1902.

[144]A. J. Weinsink and W.Y. Mansink, *Al-Mu"jam Al-Mufahrasy Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi* (Leiden: Brill, 1965), 1, 45 dan 4, 523.

sehingga ia langsung mendatangi Nabi dan mengadukan permasalahannya itu. Nabi yang merupakan ayah dari Fathimah merasa tidak senang dengan apa yang menimpa putrinya tersebut, beliau langsung memberikan pilihan kepada Ali apakah ia tetap beristrikan Fathimah dan meninggalkan pinangan itu ataukah Ali ingin menceraikan Fathimah dan menikahi putri Abu Jahl. Hal ini disebabkan Nabi tidak rela melihat Fathimah dengan putri Abu Jahl mempunyai satu orang suami yang sama.[145]

Sedangkan dilihat dari pemahaman hadis secara kontekstual, hadis versi petama diungkapkan bahwa Ali lah yang hendak menikahi putri Abu Jahl. Semetara versi lain mengatakan bahwa Bani Hisyam ibn al-Mughirah adalah pihak yang ingin meminang Ali untuk putri mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika itu Ali pernah menanyakan langsung kepada Nabi sekaligus meminta izin dari beliau, dan Nabi menjawab bahwa jika Ali tetap meneruskan rencananya untuk menikahi putri Abu Jahl maka ceraikanlah Fathimah terlebih dahulu karena Nabi tidak menginginkan keluarganya dengan keluarga Abu Jahl bersatu, sedangkan dalam masalah Ali yang dipinang oleh Bani Hisyam ibn al-Mughirah maka hal itu akan membuat Fathimah merasa benci dan tidak suka kepadanya karena rasa cemburu yang timbul kepada Ali, jika ada sesuatu yang membuat Fathimah merasa membencinya, maka hal itu juga akan menyakitkan bagi Nabi.

Hadits II:

Ali r.a pernah meminang putri Abu Jahal, lalu Fatimah mendengar hal itu, kemudian dia menemui Rasulullah Saw. Dan berkata, "umat anda mengatakan bahwa anda tidak akan marah demi putri anda dan sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Kemudian Nabi Saw, beranjak dari tempat duduknya, lalu aku mendengar beliau membaca tasyahud di dalam pidatonya dan bersabda "Amma ba`d, aku memang telah

[145]Rahmi Syahriza, *Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasiny*, AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis vol. 2, no 2, (2018)

menikahkan Abu Al-`Ash bin Rabi` (dengan salah satu putriku sebelum dia masuk Islam), kemudian dia membenarkanku (masuk Islam). Sungguh, Fatimah adalah bagian dari diriku dan aku tidak suka Ali menyakiti hatinya. Demi Allah putri Rasulullah Saw. Tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah (dimadu) oleh seorang suami. Mendengar itu Ali membatalkan pinangannya[146].

Hadits III:

Ali bin Abi Thalib melamar putri Abu Jahal untuk dimadukan dengan Fatimah a.s. Aku mendengar Rasulullah berpidato dihadapan manusia menyampaikan hal itu di mimbar ini, aku waktu itu sudah dewasa, beliau bersabda,"Fatimah bagian dariku, aku khawatir akan terjadi fitnah pada dirinya.... Aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, putri Rasulullah Saw. Tidak akan berkumpul dengan putri musuh Allah.[147]

Tiga Hadits di atas mewarnai pemikiran poligami, dan tentunya sanad dan riwayat harus dipahami secara jelas, namun demikian, keadaan ini memberikan tanggapan para ulama kontemporer, khususnya Syaikh Yusuf Qardhawi.

"Mengharamkan Ali untuk mengumpulkan putrinya (Fatimah) dengan putri Abu Jahal. Menurut Rasulullah SAW. Hal tersebut dapat menyakiti hatinya, sementara menyakiti Nabi hukumnya haram menurut kesepakatan Ulama. Maksud dari perkataan Rasulullah SAW "aku tidak mengharamkan yang halal" yaitu putri Abu Jahal adalah halal bagi Ali bin Abi Thalib kalau dia tidak sedang beristrikan Fatimah. Sedangkan mengumpulkan antara keduanya sehingga menyakiti hati Rasulullah SAW disebabkkan sakit hati Fatimah hukumnya tidak boleh[148]".

Hadits di atas kemudian dijadikan sebagai dalil atau alasan terhadap golongan yang tidak menyetujui halalnya Poligami, dengan menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang Ali ibn Abi Thalib untuk berpoligami. Rasulullah SAW, menyadari bahwasannya beliau tidak ***Mengharamkan yang Halal***, namun ketidaksetujuan

[146]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 366.
[147]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 367.
[148]M. Jakfar, Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri`Iyah Menurut Yusuf Qaradhawi* (Yogyakarta: Penerbit AR-RUZZ Media, 2011), hlm. 50.

beliau merupakan sebagai lambang kasih sayang antara seorang ayah dengan anaknya.

"Larangan Rasulullah SAW terhadap Ali ibn Abi Thalib r.a untuk berpoligami adalah dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa, yang mempunyai rasa kasih sayang seperti rasa kasih sayang yang dimiliki manusia lain terhadap putrinya[149]".

Larangan beliau dapat dijadikan suri tauladan kepada kita saat ini, bahwa merupakan hal manusiawi ketika seorang ayah, tidak rela anaknya dimadu, sebab jika Rasulullah SAW memberikan izin kepada Ali ibn Abi Thalib, maka memunculkan konsekuensi yaitu akan ditiru oleh umatnya nanti (*Jadi Mertua harus merelakan menantunya menikah lagu dengan Perempuan lain*)[150].

"Ayat tentang poligami pada surat Al-Nisa yang telah ditulis di atas, hendaknya jangan dipasung untuk melegalkan pemuasan libido seksual kaum lelaki. Sebaliknya, ayat ini mesti diletakkan dalam kajian syariat yang membebaskan dengan tidak mengenyampingkan aspek kesejarahan tentang praktik poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan perspektif seperti ini, dimensi moralitas dalam ayat poligami di atas menjadi titik sentral untuk dipertimbangkan. Sebab, Hukum tanpa etika adalah kedurjanaan dan etika tanpa hukum hanyalah utopia yang jauh dari bangunan pranata sosial yang harmonis dan diidamkan[151]".

Keadaan alamiah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memberikan pemaknaan yang mendalam bahwasannya kebolehan berpoligami sebagaimana yang termaktub dalam Surat al-Nisa', tidak dijadikan sebagai wahana untuk memuaskan hasrat seksual, melainkan memperhatikan aspek kesejahteraan sebagaiman yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

---

[149]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 369..

[150]KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, (Jember: Pena Salsabila, 2009), hal. 93-94.

[151]Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu, Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 107

BAB 4
POLIGAMI DITINJAU DARI SEGALA ASPEK

A. Tinjauan Sosiologi

Poligami berkaitan erat dengan keluarga, poligami tidak terjadi tanpa adanya sebuah keluarga yang telah terbina sejak lama. Keluarga dapat diartikan sekumpulan orang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri,[152]

Adapun definisi dari Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara empiris untuk mencapai hukum kemasyarakatan yang seumumum-nya.[153] Melihat fenomena Poligami, dapat ditinjau secara spesifik dari sosiologi agama, yaitu mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah, dan demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri, dan masyarakat luas pada umumnya[154]. Soerjono Soekanto mengatakan,

"Kontrol sosial senantiasa diperlukan dalam sebuah masyarakat untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kontrol sosial memiliki arti luas, bukan hanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga Kontrol sosial individu terhadap individu lainnya. Semuanya itu merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.[155]"

Kontrol sosial merupakan alat dalam menjaga stabilitas masyarakat, dimana individu adalah salah satu objek dalam kontrol sosial tersebut. Muhammad Syahrur mengatakan bahwa

---

[152]Subhan, Z. *Membina Keluarga Sakinah*: *Seri Pemberdayaan Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2000), hlm.59.

[153]Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet.22 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm.11.

[154]Hendropuspito, *Sosiologi Agama…*, hlm.15.

[155]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.IV (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 37.

individu sebagai objek kontrol sosial terlihat ketika seseorang melakukan tindakan menyimpang atau *deviation*[156]. Perbuatan menyimpang tersebut dikarenakan adanya pergeseran nilai, yang kemudian menyebabkan perubahan cara pandang seseorang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat.[157]

Menarik untuk dilihat, apakah poligami dapat dikatakan perbuatan yang menyimpang?. Menjawab pertanyaan ini, tidak dapat secara langsung menjustifikasi individu tersebut, sebab bagaimanapun itu, agama memberikan kebolehan dalam melakukan poligami.

"Orang yang berpoligami, memiliki cara pandang atau pola pikir yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya tentang norma agama atau norma lainnya yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Ada beberapa faktor yang dimungkinkan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang seseorang, di antaranya faktor pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi".[158]

Perbincangan senantiasa hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Golongan yang menyetujui Poligami mengungkapkan bahwa dengan berpoligami menghindarkan seseorang dari perselingkuhan dan perzinaan. Sementara itu, golongan yang menentang poligami merupakan salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang bersembunyi di balik dalih demi kemaslahatan umat ataupun untuk melindungi Perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan.[159]

Mendasarkan pandangan pada dua golongan, terlihat bahwasannya motif poligami didasarkan pada alasan yang berbeda-beda. Namun, Hendropuspito menegaskan bahwa sosiologi tidak berhak memberikan evaluasi tentang moralitas tingkah laku pemeluk agama.[160]

---

[156]Muhammad Syahrur, *Metodologi Islam Kontemporer*, Cet. V, (Yogyakarta: Penerbit Elsaq, 2004), hlm. 76.

[157]Muhammad Syahrur, *Metodologi Islam Kontemporer*…, hlm.89.

[158]Muhammad Syahrur, *Metodologi Islam Kontemporer*…, hlm.89.

[159]Moh. Najib (Peny), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta:YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 122.

[160]Hendropuspito, *Sosiologi Agama*…, hlm 77.

> "Dalam batas ini, Sosiologi hanya mengumpulkan pendapat atau penilaian yang diberikan pemeluk yang bersangkutan, atau motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dasar motivasi dan penilaian pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan dapat berbeda secara radikal dari yang dipakai para pengamat Rasionalis dan Materialis."[161]

Tinjauan Sosiologi terhadap Poligami dengan melihat pandangan Hendropuspito menunjukkan bahwa kajian sosiologi hanya bersifat mengumpulkan pendapat atau penilaian terhadap pemeluk agama tersebut, sehingga tidak ada justifikasi atas keputusan seseorang dalam menentukan Poligami dalam kehidupannya.

Mufidah mengemukakan analisanya dalam perspektifnya Sosiologi Gender bahwa praktek Poligami adalah salah bukti dari ketidakadilan gender yang mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum Perempuan.

> Praktik poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa pemiskinan perempuan atau marginalisasi perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri tersebut. Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk istri-istri yang lain".[162]

Mufidah menyatakan bahwa adanya praktek Poligami memunculkan marginalisasi terhadap kaum Perempuan, dimana konsekuensinya yang ditimbulkan ketika penghasilan si suami hanya cukup untuk satu istri. Inilah yang mendasari pemikiran Mufidah, bahwa ketika Laki-Laki memutuskan untuk Poligami mengakibatkan keadaan keluarga menjadi kacau dari segala hal, diantaranya.

---

[161]Hendropuspito, *Sosiologi Agama…*, hlm.77.

[162]Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 240.

a) Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
b) Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
c) Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis;
d) Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya[163].

Empat kategori yang dikemukakan oleh Muzakki menunjukkan adanya kecenderungan para suami lebih mementingkan istri muda, dari pada istri pertamanya. Keadaan ini yang menyebabkan terlantarnya anak dan ibunya, sebagaimana yang terjadi pada satu wilayah, yaitu. Beliau merupakan sosok yang dihormati di kampung, sebutlah namanya X. Keseharian beliau sebagai *Imam Kampung* Shalat lima waktu, dan bahkan suatu waktu pernah menjadi Imam shalat tarawih selama 1 bulan. Permasalahan rumah tangga beliau terjadi, tatkala seseorang melihat beliau berboncengan dengan Perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, seketika

[163] Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender*…, hlm. 357.

menjadi heboh di kampung, dan menjadi bahan *Gosip* para ibu pada tiap pagi. Istri beliau langsung melaporkan ke Kepala Desa untuk meluruskannya. Melihat hal tersebut, para pengurus kampung segera memanggil beliau, dikarenakan selain beliau seorang *Imam* Surau, beliau juga terdaftar sebagai pengurus Kantor Desa sebagai *Imam Kampung*. Ketika disidangkan, akhirnya beliau mengungkapkan bahwasannya yang diboncengnya adalah istri beliau (istri ke-2), dan semua menjadi kaget, dan istri pertama tidak habis pikir bahwasannya beliau secara diam-diam sudah 7 bulan berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Kaget, shock begitu terkejutnya istri beliau tatkala mengetahui keadaan tersebut, dan uniknya Istri Muda yang beliau nikahi adalah seorang janda memiliki dua anak. PNS guru Sekolah Dasar. Adapun istri pertama beliau hanyalah seorang pegawai kontrak yang bertugas menjaga makanan gubernur, dan pekerjaan ini pun dikarenakan istri pertamanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan seorang gubernur. Pada akhirnya, beliau disuruh memutuskan untuk memilih istri pertama (dengan 2 anak berumur 18 & 15 Tahun), atau istri kedua (2 anak berumur 5 & 3 tahun), sebab istri pertama beliau dengan tegas mengatakan tidak ingin dimadu, dan akhirnya beliau memtuskan untuk memilih istri keduanya, dan dengan istri pertama diputuskan bercerai.

Keadaan di atas merupakan sebuah nukilan dari kisah nyata yang dialami Penulis melihat sebuah realita di tengah-tengah masyarakat ketika seorang tokoh memutuskan untuk melakukan Poligami. Diakui, bahwa masyarakat Indonesia belum siap, khususnya Perempuan menerima diperbolehkan Poligami kepada para Laki-Laki. Keadaan ini yang menyebabkan para Laki-Laki memilih untuk menyembunyikan praktek Poligami, dan uniknya sehebat apapun persembunyian tersebut tetap terkuat juga *sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga*.

Memahami keadaan di atas, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keluarga, dimana dalam pandangan sosiologi bahwa keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yang secara umum terdiri dari:

1. **Fungsi Biologis** (salah satunya melahirkan anak);

2. **Fungsi Afeksi** (Hubungan kasih sayang);
3. **Fungsi Sosialisasi** (Penanaman nilai-nilai moral, sikap, dan tingkah laku serta keyakinan kepada seluruh anggota keluarga)[164].

Tiga fungsi tersebut melekat dalam keluarga, sehingga ketika seorang suami berpoligami, dapat diandaikan adanya permasalahan dalam tiga fungsi tersebut. Proses terbentuknya sebuah keluarga, dimulai dari adanya ikatan perkawinan, dan memiliki hartapan besar untuk selalu hidup bersama, baik dalam suka maupun duka[165]. Dalam masyarakat, khususnya Indonesia, adanya pola perkawinan, yang turut mempengaruhi sebuah sitem keluarga, salah satunya poligami[166].

Tidak dapat dipungkiri, bahwa seseorang melakukan poligami didasarkan motif yang berbeda-beda, sebagaimana yang Penulis ceritakan pada pembahasan sebelumnya. Ada yang poligami dengan tujuan ekonomi, dengan memilih istri keduanya yang telah mapan, dan untuk mendeskripsikan motivasi poligami tersebut sejalan dengan dengan pemahaman dari teori yang dikemukakan oleh Marx Weber, bahwa *masyarakat merupakan sekumpulan individu yang di dalamnya terdapat serangkaian tindakan-tindakan sosial*[167]. Marx Weber kemudian mengklasifikasikan empat perilaku sosial, yang dapat ditemukan kepada seseorang akan motivasinya berpoligami, yaitu.

1. **Rasionalitas Instrumental**
   Kategori tindakan ini merupakan tindakan yang beorientasi rasional murni, yang dengan merealisasikannya dilandaskan pada pertimbangan, pilihan dan tujuan tindakan serta materi atau instrument-instrumen yang digunakan. Dalam konteks makro, prilaku ekonomi, organisasi, dan mekanisme kerja aparatur negara dapat dikategorikan dalam tindakan rasionalitas instrumental;

---

[164]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.68.
[165]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.68.
[166]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.68.
[167]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*, Cet.V (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40-41.

2. **Rasionalitas Berorientasi Nilai**
   Dalam tindakan yang berorientasi nilai, tujuan yang ingin dicapai merupakan unsure substansi (unsur rasional terletak pada tujuan). Media, cara atau usaha-usaha yang digunakan dan dilakukan dalam pencapaian tujuan bukan sesuatu yang urgen. Ketaatan beragama merupakan contoh tindakan yang berorientasikan nilai;
3. **Tindakan Tradisional**
   Prilaku sosial dalam konteks tindakan tradisional merupakan prilaku yang menjadi kebiasaan individu atau tindakan sosial yang dilakukan atas dasar tradisi, norma dan hukum sehingga individu larut dalam tindakan tanpa mempertanyakan unsur rasional di dalamnya;
4. **Tindakan Afektif**
   Prilaku di dominasi oleh rasa (cinta, sedih, marah, dan lain sebagainya) yang menggerakkannya. Menurut Weber, tindakan afektif merupakan tindakan yang paling sulit di analisis karena melibatkan unsur rasa[168].

B. Tinjauan Psikologi Agama

Setelah membahas kajian Poligami dalam tinjauan Sosiologi Agama, dimana melihat Poligami dalam sudut pandang kemasyarakatan, yaitu pengaruh agama atas bidang kehidupan manusia. Poligami juga dapat dipahami dalam perspektif Psikologi agama. Prof. Jalaluddin mendefinisikan *Psikologi Agama*, yaitu.

"Psikologi agama merupakan cabang Psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing".[169]

---

[168]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*…, hlm. 40-41.

[169]Jalaluddin, *Psikologi Agama*; *Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 15.

Mempelajari tingkah laku manusia yang dilandasi dengan keyakinan tersebut melatarbelakangi seseorang berpoligami, dan terkadang keputusan berpoligami menimbulkan dampak Psikologi khusunya terhadap istri, dan anak. Menanggapi hal tersebut, Yusuf Qardhawi mengemukakan,

"Penerapan praktek Poligami yang salah dapat menimbulkan efek negatif dan membawa akibat buruk terhadap kehidupan keluarga, karena biasanya Laki-Laki atau suami menumpahkan cinta dan perhatiannya kepada istri yang baru, sehingga lupa dan bahkan melakukan tindakan aniaya kepada istri sebelumnya. Dengan demikian kehadiran istri baru biasanya menimbulkan terputusnya tali perhatian antara suami dan istri sebelumnya. Efek negatif lain yang muncul adalah adanya rasa dendam dan kebencian di kalangan anak-anaknya akibat perlakuan tidak adil sang bapak dalam memenuhi hak-hak mereka atau sang Bapak tidak sama memperlakukan mereka, baik menyangkut distribusi secara material maupun moral.[170]

Berbagai macam keadaan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa berpoligami ketika tidak adanya persiapan yang matang, akan menimbulkan berbagai macam permasalahan negatif baik terhadap dirinya maupun kepada keluarganya (Istri, dan anak). Rasionalitas tetap digiunakan, artinya ketika memutuskan untuk berpoligami dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai macam konsekeuensinya, dan adanya kepribadian yang tangguh dari segala macam tantangan. Kepribadian seseorang dilingkupi dengan beberapa unsure, diantaranya.

1. **Energi ruhaniah** (*Physics energy*), yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas ruhaniah seperti berfikir, mengingat, mengamati, dan sebagainya;
2. **Naluri**, yang berfungsi sebagai pengatur kebutuhan primer seperti makan, minum, dan seks. Sumber naluri adalah kebutuhan jasmaniah dan gerak hati. Berbeda

[170]Yusuf Qardhawi, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita* (Yogyakarta, Diva Press, 1996), hlm. 194.

dengan energi ruhaniah, maka naluri mempunyai sumber (pendorong), maksud, dan tujuan;

3. **Ego** (Aku sadar), yang berfungsi untuk meredakan ketegangan dalam diri dengan cara melakukan aktivitas penyesuaian dorongan-dorongan yang ada dengan kenyataan obyektif (realitas). Ego memiliki kesadaran untuk menyelaraskan dorongan yang baik dan buruk hingga tidak terjadi kegelisahan atau ketegangan batin;
4. **Super Ego**, yang berfungsi sebagai pemberi ganjaran batin baik berupa penghargaan (rasa puas, berhasil, senang) maupun berupa hukuman (rasa bersalah, berdosa, menyesal). Penghargaan batin diperankan oleh ego-ideal, sedangkan hukuman batin dilakukan oleh hati nurani.[171]

Ego (Aku Sadar) dalam mengambil sebuah keputusan sangat dibutuhkan dalam berpoligami, artinya kenyataan obyektif dengan segala macam rintangan mampu dihadapi, dan hanya Allah SWT dan dirinya yang mengetahui naluri seseoran dalam motif atau tujuan berpoligami. Erich Fromm menjelaskan, "Pembentukan kepribadian tergantung dari dua faktor lingkungan, yaitu asimilasi dan Sosialisasi. Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi, sedangkan Sosialisasi menyangkut hubungan dengan lingkungan manusiawi. Kedua faktor ini ikut berpengaruh dalam pembentukan watak atau karakter sebagai bagian dari unsur kepribadian. Watak atau karakter adalah unsur kepribadian yang terbentuk oleh pengaruh luar (lingkungan)".[172]

Asimilasi dan Sosialisasi turut serta mempengaruhi seseorang dalam berpoligami. Sebab faktor lingkungan baik bendawi ataupun manusiawi sangat dekat dengan kehidupan manusia, dan sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter. Maka tidak heran, banyak mereka yang berpoligami dikarenakan berbagai macam dorongan bendawi atau manusiawi, salah satunya *Dorongan Seks***.**

[171]Jalaluddin, *Psikologi Agama*…, hlm. 207-208.
[172]Jalaluddin, *Psikologi Agama*…, hlm. 208-209.

Adakalanya manusia ingin memasuki mahligai perkawinan berasumsi sebagai upaya untuk mensahkan atau mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah hubungan yang lebih khusus/lebih intim atau dengan kata lain lembaga perkawinan menjadi sebuah wadah yang bersifat normatif dalam merealisasikan salah satu bentuk kebutuhan manusia secara pribadi yaitu kebutuhan seksual.[173]

Dorongan seks merupakan faktor pertama yang melandasi seseorang dalam berpoligami, sehingga Ria Renita Abbas menganalisa bahwa melalui lembaga perkawinan yang bersifat normatif merupakan wadah bagi seseorang untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Ria Renita Abbas menyimpulkan beberapa faktor psikologi seseorang berpoligami, yaitu.

1. Poligami sebagai perwujudan dorongan seks;
2. Poligami sebagai proses kelangsungan hidup;
3. Poligami sebagai wadah pemenuhan kebutuhan keluarga (Pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan).[174]

Tiga faktor, setelah beliau melakukan penelitiannya dengan mewawancarai beberapa informan yang berada di Makassar, dan faktor kelangsungan hidup juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa banyak para Laki-Laki memilih istri mudanya yang sudah mapan, artinya sudah memiliki pekerjaan tetap, diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keadaan di atas dapat dikatakan sebagai sebuah faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan seseorang, namun disini kita tidak dapat mengatakan praktek Poligami sebagai sikap keagamaan yang menyimpang?? Andaipun dia tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, adalah urusannya dalam mempertanggung jawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Jalaluddin mengemukakan bahwa terdapat empat fase dalam proses terjadinya perubahan sikap, yaitu.

1. Munculnya Persoalan yang dihadapi;
2. Munculnya beberapa pengertian yang harus dipilih;

---

[173]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm 81.
[174]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm 81-82.

3. Mengambil keputusan berdasarkan salah-satu pengertian yang dipilih;
4. Terjadinya keseimbangan[175].

Perubahan sikap di atas dilatarbelakangi oleh perasaan senang, dan tidak senang, dan jika mengacu kepada kehidupan beragama dapat terjadi karena adanya pengaruh dalam diri seseorang[176]. Keterpengaruhan tersebut menimbulkan persoalan yaitu ketidakseimbangan dalam batinnya, sehingga layak untuk dilihat bahwa Nabi Muhammad berpoligami dikarenakan untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Nah, sekarang jika dikembalikan kepada saat ini, faktor keterpengaruahan seseorang berpoligami saat ini, dapat disebabkan karena ekonomi.

Faktor ekonomi beragam cerita, adakalanya si suami dikarenakan memiliki kelebihan materi, ataupun mencari istri muda yang notaben keadaan ekonominya sudah mapan—sebagaimana yang diceritakan pada pembahasan sebelumnya hal inilah yang menjadi untuk melihat Poligami dari segala aspek.

Pada dasarnya keluarga yang berpoligini harus memiliki perhatian yang lebih baik dari monogami karena jumlah anggota keluarganya yang banyak, apalagi perhatian suami atau ayah akan terbagi pada beberapa orang istri dan anak- anaknya sehingga fungsi ayah akan bertambah besar pula.[177]

Ria menganalisa praktek poligami membutuhkan perhatian yang lebih baik, daripadan pernikahan monogami (satu istri), dimana perhatian suami akan terbagi kepada dua istri, apalagi istri kedua adalah seorang janda yang memiliki anak lebih dari satu. Keadaan ini, menurut Dini Pramita Susanti dkk, dibutuhkan penerimaan diri dari kedua belah pihak, khususnya istri pertama yang telah dimadu.

Dalam aplikasinya, poligami sangat membutuhkan penerimaan diri seseorang terutama wanita yang suaminya menikah lagi atau berada di posisi sebagai istri dari laki-laki yang sudah menikah. Penerimaan diri pada istri pertama, kedua,

---

[175]Jalaluddin, *Psikologi Agama*…, hlm. 262.
[176]Jalaluddin, *Psikologi Agama*…, hlm. 262.
[177]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.69.

ketiga dan seterusnya akan berbeda. Pada istri pertama tentu saja akan lebih sulit dari pada istri-istri lainnya.[178]

Penerimaan diri merupakan menjadi syarat utama, khususnya istri pertama yang telah di madu oleh suami, apalagi keadaan yang muncul adalah poligami yang dilakukan suami tanpa sepengetahuan dirinya, inilah merupakan satu keadaan yang dibutuhkan kebijaksanaan. Banyak kejadian bahwa ketika istri pertama tidak memiliki jiwa penerimaan diri maka berujung pada perceraian.

Jika dikembalikan pada masa lalu, ketika K.H Abdullah Gymanstiar atau yang disapa dengan AA. Gym, berpoligami dan mengebohkan seantero Indonesia, dan selang beberapa bulan istri pertamanya Teh Ninih mengajukan cerai. Tuntutan cerai tersebut berkesesuaian dengan teori penerimaan diri bahwa sangat sulit ketika menghadapi kenyataan suami berpoligami.

Namun, perjalanan selanjutnya, kita disuguhkan dengan berita bahwa Teh Ninih kembali rujuk dengan AA. Gym, status The Ninih sudah menjadi istri kedua. Keadaan psikologis Teh Ninih jelas sangat tertekan, namun penerimaan diri ini berjalan ketika beliau melihat anak-anaknya, yang sedang dalam proses perkembangan usianya.

"Bahwa semakin baik seorang individu dapat menerima dirinya, maka semakin baik penyesuaian diri dan penyesuaian sosialnya. Penyesuaian diri yang positif adalah adanya keyakinan pada diri sendiri dan adanya harga diri sehingga timbul kemampuan menerima dan mengolah kritik demi perkembangan dirinya. Penerimaan diri yang disertai dengan adanya rasa aman untuk mengembangkan diri ini memungkinkan seseorang untuk menilai dirinya secara lebih realistis sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif. Selain itu ia juga merasa puas dengan menjadi dirinya sendiri, tanpa ada keinginan untuk menjadi orang lain.[179]

---

[178]Dini Pramita Susanti dkk, *Penerimaan Diri Pada Istri Pertama dalam keluarga Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah*, Depok: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hlm. 1.

[179]Hurlock, E. B. (1993). *Psikologi Perkembangan*: *Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Cet. V (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1993), hlm. 43.

Realita yang dialami Teh Ninih patut diapresiasi, walaupu pada awalnya menggugat cerai dan kemudian rujuk kembali, ini merupakan dimana Teh Ninih sebagai seorang individu yang telah menerima keadaan dirinya, walau dengan rasa yang berat. Penerimaan diri tersebut diaplikasikan oleh Teh Ninih ditandai bahwa beliau menilai dirinya lebih realistis, dengan disertai rasa keikhlasan yang telah ditentukan kepadanya. Berikut dapat dilihat, beberapa faktor seorang istri dapat menerima suaminya berpoligami, diantaranya:

1. Melatih kesabaran;
2. Melatih ikhlas dalam berbagi kebahagiaan dengan wanita lain;
3. Memasrahkan hati semata-mata karena Tuhan;
4. Melatih hidup sehat dan bersih;
5. Melatih diri untuk selalu meningkatkan kualitas;
6. Melatih untuk tidak memiliki sifat dengki[180].

Selain enam faktor tersebut, juga terdapat tiga faktor lainnya, sebagaimana yang dikutip oleh Setiati, dimana istri dapat menerima suaminya berpoligami, yaitu.

1. Suami memiliki kemampuan dari sisi materi;
2. Suami memiliki watak dan sikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Memiliki sikap terpuji sebagai suami dan bapak yang baik[181].

Bagaimanapun juga, poligami terdapat manfaat positif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa praktek poligami memiliki beberapa dampak psikis terhadap istri ataupun anak, yaitu.

1. Di dalam diri istri akan muncul perasaan *inferior*, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
2. Selama masa perkawinan, sudah ketergantungan secara ekonomi kepada suami;

[180]Setiati, E, *Hitam Putih Poligami*: *Menelaah Perkawinan Poligami sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), hlm.87.

[181]Setiati, E, *Hitam Putih Poligami*…, hlm.88.

3. Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis;
4. Banyak laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi secara diam-diam melakukan perkawinan dengan wanita lain di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatat pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama);
5. Budaya perkawinan poligami dikhawatirkan memunculkan "praktek prostitusi" makin tinggi.[182]

Dampak yang paling berat dirasakan adalah istri, namun disinilah peranan ilmu Psikologi dibutuhkan yaitu penerimanaa diri, sebagaimana yang diungkapakan oleh Allport, bahwa yang dimaksud penerimaan diri, adalah ***toleransi individu atas peristiwa-peristiwa yang membuat frustrasi atau menyakitkan sejalan dengan menyadari kekuatan-kekuatan pribadinya***[183]. Allport mengkaitkan definisi ini dengan *emotional security* sebagai salah satu dari beberapa bagian positif kesehatan mental, dimana penerimaan diri merupakan bagian lain dari kepribadian yang matang[184].

Keadaan di atas dikatakan oleh Allport, terjadi tatkala individu menerima diri sebagai seorang manusia, dan ini membuatnya mampu mengatasi keadaan emosionalnya sendiri tanpa mengganggu orang lain[185]. Istri yang memiliki penerimaan diri yang baik akan lebih mampu menekan dan menyesuaikan kondisi emosionalnya dengan realitas yang dihadapinya[186].

Teori penerimaan diri yang dikemukakan oleh Arnold membuktikan bahwa menjadi seorang istri yang dimadu oleh suaminya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, yaitu penerimaan diri. Hurlock sebagaimana yang dikutip oleh Dini

---

[182]Istibsyaroh, *Poligami dalam Cinta dan Fakta*, (Jakarta: Penerbit Bantika, 2000), hlm. 45.

[183]Hjelle, L. A. & Ziegler, D. J, *Personality Theories*, *3rd Edition*, (Singapore: McGraw-Hill Inc, 1992), hlm.655.

[184]Hjelle, L. A. & Ziegler, D. J, *Personality Theories*…, hlm. 656.

[185]Hjelle, L. A. & Ziegler, D. J, *Personality Theories*…, hlm. 656.

[186]Hjelle, L. A. & Ziegler, D. J, *Personality Theories*…, hlm. 657.

Pramita Susanti bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan dalam penerimaan diri yang positif, yaitu.

1. Adanya pemahaman tentang diri sendiri;
2. Adanya harapan yang realistik;
3. Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan;
4. Sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan;
5. Tidak adanya gangguan emosional yang berat;
6. Pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
7. Identifikasi dengan orang lain yang memiliki penyesuaian diri yang baik;
8. Adanya perspektif diri yang luas;
9. Konsep diri yang stabil[187]

Sembilan faktor diatas merupakan bentuk positif dari penerimaan diri, dan untuk kasus poligami sangat berkaitan erat dengan faktor kesembilan yang harus dimiliki seorang istri pertama ketika mengetahui suaminya berpoligami, yaitu konsep diri yang stabil. Kemudian dapat dilihat, bagaimana karakteristik individu menerima keadaan dirinya, bahwa.

"Individu yang menerima keadaan dirinya atau yang telah mengembangkan sikap penerimaan terhadap keadaan dirinya, dengan memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya dan menghargai diri sendiri, yakin akan standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain dan memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya dan tidak melihat pada dirinya sendiri secara irrasional. Orang yang menerima dirinya menyadari asset diri yang dimilikinya, dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan keinginannya. Mereka juga menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri[188]".

Poligami dalam tinjauan Psikologi, terletak pada bagaimana individu yaitu istri pertama sebagai individu menerima keadaan dirinya, dengan tidak terpaku pada pendapat orang lain, keadaan ini merupakan hal yang tidak mudah ditemukan pada inidividu. Walaupun demikian, penerimaan diri

[187]Dini Pramita Susanti dkk, *Penerimaan Diri*…, hlm.6.
[188]Dini Pramita Susanti dkk, *Penerimaan Diri*…, hlm.6.

merupakan suatu keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu faktor akan keadaan yang telah ditentukan oleh Maha Kuasa.

Di balik berbagai macam kritik yang ditujukan terhadap poligami, khususnya ketika seorang istri menerima keadaan takdir, yang kemudian memincut perasaan geram dari para aktivis perempuan, bahwa jika demikian alasannya, maka di kemudian penindasan perempuan akan terus berkelanjutan. M. Thalib mendeskripsikan bahwa poligami terdapat beberapa manfaat didalamnya, yaitu.

1. Menekan merajalelanya prostitusi;
2. Melenyapkan salah satu penyakit kotor;
3. Memungkinkannya wanita menikmati haknya dalam cinta naluri keibuan;
4. Mengurangi kasus-kasus perzinahan, pembunuhan anak-anak dan penyerahan bayi-bayi ketempat penampungan;
5. Memungkinkan suami dapat memelihara wanita hamil dan melahirkan tanpa menjerumuskan dirinya kedalam bahaya, tindak petualangan dengan para gadis yang dapat dibeli dengan mudah.[189]

Tentu, kita dapat memahami dari kehendak yang diinginkan oleh para aktivis perempuan tersebut, terlepas ada kepentingan apa didalamnya. Naluri perempuan saat ini, belum mampu untuk dimadu dengan perempuan lainnya, sehingga melihat poligami tidak hanya dari sisi negatif saja, melainkan beberapa akademisi menyatakan bahwa poligami dapat mengatasi masalah, yaitu.

1) Mengatasi problem sosial;
   a) Bertambahnya jumlah wanita melebihi jumlah pria;
   b) Berkurangnya kaum pria akibat perang sebab politik maupun agama
2) Mengatasi problem pribadi Istri dalam keadaan mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan;
3) Mengatasi kerusakan akhlak;

[189]M. Thalib, *Orang Barat*…, hlm.98.

4) Merealisasikan prinsip bahu membahu, dimana banyak wanita yang telah ditinggal wafat suami hidup sendirian tidak menentu kemana harus melangkah untuk memperbaiki kehidupannya atau memelihara diri anak-anaknya dari berbagai bahaya yang mengancam;
5) Membina keluarga agar berinteraksi dengan masyarakat luas[190].

Lima kategori di atas merupakan pandangan para akademisi dalam memahami bahwa sesungguhnya poligami dapat mengatasi masalah. Pandangan tersebut merupakan tahapan awal untuk kajian yang lebih mendalam, sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Muzakki dalam kesimpulan tulisan mengenai poligami dalam perspektif Sosiologi gender, yaitu.

1) Melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang;
2) bertanya pada nuraninya sendiri,
   a) Apakah dirinya mampu berlaku adil di antara isteri-isterinya dan anak-anaknya;
   b) Apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka.
3) Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan;
4) Pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan. [191]

[190]Mubarok, S. I, *Poligami yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Penerbit Syaamil Cipta Media, 2003), hlm.25.

[191]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender…*, hlm. 369-370.

Kesimpulan dari hasil penelitian Ahmad Muzakki terfokus pada pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berpoligami. Jika, poligami dijadikan sebagai ajang penyaluran syahwat, maka dalam telaah Sosiologi Gender menunjukkan sikap arogansi kaum laki-laki, dan merendahkan martabat kaum Perempuan dengan menempatkannya sebagai pelampiasan seksual laki-laki.

C. Tinjauan Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang mendasari seseorang untuk berpoligami. Ali Hussain al-Hakim dalam tulisan sinopsinya pada buku *Woman's Right in Islam* karya Murtadha Muttahhari, mengungkapkan bahwasannya faktor ekonomi merupakan faktor utama pada masa dahulu untuk berpoligami, yaitu.

1. Dikatakan pada zaman dahulu, mempunyai banyak istri dan anak adalah hal menguntungkan bagi kaunm Pria secara ekonomis;
2. Kaum Pria terbiasa menyuruh para istri dan anaknya untuk bekerja sebagai budak dan kadangkala menjual anaknya;
3. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dalam peperangan melainkan para ayah yang menjual anak-anaknya sebagai budak-budak[192].

Ketiga hak di atas merupakan faktor utama yang terjadi pada masa dahulu bahwa praktek Poligami ditujukan sebagai bentuk perbudakan terhadap kaum Perempuan. Penulis berpendapat kejadian pada masa dahulu yang dijadikan sebagai bahwa telahaan para kaum feminis, atau golongan yang kontra terhadap poligami bahwa berdampak buruk terhadap Perempuan dan anak.

> "Apabila kita anggap terdapat di masa lampau atau masih terdapat di masa kini, Poligami juga melahirkan suatu hak yang menguntungkan kaum Perempuan dan melahirkan

[192]Ali Hussain al-Hakim, *Poligami* (*Sebuah Sinopsis Buku Woman's Rights In Islam Karya Murtadha Muttahhari*) dalam buku *Membela Perempuan*; *Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Cet. I (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2005), hlm. 188-189.

kewajiban dan tanggung jawab pria dan masyarakat. Penyebab tersebut adalah kelebihan jumlah Perempuan atas jumlah Pria".[193]

Keadaan masa lampau dan masih berlaku pada masa sekarang, menurut Ali Hussain al-Hakim merupakan suatu hal yang wajar dan berdampak positif bagi kaum Pria yaitu melahirkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Namun, perlu diperhatikan argument ini dapat berlaku ketika jumlah Perempuan berbanding tidak seimbang dengan Laki-Laki.

> "Faktor ekonomi dalam berpoligami terlihat ketika seorang Pria dengan mengakui seorang Perempuan sebagai istrinya yang resmi, dapat memperoleh keuntungan dengan memperoleh banyak anak. Pelacuran dan seks bebas tidak dapat memberikan keuntungan ini kepada kaum Pria. Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab munculnya Poligami dalam seluruh keadaan".[194]

Memahami faktor ekonomi haruslah dimaknai secara mendalam, sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Ideologi Materialisme telah merasuki ke dalam setiap pemikiran seseorang, artinya derajat seseorang dapat dilihat dari materi yang dimilikinya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan merupakan hal yang lumrah

"Faktor ekonomi dalam poligami ditandai dengan adalah kemapanan. Dimana laki-laki yang mapan secara ekonomi menjalani poligami juga sebagai salah satu simbol kesuksesan bagi laki-laki tersebut. Praktek poligami marak dilakukan di kalangan masyarakat yang berpenghasilan besar. Dalam prakteknya,tidak sedikit kita jumpai suami ketika telah menikah dengan istri keduanya dia melalaikan atau tidak mengindahkan aturan untuk adil dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya".[195].

---

[193]Ali Hussain al-Hakim, *Poligami*…, hlm. 190-191.

[194]Ali Hussain al-Hakim, *Poligami*…, hlm. 188-189.

[195]TIM Penulis PSW (Pusat Study Wanita) UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender*, Diterbitkan atas kerjasama PSW dengan McGill-ICIHEP, 2003, hlm. 76.

Memahami realita di atas yang terjadi kalangan masyarakat kelas atas, yaitu memiliki kemapanan ekonomi tentunya tidak dapat dibantah, sebab hak seseorang untuk menikah, namun agama Islam membatasinya sebanyak empat orang. Namun dampak negatif yang ditimbulkan adalah uang menjadi segalanya sehingga Poligami tidak dijadikan sebagai menjalankan perintah agama Islam.

"Hak untuk menikah adalah manusia yang paling alamiah. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas dari hak tersebut dengan alasan atau atas dasar apa pun. Hak untuk menikah dapat dituntut oleh setiap individu pada setiap masyarakatnya. Masyarakat tidak dapat berbuat apa pun untuk mengingkari hak sekolompok manusia ini".[196]

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama diantara faktor lainnya yang menyebabkan seseorang berpoligami, walaupun banyak kejadian buruk yang menimpa Perempuan tentunya, kita tidak dapat memungkiri bahwa Poligami merupakan hak manusia yang paling alamiah. Menanggapi hal ini, dibutuhkan pemahaman khususnya Perempuan ketika mengetahui bahwa suaminya sudah Berpoligami, yaitu dengan mengembalikan kepada aturan agama Islam, dan tidak terkuasai oleh Nafsu Amarah dalam pengambilan keputusan.

"Tentunya dalam hal ini suami yang berpoligami harus mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan kesejahteraan bagi istri dan semua anggota keluarganya. Suami juga harus mampu mengelola keuangan dalam arti memiliki bekal pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang handal".[197]

Pemahaman di atas terlihat bahwasanya suami dengan keadaan ekonominya sangat baik, dan dituntut mampu dan memiliki bekal yang baik dalam pengelolaan keuanga. Namun, realita yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa motivasi

[196]Ali Hussain al-Hakim, *Poligami*…, hlm. 191.

[197]Pinky Saptandari, *Dalam Kenyataan Praktek Poligami Seringkali Melanggar Hak Perempuan dan Anak*, dalam Majalah Swara Rahima, edisi 21 tahun.VII April 2007, hlm. 65.

ekonomi terlihat dari pekerjaan yang mapan dari istri kedua, bahkan dari penghasilannya lebih banyak dari si suami tersebut.

Motivasi ekonomi merupakan hal alamiah dari setiap individu, bahwa kelangsungan hidup diyakini dengan kemapanan ekonomi, sehingga mencari istri kedua yang mapan merupakan solusi dari suami dalam keterpurukan ekonomi.

D. Tinjauan Hukum Islam

Mengenai dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam mengajarkan dan memberikan untuk berpoligami yang adil dan sejahtera[198].

Hukum Islam terhadap kebolehan poligami tergantung dari keadaan dari seseorang, artinya hukum atas poligami dapat menjadi sunnah, makruh, dan haram, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Sunnah,** ketika ada kerelaan dari Isteri pertama, atau isteri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, di satu sisi suami sangat mendambakan anak dan dia yakin mampun untuk berbuat adil. Hal inilah menjadikan poligami itu disunnahkan karena adanya kemaslahatan yang disyari'atkan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas para sahabat;
2. **Makruh**, ketika dia berpoligami tanpa ada kebutuhan, hanya untuk kenikmatan dan bersenang-senang disertai dengan keragu-raguan untuk berlaku adil kepada para isterinya;

[198]Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 199.

3. **Haram**, ketika dia yakin bahwa dia tidak dapat berlaku adil, adakalnya karena kemiskina, kelemahan, dan tidak adanya untuk membagi perhatian kepada para isteri[199].

Berbicara untuk saat ini, memang tidak dapat dijadikan alasan bahwa Poligami seseorang dikarenakan ingin mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, saat ini berbagai macam motivasi seseorang untuk Poligami. Menanggapi hal ini, para ulama tidak serta, memberikan kemudahan untuk berpoligami melainkan terdapat beberapa syarat yyang ahrus dipenuhi. Ada lima alasan menurut al-Maraghi diperbolehkannya berpoligami, diantaranya.

1. Karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan;
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya;
3. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak;
4. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami[200].

Ahmad al-Musthafa al-Maraghi mengemukakan bahwa empat alasan tersebut merupakan bagian dari ijtihad beliau, namun untuk alasan pertama sangat dilematis, sebab beberapa realita yang terjadi di lapangan, seringkali yang menjadi korban dalam persoalan Perempuan. Nah ketika, si suami menikah lagi, toh dengan istri kedua juga tidak memiliki keturunan, inilah yang harus diperhatikan secara seksama.

"Tidak setiap laki-laki muslim boleh menikah secara poligami. Kita perlu ingat bahwa laki-laki yang pertama kali

[199]Mustafa Khan, Mustafa al-Bigha dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz.1 (Al-Maktabah Al-Syamilah, Tanpa Tahun), hlm. 409.

[200]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1969), hlm.173.

disuruh menikah dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan (istri). Kemudian, dia dinasehati agar menikah dengan seorang saja bila tidak dapat berbuat adil dengan lebih dari seorang istri. Akan tetapi, bersikap adil bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh manusia, sebab pada kenyataannya apabila diperhatikan, pada umumnya emosi dan kesukaan suami tidaklah sama terhadap istrinya. Dalam membedakan keadilan tampak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini adalah tugas yang paling berat bagi seorang suami".[201]

Memahami tentang makna keadilan, tidak dapat didefinisikan secara subjektivitas, sebab apakah kita dapat berlaku adil?, tentunya yang dapat menilainya adalah orang di luar kita. Berbicara poligami, tentunya berbicara perasaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Marx Weber, bahwa rasa tidak dapat dianalisa secara logika.

"Keharaman poligami apabila dilakukan tanpa adanya kemampuan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta dalam menemani istri/pembagian giliran menginap. Bahkan dibeberapa negara yang mayoritas muslim ada aturan yang melarang melakukan poligami. Misalnya dalam UU Keluarga Tunisia (*code of personal status/majallat alahwal al- syakhsiyah* no.66 tahun 1956) melarang poligami secara mutlak, dengan alasan pertama, intitusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat yang berbudaya. Kedua, Q.S. al-Nisā' (4): 3 yang menetapkan bahwa syarat poligami harus mampu berlaku adil itu hanya Rasul yang bisa berlaku adil".[202]

Hukum Islam di Tunisia telah menyatakan bahwa poligami dilarang secara mutlak dengan menggunakan dua argument yang mendasar, bahwa saat ini tidak dapat dikatakan masa perbudakan, melainkan masa yang telah berbudaya, sehingga tidak ada alasan untuk seseorang berpoligami. Setelah itu, syarat adil merupakan syarat utama ketika berpoligami, dan adil tersebut hanya ada pada diri Rasulullah SAW.

---

[201]Murtheza Mutahari, *The Right of Women in Islam*, Cet.II, Penerjemah: M.Mushem, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), hlm. 256.

[202]Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender…*, hlm. 353-354.

Hukum pelarangan hanya berada di Tunisia, namun tidak di Indonesia, oleh karena itu perlu dilihat faktor seseorang untuk berpoligami. Abu Syuqqah, sebagaimana yang telah diuraikan oleh al-Maraghi, mengklasifikasikan beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, diantaranya.

1. Memecahkan permasalahan keluarga, seperti istri mandul, terdapat cacat fisik, dan istri menderita sakit yang berkepanjangan;
2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama, dan sulit disertai oleh istrinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain;
3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap Perempuan *shaleh* yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya Perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya;
4. Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya;
5. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratkan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.[203]

Semua faktor lima pendukung di atas, yang diutarakan oleh Abu Syuqqah tidak jauh berbeda dengan pandangan al-Maraghi, akan tetapi Islam pada hakikatnya menekankan perkawinan satu istri, dan Zamaksyari dalam bukunya *Tafsir al-Kashshaaf* menerangkan bahwa,

"Poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama hal dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang

[203] Abd al-Halim, Abu Syuqqah, *tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.388.

isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah yang kemudian diatur dalam ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami maka akan membuka peluang pada perzinaan. Itulah sebabnya poligami di perbolehkan dalam Islam".[204]

Jelas kedudukan hukumnya bahwa Poligami adalah *Rukshah* (keringanan), dimana sama kedudukan dengan dibolehkan *Jama' shalat* bagi orang musafir seandainya tidak ada keringanan, maka akan membuka peluang kepada perzinahan, itulah yang kerangka hukum dari Poligami.

Ketentuan formal tentang izin berpoligami secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, namum secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum sebagaimana berikut.[205]

"Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya: "

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ
مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[206]

Ketika ketentuan formal mengenai izin berpoligami secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Quran maupun

[204]Miftah Faridl, *Poligami—Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran* (Bandung: Penebirt Pustaka, 2007), hlm. 35.

[205]Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 87.

[206]Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989),

Sunnah Rasulullah SAW, melainkan melalui dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam yaitu Ijtihad, bahwa diperlukan sebuat aturan khusus mengenai perkawinan melalaui perundang-undangan.

E. Asbab Nuzul Ayat Poligami

Asbab al-Nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat, memberikan informasi keterkaitan turunnya ayat dengan suatu peristiwa. Masyfuk Zuhdi mendefinisikan bahwa Asbab al-Nuzul adalah semua yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebabnya, atau memberikan jawaban terhadap sebabnya, atau menerangkan hukumnya, pada saat terjadinya peristiwa[207]. Mengenai Asba al-Nuzul Surat al-Nisa ayat 4 Nurjannah Ismail menjelaskan,

"Sebelum Islam dibawa Nabi Muhammad SAW, orang Arb memiliki tradisi anak-anak perempuan yatim di rumah-rumah mereka dengan memberikan perlindungan atau menjadi wali bagi mereka, kemudian menikahi mereka tanpa mahar atau dengan mahar yang lebih kecil dibandingkan dengang mahar yang lazim (*mahar standar*), dan kemudian menguasai harta anak-anak yatim tersebut. Anak-anak yatim itu dikuasai, diremehkan, dan diberlakukan tidak adil. Jika wali itu sudah tidak berkenan, atau tidak merasa nyaman dengan anak-anak yatim tersebut, mereka diusir atau ditinggalkan begitu saja. Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-3 surat al-Nisa, sebagai teguran, saran, dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak perempuan yatim".[208]

Berdasarkan gambaran yang dijelaskan oleh Nurjannah Ismail bahwa sebab turunnya ayat ke-3 Surat al-Nisa' dimana tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat Arab Jahiliyyah sebelum kedatangan Islam, sebab keadaan ini menjadikan perempuan sebagai manusia yang hina, dan alat untuk melampiaskan hasrat seksual Laki-Laki.

---

[207]Masyfuq Zuhdi, *Pengantar Ulumul Quran* (Surabya: Penerbit Bina Ilmu, 1990), hlm. 17.

[208]Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, *Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2003), hlm. 36.

Mengenai hal tersebut, M. Quraish Shihab memberikan pandangannya bahwa dengan menghubungkan ayat tersebut dengan Surat al-Nisa, mereka (para wali/yang menguasai anak yatim) dilarang mengawini anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikan, dan ayat tersebut bukan membuat peraturan untuk berpoligami karena poligami dianut dan dilaksanakan sebelum ayat ini turun.[209]

Setelah ayat ini turun, jumlah istri laki-laki dalam berpoligami dibatasi, yaitu paling banyak sampai empat orang. Seorang yang sudah terlanjur beristri lebih dari empat orang harus menceraikan istrinya, sehingga jumlah istri yang terikat nikah hanya empat orang. Para ulama telah menetapkan persyaratan bagi mereka yang hendak berpoligami, yaitu.

1. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan istri-istrinya;
2. Dia harus memperlakukan istri-istrinya dengan adil[210].

F. Arti Keadilan dalam Poligami

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

[209]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), hlm. 347-348.

[210]Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 44.

kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [211]

Konteks Surah al-Nisa di atas menunjukkan bahwa penekanan terhadap perkawinan terletak pada *Monogami* (Perkawinan dengan satu isteri), sebab Allah SWT mengingatkan bahwa kerawanan dalam Poligami adalah tidak dapat berlaku adil, sehingga dekat dengan perbuatan menganiaya. Yusuf Qardhawi memberikan tanggapanya mengenai makna *Adil*, yaitu.

> "Selanjutnya, para ulama Islam juga tidak berbeda pendapat tentang kosa kata "adil" dalam aturan poligami itu, bahwa adil yang dituntut oleh syariat kepada suami untuk istrinya adalah adil secara lahir / yang terlihat (zahir), yaitu bersikap proporsional dalam mempergauli seluruh istri yang dinikahi pada seluruh aktifitas rumah tangga yang kasat mata, materi dan (bermalam) atau berhubungan seks. Sehingga sikap yang ditunjukkan oleh syariat adalah agar para suami tidak terlihat terlalu condong terhadap salah seorang dari mereka karena hal itu akan "melukai" perasaan istri yang lain[212]".

Penjelasan Yusuf Qardhawi menggambarkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kosa kata adil, adapun yang dituntut oleh syari'at di mana para suami dapat berlaku adil secara lahir, yang terlihat secara kasat mata. Disini dibutuhkan management yang baik oleh para suami, untuk menghindari kecenderungan kepada salah seorang istri.

a) Adil yang Tidak dalam Kekuasaan Manusia

Kalian sekali-kali tidak akan mampu bersikap adil dengan sempurna walaupun kalian inginkan (adil sempurna itu) maka (solusinya) janganlah kalian tampakkan kecenderungan kalian terhadap salah seorang dari istrimu yang akan berakibat (kezaliman) engkau meninggalkan istrmu itu seperti pakaian

---

[211]Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989),

[212]Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran &Sunnah*, Cet. I (Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 23.

yang tergantung. Jika kalian mau memperbaiki (sikap) lalu bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah maha pengampun dosa dan maha penyayang hamba-Nya.[213]

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil dengan sempurna, dan penekanannya terletak pada kecenderungan pada salah satu istri. Inilah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang suami sebelum berpoligami harus merefleksikan terlebih dahulu dirinya, dan senantiasa mengevaluasi dikarenakan rentan terhadap perbuatan zalim. K.H Ibrahim Hosein mengutarakan,

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama, dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum adalah yang dituntut sebelum adanya hukum, seperti *wudhu*', selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami. Oleh karena itu, adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Allah SWT. Jadi, suami yang tidak berlaku adil, dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuma *ta'zir*. *Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami*, *maka ketika suami tidak berlaku adil*, *nikahnya menjadi batal*. *Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian*. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat diajdikan *mani*' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.[214]

---

[213]Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989),

[214]Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Cet.I (Jakarta:Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971), hlm. 92-93.

Penuturan Ibrahim Hosen menggambarkan bahwa adil bukanlah sebagai syarat hukum, melainkan syarat agama, sehingga jika seorang suami tidak berlaku adil kepada istrinya, maka dia berdosa pada Allah SWT, karena telah berbuat zalim. Perlu diketahui, doanya orang terzalimi tidak ada yang hijab yang membatasinya, dan seketika diijabah oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 148.

۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 148 menunjukkan bahwasannnya Allah maha mendengar dan Maha Melihat doa orang yang dizalimi, inilah yang menjadi perhatian semua kepada Laki-Laki yang ingin maupun telah berpoligami, walaupun agama tidak menjadikan Adil sebagai syarat hukum, melainkan syarat agama artinya jangan sampai dikarenakan kecenderungan pada salah seorang istri sehingga zalim terhadap istri yang lain. Rifyal Ka'bah menjelaskan beberapa ayat al-Quran yang berbicara mengenai keadilan, yaitu.

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan sempurna adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah.[215]

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi

[215]Abdurrahman Al-Jaziri, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Syari'ah) (Jakarta: Penerbit Rajawali Press,Tt), hlm.239.

adil kepada lebih dari satu istri. Ada sebagaian orang yang mampu berlaku adil, namun adapula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegakkan bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan poligami.[216]

Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.[217] Hal tersebut dijelaskan dalam Firman Allah surat An-Nisa 129 yang artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (*kepada yang kamu cintai*)*, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang).*

Memahami hal tersebut, sebagai seorang suami yang memiliki beberapa orang istri, tentunya memahami beberapa kiat menjaga keadilan yang terbagi dalam 7 bagian, yaitu.

1. Pembinaan Akidah Dalam Diri dan Keluarga;
2. Merendahkan Diri di Hadapan Allah;
3. Merendahkan Hati di Hadapan Keluarga
4. Mengingat Bahaya Zhalim di Dunia;
5. Mengingat Bahaya Berhala;
6. Berserah Diri;
7. Membina Keluarga Untuk Tawakal dan Mendidik Hidup Mandiri;
8. Menjadikan Ibadah Sebagai Langkah Utama Mewujudkan Keluarga Sakinah;
9. Membina Keluarga Agar Berinteraksi Dengan Masyarakat Luas;

[216]Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri,* (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 119.

[217]Abdurrahman Al-Jaziri, *Penjelasan Lengkap…*, hlm.239.

10. Meningkatkan Ekonomi.[218]

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa cinta adalah kecondongan naluri kepada sesuatu yang nikmat, apabila kecondongan itu kuat maka dinamakan *isyq* (rindu). Benci adalah menghindarnya naluri dari sesuatu yang menyakitkan dan melelahkan, apabila menghindarnya itu sangat kuat maka ia dinamakan *maqt* (benci sekali).[219] Ny Khalilah Marhijanto mengutarakan bahwa dengan pandangan yang berbeda dari sudut pandang seorang perempuan, yaitu:

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki–laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.[220]

Poligami yang difahami oleh Ny. Khalilah Marhijanto adalah sebagai wahana untuk terpenuhinya kebutuhan bagi perempuan yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam. Kasmuri Selamat memberikan pandangan yang sama dengan Ny. Kholilah Marhijanto, bahwa Islam memperbolehkan berpoligami, karena terdapat beberapa faedah, hikmat, dan sebab-sebab yang tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dan kebaikan umat manusia, yaitu.

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan;

---

[218]Hassan Shadily (ed), *Poligami; Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 103.

[219]Nur Faizin Muhith, *Menguak Rahasia Cinta Dalam Al-Quran,* (Surakarta: Indiva Publishing, 2008), hlm. 19.

[220]Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya; Penerbit CV. Bintang Pelajar, Tanpa Tahun), hlm.70-72.

2. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinahan dan pelacuran;
3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal;
4. Untuk mengurangkan anak–anak yang lahir diluar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak;
5. Untuk mengelakkan daripada si suami berbuat maksiat, sebab si isteri tidak akan dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Karena disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya sedangkan si suami mempunyai dorongan nafsu yang kadangkala tidak dapat ditentukan oleh angsuran yang tidak terbatas;
6. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan banyak pula perempuan–perempuan yang menjadi janda.
7. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki–laki karena telah merupakan fitrahnya;
8. Biasanya setiap pasangan suami dan isteri menginginkan keturunan, tetapi kadang–kadang ada isteri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu;
9. Nafsu birahi kaum laki–laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira–kira 40 atau 50 tahun. Kalau si isteri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharapkan dalam hal ini[221].

[221]Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh*… hlm. 19-20.

Berikut beberapa Hadits mengenai dahsyatanya doa orang terzalimi, yaitu.

> "Dari Mu'az ra. berkata: Aku diutus oleh Rasulullah SAW. lalu Beliau SAW. bersabda: *Sesungguhnya engkau akan mendatangi sesuatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah patuh untuk melakukan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka telah patuh untuk melakukan itu,maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada yang miskin. Jika mereka telah patuh untuk melakukan itu, jauhilah harta mereka. Peliharalah diri kalian dari doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah SWT.*[222] *".* (Muttafaq 'alaih).

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

"Ada tiga doa mustajab (dikabulkan) yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa buruk orang tua kepada anaknya.[223] **(HR Abu Daud dan al-Tirmizi. al-Tirmizi berkata: Hadis hasan)**

"Hendaklah kamu waspada terhadap doa orang dizalimi. Sesungguhnya doa itu akan naik ke langit amat pantas seumpama api marak ke udara.[224]." (Hadis riwayat Hakim– sanad sahih)

Tiga hadits di atas dapat dijadikan renungan dalam berpoligami ataupun yang ingin melakukannya, sebab ketika salah seorang istri, khususnya istri tua mengadukan keluh-

---

[222]Adil Muhammad, *Nazarat fi al-Sunnah wa Ulum al-Hadits* (Kairo: Kulliyah Da'wah al-Islamiyah, 1998), hlm. 107.

[223]Muslim bin Hijjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Taurats, T.t), hlm. 675.

[224]Muslim bin Hijjaj, *Sahih Muslim…*, hlm. 677.

kesahnya kepada Allah SWT, maka si suami hanya menunggu bala atau cobaaan yang dijatuhkan kepada jika ia tidak lekas memohon ampun kepada Allah SWT, *Istighfar*.

Sayyid Quthb memandang Poligami sebagai suatu perbuatan *rukshat*. Karena itu, Poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntu disini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja.[225]

Melihat realita yang terjadi saat ini, dapat dibandingkan dengan Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terdapat beberapa karakteristik dari kepribadian Rasulullah SAW selama beliau berpoligami, diantaranya.

1. Tidak pernah ada satu catatan pun yang menyatakan bahwa Poligami Rasulullah SAW dikarenakan ingin menjaga kesuciannya dari perzinaha dan hawa nafsu;
2. Poligami Rasulullah SAW hanya untuk menyebarkan agama Islam;
3. Poligami Rasulullah SAW untuk menyelamatkan para janda, yang para suami meninggal saat peperangan dengan kaum kafir Quraish;
4. Jika Rasulullah SAW berpoligami untuk pemuasan nafsu seksual, tentunya akan memilih Perempuan-perempuan yang cantik dan masih gadis.[226]
5. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Rasulullah SAW semuanya janda kecuali ‘Aisyah.[227]

G. Maksud dari Surah al-Nisa ayat 3

Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan poligami adalah surat al-Nisa’ ayat 3. Firman Allah surat alNisa’ ayat 3 yang artinya:

---

[225]Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Quran*, Cet.IV (Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, 1967), hlm. 236,

[226]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*…, hlm. 181-182.

[227]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*…, hlm.173.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut *jumhur* (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *syuhada*[228]. Konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan mengenai makna ayat di atas, yaitu.

Makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.[229]

Rasyid Ridho mengemukakan bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa' ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita

[228]Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet.I (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85.

[229]Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Cet.IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm.155.

yatim mengawini anak wanita yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut[230]. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut.[231]

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jam'i*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.[232]

Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung"*, al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim[233]. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan,

"Bahwa yang dimaksud dengan khauf (takut) dalam ayat tersebut adalah al-ilm (ilmu). Artinya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindari diri dari berbuat aniaya atau tidak adil terhadap perempuan, maka kamu jangan mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil. Ini mengindikasikan bahwa bentuk perintah dalam kalimat fankihu hanya menunjukkan kebolehan (li al-ibahah) bukan kewajiban (li al-wujub).[234]

---

[230]Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar* (Mesir:Darul Manar,tt), hlm.374-348.

[231]Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*…, hlm. 374-348.

[232]Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh alTa'wil*, Cet.I (Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1976), hlm.496.

[233]Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*…, hlm.568.

[234]M. Amin Abdullah, "Agama dan Perempuan", Kompas Rabu 06 Februari 2013.

Al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami.[235] Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa':3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain.

Memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil.[236] Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.[237]

Diperbolehkannya poligami dalam Islam juga telah menjadi kesepakan dan ijma' ulama.Namun demikian, yang menjadi penting untuk direnungi bahwa persoalan poligami ini hanya sekedar diperbolehkan bukan sebagai suatu anjuran apalagi kewajiban.[238]

"Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, poligami masuk dalam kategori

khilâf al-Asli, artinya pada mulanya prinsip mendasar ajaran Islam adalah monogami, hanya jika memang ada keinginan mendesak dan ada kemampuan untuk berbuat adil

[235]Al-Qurthubi. 1967. *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Cet.IV (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967),

[236]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm.420.

[237]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*…, hlm.422.

[238]Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Cet.IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997),hlm.161.

jika melakukannya, maka hal itu diperbolehkan dengan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus.[239]

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini[240]. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.[241]

1. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh?
2. Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinann tersebut?
3. Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak?
4. Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya[242].

Empat pertanyaan yang diajukan oleh Quraish Shihab menegaskan bahwa ditetapkannya kebolehan berpoligami bukanlah anjuran, atau kewajiban melainkan Allah SWT memberikan wadah kepada mereka yang menginginkannya, karena berbagai macam faktor yang melingkupinya.

Nasr Hamid melihat konteks ayat tersebut pada susunan kebahasaanya, yaitu *sighat syart* yang mengaitkan kebolehan dan kekhawatiran akan ketidakadilan kepada anak yatim, keduanya menegaskan bahwa perintah berpoligami sebagaimana yang disyaratkan oleh ayat diatas bukan perintah

---

[239]Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh*…, hlm.162.

[240]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm.199.

[241]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*…, hlm.100.

[242]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*…, hlm.100.

yang bermuatan tasyri' yang berdurasi selamanya (da'im) akan tetapi ayat diatas hanya bersifat temporal (mu'aqqad) untuk mengentaskan kondisi darurat akibat kekalahan perang yang dihadapi masyarakat muslim Madinah[243].

Akan tetapi persoalannya, tradisi poligami (ta'addudu az-zaujah) merupakan tradisi jauh sebelum Islam yang prakteknya bukan lagi poligami, tapi sudah pada tingkat multigami dan tanpa aturan apapun yang mengikat. Jika kemudian Islam meletakkan aturan tertentu-untuk mengcover sosial dengan jumlah tak lebih dari empat istri sebagaimana yang ditegaskan pada ayat diatas, bahkan mengangkat derajad perempuan dari semata barang dagangan atau barang untuk kesenangan, maka pentakwilan fikih terhadap aturan tersebut jelas telah menyimpang dari konteks persamaan (almusawa) hak perempuan dan laki-laki dalam Islam, bahkan telah mengukuhkan kembali superioritas laki-laki.[244]

Lukman A. Lirfan menjelaskan bahwa maksud dari surah al-Nisa ayat 3 terbagi kepada lima bagian, yaitu.

1. Poligami adalah sunah muakkadah. Dengan mengampanyekan poligami hingga seolah poligami adalah wajib. Dengan menafsirkan ayat poligami yang memang bunyinya seolah seperti mendahulukan poligami dan bila tidak mampu, barulah beristri satu saja;
2. Kedua mencegah poligami dengan berpendapat bahwa islam mengutamakan keadilan. Oleh karenanya poligami dan termasuk hukum waris hendaknya mengikuti asas keadilan. Mereka juga berpendapat bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan poligami kecuali hanya pada janda saja. Tidak pernah kepada wanita yang gadis. Memang ketika menikahi Aisyah, status Rasulullah adalah seorang duda yang ditinggal istrinya;
3. Ketiga poligami dasarnya mubah atau boleh, bukan wajib atau sunah. Karena melihat ayatnya menegaskan

[243]Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'irul Khauf: Qira'atu fi Khitabi al-Mar'ah*, Cet.2 (Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000), hlm.217.

[244]Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'irul Khauf*… hlm.217.

harus adil. Hal mana yang tidak dimiliki oleh semua orang, jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah. Hal itu adalah kezaliman. Sebagaiman hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan kondisi seseorang, bahkan hanya bukan kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, hal ini bisa saja istrinya atau keluarga istrinya;

4. Poligami adalah makruh bagi orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya;
5. Adapun orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil diantara kedua istrinya, maka haram baginya untuk menikah lagi.[245]

Latar Belakang turunnya Surah Al-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa kebolehan poligami ditinjau dari individu yang bersangkutan, artinya hukum poligami berkesesuaian dengan keadaan seseorang, sebagaimana yang tercantum pada point 3 dan 4. Selain itu, Islam membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini:

1. Jumlah Maksimal Yang Dibolehkan.[246]

Permasalahan poligami sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Bahkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa ada yang memiliki ratusan istri. Islam hadir, kemudian praktek poligami dibatasi dengan empat istri, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa hadits berikut ini, yaitu.

> Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit: "Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang isteri, dan aku memberitahukan hal itu kepada Nabi saw.. lalu beliau mengatakan: pilih dari mereka empat orang"'.

[245]Lukman A. Iirfan, *Nikah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 91-92.

[246]Musfir al-Jahrani, *Poligami*…, hlm.65.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri. Ketika masuk Islam, Rasulullah saw berkata: ”Pilih empat orang dan ceraikan lainnya”. Naufal bin Mua’wiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memilki lima orang isteri. Kemudian Rasulullah berkata: ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

Wahbah Zuhailiy menjelaskan bahwa ketentuan maksimal 4 isteri itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristeri 4 kemudian ia ingin menikah untuk isteri yang ke 5, ia harus menceraikan salah satu dari ke 4 isterinya, setelah itu dapat memilih yang ia kehendaki.[247]

Ada dua pendapat tentang batasan maksimal berpoligami, jumhur ulama menyimpulkan bahwa lafadz *matsna wa tsulatsa wa ruba*’ mengindikasikan bahwa *wawu ataf* itu berfungsi sebagai *li al-takhyir* bukan *li al-Jami’i*, berbeda dengan kalang mazhab dhahiriyyah dan Syi’ah Imamiyah menyimpulkan bahwa *wawunya* berfungsi sebagai *lil al-Jam’i* sehingga batas maksimal untuk berpoligami adalah.[248].

Abdur Rahman al-Ghazaly, M.A mengemukakan pendapat mengenai hikmah dari dilarangnya menikahi lebih dari empat isteri adalah:

a) Batas maksimal bagi manusia biasa untuk melakukan poligami adalah empat orang isteri. Jika lebih dari empat isteri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental, maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya menimbulkan gangguan jiwa (stres);
b) Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret atau cenderung melakukan kezhaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun isteri-isteri dan anak-anaknya;
c) Manusia pada umumnya di dominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-

[247]Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh*…, hlm.165.
[248]Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh*…, hlm.167.

penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak isteri dan anak anaknya[249].

2. Kemampuan Memberi Nafkah

Mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi tersebut. Menurut Syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, maka dia belum boleh kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. berikut ini:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dan dari Abdullah ibnu Mas"ud Radiyallahu „anhu berkata: Rosulullah Shallallahu „alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari An-Nasa'i.[250]

Berdasarkan Syara' seorang laki-laki belum di bolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang isteri tetapi belum mampu meberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang

[249]Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 561.

[250]Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam,1999), hlm 369

seperti itu tidak boleh berpoligami. Menurut ijma', Hukum memberi nafkah itu adalah wajib dan termasuk wasiat Nabi :

> "Bertakwalah kamu dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah, dan bagimu atas mereka yaitu tidak menginjak tempat tidurmu seseorang yang tidak kamu sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan baik". Pada hadits yang lain Rasulullah Saw. ditanya tentang kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, lalu beliau menjawab :
> "Beri makan dia jika kamu makan, beri pakaian dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka/wajah, menjelek-jelekkan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali di dalam rumah"

Namun demikian, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam maslah ini. Bahkan al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam surah an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

3. Berlaku Adil Terhadap Para Isteri-isteri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling urgen dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan.

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Swt. "*Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja*". Ini merupakan suatu penegasan yang sangat gamblang untuk menunjukkan urgensinya keadilan dalam membina rumah tangga.

BAB 5
POLIGAMI DALAM TINJAUAN EMPAT MAZHAB

Memahami poligami secara mendalam, tentunya tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab *turats*, yang dikarang oleh para ulama klasik, diantarany ulama yang telah berijtihad, dan dikenal hingga saat ini empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

A. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa [4]: 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam *Ahkam al-Qur'an*, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga[251].

Al-Kasyani (W. 1191M) berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban syar'i yang bersifat *dlarurah*, dan itu sungguh berat sekali[252].

Dharurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh

[251]Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam al-Qur'an, Vol. 2, 57-58.

[252]Al-Kasyani, *Bada`i` al-Shana`i`*, Cet.II, Juz.2 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982), hlm.333.

memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain[253].

B. Mazhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (w. 179 H/796 M) dalam buku al-Muwattha`, yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematik, seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum[254].

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma' ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah 'keadilan' di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tidak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligini dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil[255].

C. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi`i, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik *'ammah* maupun *kholah*)[256].

Mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan. Namun, sepanjang

---

[253]Al-Kasyani, *Bada`i` al-Shana`i*…, hlm. 334-335.

[254]Imam Malik, *Al-Muwatha`*, Juz.2 (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, tanpa tahun), hlm.543.

[255]Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, (Dar al-fikr, tanpa tahun), hlm.42.

[256]Imam al-Syafi`i, *al-Umm*, Cet. I, Juz.2 (Kairo: Dar al-Wafa`, 2001), hlm.6.

kajian ini, Imam Syafi`i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa`', Syafi`i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami[257]. Imam Syafi`i menegaskan

"Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain[258]".

Pandangan ini dapat ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, iaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasihak-hak perempuan.[259]

D. Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (w.728 H/1328 M) menjelaskan, poligini termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya[260].

Masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal

[257]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 24.
[258]Imam Al-Syafi`i, *al-Umm*…, hlm.4.
[259]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 24.
[260]Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah*, Juz. 32, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi, (Beirut: Dar Al-Arabiyah, 1398 H), hlm.269.

yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami.[261] Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami.[262]

Andaikan suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami.[263]

[261]Ibnu Quddamah dan Abdurrahman, *al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya Al-Hajawy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H), hlm.339.

[262]Ibnu Quddamah dan Abdurrahman, *al-Syarh Al-Kabiir*…, hlm.339.

[263]Fathonah, *Telaah Poligini*…, hlm. 25.

BAB 6
TINJAUAN HUKUM POSITIF POLIGAMI BERBAGAI NEGARA

Kemunculan Rancangan Undang-Undang Material Peradilan Agama Tentang Perkawinan di Indonesia, dipandang oleh para ahli bahwa negara terlambat dalam menetapkan Rancangan Undang-Undang tersebut. Nurul Irfan dalam tulisanya yang berjudul "*Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri*", menanggapi terkait Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama Tentang Perkawinan, yang dinilainya terlambat dalam menetapkan Undang-Undang tersebut, dibandingkan dengan negara lain yang telah menetapkannya sejak lama.

"Jadi di Indonesia sebetulnya sudah terlambat kalau saat ini masih banyak memperdebatkan masalah kriminalisasi poligami dan nikah siri. Karena di belahan dunia lain sejak berpuluh tahun yang lalu telah berani menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya, dengan pertimbangan pokok akan terjadi penerlantaran suami atas istri, anak-anak dan keluarganya[264]".

Berikut, penulis memberikan gambaran dari beberapa negara yang telah menetapkan aturandi negara Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan penetapan di Indonesia yang dinilai terlambat.

A. Malaysia

Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar setelah Indonesia dalam perundang-undangannya juga mengatur masalah poligamu. Pedoman pokok di negara tersebut adalah Seksyes 23 Akta Undang-Undang Keluarga Muslim (AUKI) (wilayah-wilayah persekutuan) 1984[265].

[264]M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri* dalam Jurnal Al-'Adalah Volume X, No.2 Juli 2011, hlm. 136.

[265]Tahir Mahmud, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: N.M. Tripathi PVT.LTD, 1974), hlm. 199.

Wilayah persekutuan tersebut menyangkut Serawak, Kelantan, Perak, Pinang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah, Trengganu, Malaka, Kedah, dan Negeri Sembilan[266]. Dalam AUKI 1984 Poligami merupakan hal yang keberadaannya itu dipersyaratkan. Pada saat seseorang mengajukan izin poligami ke mahkamah, dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut mahkamah mempertimbangkan 4 hal, yaitu.

1. Perkawinan yang dicadangkan itu adalah patur dan perlu memandang kepada isteri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila;
2. Pemohon mempunyai kemampuan mengikuti kehendak *syara*' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru;
3. Pemohon berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak hukum syara';
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan *darar syar'i* kepada isteri[267].

Berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah (pengadilan) Malaysia lebih menekankan pada keadaan fisik seorang isteri terbukti persyaratan yang utama adalah kondisi jasmani isteri. Pengadilan mempertimbangkan kondisi pemohon dengan mengacu bagaimana ketentua *syara*' itu dapat terpenuhi, baik urusan lahir maupun batin. Pertimbangan lain yang lebih penting adalah pemohon mampu untuk memberikan kemashlahatan dengan adanya poligami tersebut, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait[268].

Jika pada kenyataannya suami tidak memenuhi persyaratan di atas, pengadilan berhak untuk tidak mengabulkan permohonan poligami. Jika pemohon membulatkan tekad untuk berpoligami menskipun tanpa ada persetujuan dari pengadilan maka pengadilan berhak menghukum yang bersangkutan

[266]Tahir Mahmud, *Family Law*…, hlm. 199.

[267]Atik Wartini, *Poligami*: *Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan* dalamn Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vo. 10, No.2, Desember 2013, hlm.242.

[268]Atik Wartini, *Poligami*…, hlm.244.

dengan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari enam bulan bahkan bisa jadi dihukum kedua-duanya[269].

Penjelasan di atas, emnjadi jelas bahwa negara Malaysia mengatur masalah poligami secara ketat, walaupun lebih ketat Indonesia, akan tetapi Malaysia berupaya bahwa poligami itu merupakan solusi yang ditawarkan sebagai jalan akhir untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[270].

Persyaratan kemampuan lahir dan adil adalah cerminan bahwa poligami merupakan upaya untuk emnjaga martabat Perempuan. Perempuan dalam tinajaun poligami di Malaysia bukan sebagai pemuas sex belaka, melainkan pihak yang sangat menentukan untuk terciptanya keluarga yang ideal[271].

B. Brunei Darussalam

Sebagaiman Negara-negara lain, Brunei Darussalam juga mengatur masalah poligami agar tidak dilakukan secara liar. Campur tangan pemerintah (hakim) sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpoligami. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak isteri, dan anak-anak.

Khairuddin Nasution menjelaskan bahwa hukum administrasi muslim tahun 1968 (*the administration of muslim law act of 1968*) menetapkan bahwa seorang suami yang sudah beristri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim (*kathi*)[272].

C. Philipina

Dalam Undang-Undang keluarga Philippines (*code of muslim personal law of the Philippines*) no. 1083 tahun 1977 ditetapkan, meskipun poligami diperbolehkan sampai empat orang isteri, tetapi pembolehan tersebut adalah tindakan

[269]Atik Wartini, *Poligami*…, hlm.245.
[270]Atik Wartini, *Poligami*…, hlm.246.
[271]Atik Wartini, *Poligami*…, hlm.246.
[272]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (*Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi*) *dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet.I (Yogyakarta: Academa dan Tazzafa, 2009), hlm. 283.

pengecualian, dengan syarat dapat berbuat adil di antara isteri-isterinya[273].

D. Republik Islam Iran

Dapat dibandingkan dengan Republik Islam Iran yang menetapkan sebuah aturan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi, maka wajib untuk memenuhi dua hal, yaitu.

1. Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri;
2. Mendapat izin dari Pengadilan;
3. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum;
4. Berdasarkan hukum keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan[274].

E. Pakistan

Adapun di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Majelis Hakim[275]. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang[276]. Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga Majelis Hakim dapat dijatuhi hukuman, yaitu.

1. Wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin baik kontan maupun bertempo (cicilan) kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar alih sebagai tunggakan pajak tanah;
2. Atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami

---

[273]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.285.

[274]Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.88.

[275]Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga*…, hlm.88

[276]Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga*…, hlm.89.

dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau dengan denda maksimal 5 (lima) ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus[277].

F. Turki[278]

Turki adalah negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, sebagaimana dirumuskan dalam UU Perdata Turki Tahun 1926 pasal 93. "Seorang suami yang sudah mempunyai istri tidak boleh nikah lagi kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa istrinya bukan istri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia."

Kemudian aturan ini diamandemen Tahun 1951 dengan pasal 8 dan 19 (a):

Poligami dilarang tegas. Seseorang yang akan melakukan akad perkawinan harus lebih dahulu memberi keterangan ke pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan. Bila melakukan akad nikah padahal di saat yang bersamaan ia sedang dalam ikatan perkawinan, maka akad tersebut dianggap batal.

Selanjutnya Undang_undang untuk melarang Poligami di Turki dengan istilah *the Turkish Civil Code 1926* menyatakan bahwa suami yang akan berpoligami harus mampu untuk berlaku adil kepada para isterinya. Akan tetapi, tidak serta merta poligami dibolehkan melainkan isteri berhak mengajukan *ta'lik* talak pada saat akad nikah bahwa suami tidak boleh menikah lagi[279].

Dalam artian ketika suami berpoligami isteri berhak mengajukan cerai. Akan tetapi, Turki sudah menghapus praktek poligami dengan pedoman poligami dalam Islam sangat berat karena berlaku adil kepada para isteri merupakan hal yang sulit[280].

---

[277]Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga*…, hlm.89.

[278]Abdullah Ahmad An-Na'im, (ed.) *Islamic Family Lawin a Changing World: A Global Resource Book* (New York: Zed Book Ltd., 2003),hlm.27.

[279]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.291.

[280]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.291.

G. Bangladesh dan Pakistan

Bangladesh dan Pakistan menetapkan aturan poligami yang tertuang dalam *muslim family laws ordinance* tahun 1961 menetapkan kebolehan poligami dengan izin lebih dahulu dari pengadilan (*arbitration council*). Sementara yang melanggar peraturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda[281].

H. Syria

Pasal 17 UU No. 34 Tahun 1975 Tentang UU Hukum Keluarga Syria menetapkan bahwa, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, dengan syarat:

1. Ada atau tidaknya alasan hukum;
2. Ada atau tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga, serta;
3. Kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak[282].

Dalam Hukum Keluarga di Syria istri dimungkinkan membuat taklik talak, bahwa suaminya tidak akan poligami. Sebab istri berhak membuat taklik talak sepanjang.

a) Tidak bertentangan dengan hukum Islam;
b) Tidak mempengaruhi hak pihak ketiga; dan
c) Tidak mengurangi hak dan kemerdekaan suami.

Dengan adanya rumusan konsep taklik talak tersebut, dimungkinkan bagi istri untuk menyatakan bahwa jika suaminya melakukan poligami maka istri berhak meminta cerai kepada suaminya[283].

---

[281]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.293.

[282]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* dalam Jurnal *Sipakalebbi'* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm.100-101.

[283]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga*…, hlm.101.

I. Somalia

Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Keluarga Somalia, namun demikian persyaratannya agak diperketat, misalnya.

1. Terkait kemandulan istri harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
2. Pembolehan poligami karena alasan adanya kebutuhan soial juga harus ditentukan oleh menteri kehakiman dan agama[284].

Pasal 13 UU Somalia Tahun 1975:

"Tidak seorang pun boleh menikah lagi (poligami) kecuali setelah mendapat izin secara resmi dari pengadilan. Pengadilan memberikan izin karena alasan-alasan:

a) Istrinya mandul yang dibuktikan dengan keterangan dokter, dan kondisi ini tidak disadari sejak nikah;
b) Istri dipenjara lebih dua tahun;
c) Istri meninggalkan rumah tanpa izin lebih satu tahun;
d) Ada kebutuhan sosial, yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Agama[285].

J. Mesir

Mesir dengan Undang-Undang (*Amandement Law)* No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A. Rumusan pasal-pasal dalam hukum keluarga Mesir tersebut menjelaskan, bahwa

1. Poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak;
2. Pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut;
3. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya;
4. Begitu juga bagi pegawai pencatat yang lalai akan dihukum dan dinonaktifkan[286].

---

[284]Tahir Mahmood, *Family Law*…, hlm.257.
[285]Tahir Mahmood, *Family Law*…, hlm.257.
[286]Tahir Mahmood, *Family Law*…, hlm.257.

Adapun bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga Mesir menurut teori Tahir Mahmood adalah selain melalui lembaga peradilan, kontrol melalui lembaga taklik talak, lembaga perkawinan juga memberikan sanksi, baik dengan membayar denda maupun sanksi pidana[287].

K. Aljazair

Aljazari memperbolehkan poligami maksimal empat isteri dengan ada alasan hukum. Namun poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi isteri, kalau dilakukan tanpa sepengetahuannya[288].

L. Libya

Libya memperbolehkan poligami, dengan syarat lebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk memberikan izin atau tidak, pengadilan mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan ekonomi, dan fisik bagi laki-laki yang memohon[289].

M. Tunisia

Poligami dalam hukum keluarga Tunisia, dirumuskan dalam pasal 1824 No. 66 Tahun 1956 yang intinya adalah poligami merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana, baik pidana kurungan, pidana denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua:

1. Institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya;
2. Surah Al-Nisa 4:3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya[290].

Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Senada dengan itu, Esposito menyebutkan bahwa alasan pemerintah Tunisia melarang poligami karena;

---

[287]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga*…, hlm.102.
[288]Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.295.
[289] Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*…, hlm.297.
[290]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga*…, hlm.103.

1. Poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak diterima mayoritas umat manusia di manapun;
2. Ideal al-Qur'an tentang perkawinan adalah monogami. Lebih lanjut Esposito menjelaskan, pandangan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia[291].

Menurut Abduh, al-Qur'an (Q.S. al-Nisa 4:3) memberi izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi oleh al-Qur'an sendiri (Q.S. al-Nisa/4:129). Dengan demikian, ideal al-Qu'an adalah monogami[292]. Lebih dari itu, syarat yang diajukan, supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi dengan sepenuhnya[293].

David Pearl sebagaimana dikutip Khoiruddin menilai, Tunisia tetap melandaskan penetapan larangan poligami pada al-Qur'an, karena Tunisia ingin modern tetapi tetap ingin berada pada koridor agama[294].

N. Yordania

Dengan Undang-Undang Keluarga Yordania tahun 1951 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Yordania tahun 1976 menetapkan, isteri berhak memasukkan dalam *ta'lik* talak, bahwa poligami suami daoat menjadikan alasan cerai bagi suami, dengan syarat harus dicatatkan dalam akad nikah[295].

O. Maroko

Dengan Undang-Undang tahun 1958, negara Maroko menetapkan bahwa isteri berhak memasukkan dalam *ta'lil* talak hak cerai isteri kalau suami melakukan poligami. Bahkan sekalipun, isteri tidak mencantumkan hak tersebut dalam *ta'lik* talak, hakim dapat memberikan pertimbangan apakah

---

[291]John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracrus University Press, 1982), hlm.92.

[292]John L. Esposito, *Women in Muslim…*, hlm.93.

[293]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga…*, hlm.103.

[294]Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm.122.

[295]Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm.69.

perkawinan tersebut mengandung kemudhratan kepada isteri, dan kalau ada kekhawatiran suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, poligami tidak diperbolehkan[296].

P. Irak

Dengan Undang-Undang tahun 1959 negara Irak menetapkan aturan poligami, diantaranya.

1. Bahwa poligami harus ada izin dari hakim, sementara poligami tanpa izin dari hakim maka tidak sah;
2. Bahwa poligami menjadi alasan perceraian isteri. Poligami harus didukung dengan kemampuan si suami dan adanya unsur *mashlahatnya*. Dalam perundang-undangan Irak khusus bagi Janda boleh berpoligami tanpa aturan yang berlaku[297].

Q. Indonesia

1) Lintasan Sejarah atas Lahirnya Poligami di Indonesia

Di Indonesia, poligami bukanlah hal yang jarang dipraktekkan, bahkan ada beberapa model perkawinan yang dilangsungkan dalam praktek poligami. Selain model pernikahan siri, terdapat model lain dalam perkawinan poligami, yakni pernikahan secara resmi dan tercatat oleh KUA, tetapi tidak dilakukan berdasarkan izin istri pertama[298].

Hal ini terjadi karena suami diduga telah memalsukan identitas aslinya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menyebut diri berstatus lajang atau duda, atau bisa saja, menikah dengan cara meminta izin secara paksa dari istri pertama. Kejadian seperti ini kadang terjadi karena poligami dianggap tantangan tersendiri bagi sebagian orang yang akan berpoligami, karena selain harus mematuhi aturan agama, ia

---

[296]Ameer Ali, *The Spirit of Islam; A History of The Evolution and Ideals of Islam with Life of TheProphet*, (New Delhi: Jayyad Press, 1992), hlm. 125.

[297]William Benton, *Poligamy, Encyclopedia Britania* (Chicago: tp, 1973), hlm. 165.

[298]Anis Nur Arifah, *Poligami Kiai*: *Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender* dalam Jurnal Yudisia Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm. 124.

juga harus taat kepada hukum negara yang berlaku pada saat ini[299].

Pengaturan poligami melalui undang-undang dimaksudkan agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tujuan Syariat Islam, sehingga aturan pelaksanaan Poligami diperjelas dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yang dihasilkan adalah Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah KHI.

"Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum

pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[300]

Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat menurut teori sosial dapat memberikan masukan tertentu pada hukum[301]. Pada dasarnya norma huku selalu diambil dari faktor-faktor sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi masyarakat[302].

Norma hukum hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma keharusan yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari hukum resmi tetapi berkembang atau tidaknya norma tersebut menjadi norma hukum yang fundamental tergantung dari pembentukan yang dilakukan yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif, atau ilmiah yang berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup dan hanya sebagian kecil dari hukum yang hidup dan hanya sebagian kecil yang menemukan jalannya ke pengadilan[303].

Norma hukum yang bergantung kepada yurisprudensi pengadilan merupakan syarat mutlak sebagai wujud keberhasilan hukum hidup, sehingga lembaga pengadilan

---

[299]Anis Nur Arifah, *Poligami Kiai*…, hlm. 124.

[300]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1996-1997), hlm. 210.

[301]Friedman, *Teori dan Filsafat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 105.

[302]Friedman, *Teori dan Filsafat*…, hlm.105.

[303]Friedman, *Teori dan Filsafat*…, hlm. 105.

merupakan lembaga tertinggi yang memutuskan segala persoalan. Hilman Hadikusuma menjelaskan.

"Bahwa poligami sudah eksis dan dipraktikkan di masa lalu hingga hari ini kiranya merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Di tanah air, ajaran poligami bertemu antara ajaran Hindu, Islam dan hukum adat pada umumnya yang 'merestui' adanya poligami. Sehingga tidak mengherankan jika poligami mudah ditemukan dan dijumpai di tengah-tengah masyarakat sedari dahulu, walau mulai 'berkurang' di masa-masa pasca munculnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974[304]".

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui sebuah proses panjang, bahwa sebelum Indonesia merdeka, penjajah Belanda tidak memberikan perhatian yang serius kepada segala persoalan, khususnya yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Ali Trigayatno, menjelaskan yaitu.

"Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 menjadi sumber hukum utama masalah perkawinan di Indonesia. Pada hakekatnya telah melewati proses panjang dari rentetan perjuangan kaum Perempuan di Indonesia dalam hal menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. Setidaknya dapat dicatat, sejak perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi maupun pengalamannya sendiri dalam keluarganya[305]".

Penjelasan Trigayatno, bahwa diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur praktek poligami merupakan kerja keras Kartini melalui surat-suratnya, bahkan sebagaimana yang diceritakan Stella Zaehandelaar seorang sahabat Kartini berkebangsaan Belanda, menceritakan bagaimana kekesalan Kartini atas poligami, yaitu.

"Bagi Kartini, poligami adalah aib dan dosa karena memperlakukan wanita sewenang-wenang. Karena itu,

---

[304]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. X (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 93-96.

[305]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)*, *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.

serangan-serangannya amat tajam, dan cenderung emosional. "*Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada anak dan istrinya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawini secara sah sesuai dengan hukum Islam*[306]".

Perjuangan serta pengorbanan Kartini secara sekilas terlihat bahwasanya beliau menolak apa yang diperbolehkan agama Islam atas Poligami, namun setidaknya apa yang telah diperjuangkannya telah membuahkan hasil dan memberikan warna bagaimana kebolehan poligami tidak melampaui batas, melainkan diatur dalam undang-undang, yaitu:

- **Orde Lama**
  Pada era 1950-an praktek poligami sangat terkenal dengan pernikahan Soekanro dengan Hartini. Fatmawati sebagai istri tertua, menentang keputusan tersebut, namun hanya sia-sia, beliau tersingkir dari istana merdeka. Pernikahan ini dianggap sebagai tamparan keras bagi organisasi wanita, dapejuang hak-hak wanita saat itu, dimana Soekarno identik dengan negara, dan kekuasaannya yang hampir tidak terbatas menyebabkan setiap tindakan-tindakannya menjadi *dogma*[307].
- **Orde Baru**
  Era Soeharto memberikan *angin segar* bagi para aktivis perempuan walaupun tidak puas namun setidaknya poligami diatur melalui undang-undang tahun 1952 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pemberian pensiun bagi para janda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami. Menanggapi keadaan ini, organisasi perempuan mengusulkan pada pemerintah agar dilakukan reformasi hukum perkawinan, dan usulan ini didukung oleh kelompok nasionalis yang

[306]Th. Sumartana, *Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini* (Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 41.

[307]Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde BAru*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, Tanpa Tahun), hlm. 74.

menghendaki adanya penyatuan hukum di seluruh Indonesia[308].

Akhirnya perjuangan ini memberikan hasil, dimana pada tahun 1973 pemerintah Soeharto menyetujui adanya reformasi hukum perkawinan, yang berlangsung cukup lama dan melalui proses yang panjang[309].

2) Pemberlakuan Poligami melalui Undang-Undang

Lima hal yang melatar belakangi kemunculan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu[310].

1. Masih banyaknya kejadian kawin paksa yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anaknya terutama anak gadis yang masih belia;
2. Maraknya pernikahan anak-anak (dini);
3. Mudahnya terjadi pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang cukup masak, sehingga sering terjadi pernikahan putus di jalan atau bercerai;
4. Mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syaratsyarat yang dituntunkan oleh ajaran agama yang membolehkan;
5. Banyaknya perkawinan liar yakni tidak dicatatkan ke petugas yang ditunjuk oleh pihak berwenang;
6. Undang-Undang Perkawinan merupakan UU nasional yang merupakan kompromi dari *civil marriage* dan *religious marriage* — dasar-dasar agama (Islam) hanya salah satu nilai yang dilegitimasi—legislasi nasional pertama orde baru yang melegitimasi nilai-nilai agama;
7. Kelompok perempuan yang berjuang untuk kepentingan perempuan melakukan dan menerima kompromi dengan berbagai alasan:
   a) Pengaturan tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya; perempuan sebagai subjek hukum, poligami terbatas, hak perempuan dalam perkawinan dan harta

[308]Hadiz, *Perempuan*…, hlm. 74.

[309] Hadiz, *Perempuan*…., hlm. 74.

[310]Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 53.

bersama, batasan usia kawin, dan pilihan bebas untuk menikah/tidak dan;

b) Kelompok minoritas dalam situasi yang tidak stabil.

8. Kelompok perempuan dalam keadaan yang (rentan) *fragile*; nilai-nilai agama dengan penafsiran yang melemahkan perempuan masih menjadi kendala, bagi organisasi perempuan berbasis agama selain adanya posisi organisasi perempuan dibawah organisasi pusat[311].

Sebagaimana diketahui bahwa *ruh* dari kekuatan hukum mengenai permasalahan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan penuturan Ali Trigiyatno bahwa proses kelahiran UU No. 1 Tahun 1979 adalah berkat perjuangan R.A Kartini melalui tulisan-tulisan yang diberikannya untuk menuntaskan segala kegelisahannya.

Sepanjang hidupnya beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami. Isu persamaan atau 'emansipasi' yang digulirkan Kartini, pada gilirannya memberikan inspirasi pada Perempuan-Perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapuskan masalah Perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu, muncullah organisasi-organisasi Perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya lahirnya UU tersebut.[312]

Kartini dengan segenap perjuangannya tidak berdaya dalam melawan Poligami, walaupun demikian, Kartini tidak berhenti berjuang dengan segenap inspirasinya melalui tulisan bagaimana poligami tersebut diatur dalam Undang-Undang. Kartini yakin bahwa untuk menyelesaikan segala macam permasalahan perempuan tanpa organisasi adalah mustahil. Inspirasinya tersebut memberikan spirit baru dengan munculnya berbagai macam gerakan Perempuan di Indonesia.

---

[311]Syafiq Hasyim, *Hal-hal*…, hlm.54.

[312]Ali Trigiyatno, *Perempuan*…, hlm. 334.

Perjuangan Kartini bukanlah tanpa alasan, melainkan adanya peninggalan sejarah kelam sebelum Indonesia merdeka. Ahmad Gunaryo menjelaskan bahwa umat Islam pada masa itu "ditelantarkan" oleh Belanda, khususnya mengenai persoalan hukum keluarga yaitu perkawinan, dan perceraian.

1. Bagi umat non-muslim secara yuridis formal, mereka sudah memiliki atau disediakan hukum formal yang mengatur hukum perkawinan mereka;
2. Bagi Golongan Eropa; diberlakukan BW (*Burgerlijk wethoek*) yang merupakan *copy* dari BW Belanda;
3. Golongan Tionghoa; Ketentuan BW sebahagian besar juga berlaku bagi golongan Tionghoa, sehingga golongan ini tidak ada masalah dalam hukum perkawinannya;
4. Golongan Arab dan Timur Asing; Dua golongan ini, memiliki Ordonansi 9 Desember 1924 sebagai hukum perkawinannya;
5. Kristen Pribumi: diberlakukan HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen voor Indonesiers*);
6. Sementara bagi golongan penduduk selain yang telah disebutkan di atas, diberlakukan GHR (*Regelling op de gemengde Huwelijken*);
7. Ironisnya umat Islam sebagai golongan mayoritas, dibiarkan tanpa aturan formal yang jelas tentang hukum perkawinan mereka oleh penjajah Belanda[313].

Kebijakan Belanda di atas merupakan bentuk dari penutupan segala akses terhadap umat Islam, dan kebijakan tersebut memunculkan dua pemahaman dari strategi jitu Belanda dalam meredam umat Islam, yaitu.

1. Belanda memaksa kaum pribumi muslim untuk tunduk pada hukum adat, dan adat sengaja tidak dikodifikasikan. Jadi ada pertatutan yang saling mengait antara politik hukum dengan politik agama;
2. Politik hukum kolonial sengaja mengaburkan keberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dengan bahasa lain, pemerintah

[313]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 334-335.

kolonial bersikap masa bodoh dengan urusan kelembagaan muslim pribumi[314].

Konsekuensi yang muncul, tidak adanya sebuah sistem pencatatan ketika yang menaungi umat Islam, sehingga terjadi kelonggaran dalam perkawinan. Asro Suarmodjo mengemukakan bahwa akibat politik hukum tersebut, umat Islam melaksanakan aturan perkawinan secara longgar, sebagaimana yang tertera pada kitab fikih tradisional, karena tidak aturan formal yang menaunginya[315]. Beberapa dampak yang muncul dari penerapan kebijakan Belanda, yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam, yaitu.

1. Angka perceraian cukup tinggi;
2. Perkawinan di usia belia, bahkan anak-anak yang mudah ditemukan;
3. Poligami yang dilakukan dengan kurang bertanggung jawab;
4. Talak yang semena-mena dan hal lain-lain yang bertalian dengan permasalahan hukum keluarga[316].

Sungguh memilukan melihat keadaan umat muslim sebelum kemerdekaan, sehingga memunculkan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan agama, dan konsekuensinya adalah penindasan kepada kaum perempuan. Pasca kemerdekaan, keadaan ini tidaklah hilang sama sekali. Berdasarkan pengalaman Penulis di salah satu wilayah di Indonesia, perkawinan, poligami, dan perceraian terjadi semena-mena di kalangan masyarakat setempat, dan hanya dicatatkan oleh Kepala Desa dengan selembar kertas.

Pasca kemerdekan melihat berbagai macam keadaan yang memilukan bagi kaum Muslim, sehingga dengan segenap usaha yang ada, tentunya dengan inspirasi oleh Kartini, bahwa usaha untuk memunculkan Undang-Undang mengenai perkawinan dapat diwujudkan.

---

[314]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 335.

[315]Asro Sosroarmodjo, dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 335.

[316]Asro Sosroarmodjo, dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*…, hlm.335.

Tahun 1946, pemerintahh orde lama menetapkan Undang-Undang No.22 tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikan, talak, dan Rujuk serta Instruksi Menteri Agama Nomor 4/1947 untuk pegawai pencatat nikah[317]. Beberapa instruksi tersebu mengenai pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk antara lain dianjurkan.

1. Mengenai Perkawinan; supaya anak-anak di bawah umur jangan sampai -dinikahkan (untuk mencegah perkawinan anak-anak), dan bila pengantian perempuan dipaksa harus dipenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan oleh hukum Islam, sehingga dapat mengurangi jumlah perkawinan paksaan;
2. Mengenai Poligami; supaya diterangkan tentang kewajiban-kewajiban menurut Islam;
3. Mengenai Talak; supaya kedua belah pihak diperiksa dan diusahakan supaya suami tidak jadi melanjutkan maksudnya, dan bila talak jadi dijatuhkan, suami harus diperingatkan tentang kewajiban-kewajiban terhadap mantan istrinya selama masa iddah;
4. Mengenai Rujuk; Sebelum masa iddah habis, diusahakan supaya suami mau merujuk kembalik istrinya[318].

Keempat hal di atas menurut Nani Soewondo belumlah cukup untuk melindungi kaum Muslim, sebab menurutnya ada keterbatasan, dimana pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk hanya berwenang memberikan nasihat, jika nasihat tersebut tidak dipatuhi, maka tidak ada kekuasaan untuk memaksa mereka[319]".

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi keinginan untuk membentuk undang-undang hukum perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Tap MPRS No. II/MPRS/1960, Menteri Kehakiman telah membentuk suatu tim kerja yang tugasnya mempersiapkan sebuah perundang-undangan perkawinan yang baru yang lebih memperhatikan adanya faktor-fakor agama,

[317]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 335.

[318]Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. IV (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 86.

[319]Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*…, hlm.87.

adat, dan lain-lainya. Bahkan pada tahun 1962 Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah berhasil merumuskan "Asas-Asas Hukum Kekeluargaan Nasional". Dalam hubungan dengan hukum perkawinan, antara lain dirumuskan bahwa :

1. Supaya sistem parental itu dapat berlaku secara efisien, maka *conditio sine quo non,* yang semua larangan terhadap perkawinan antara *cross-cousins* dan *parallel cousins* dihapuskan;
2. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama antara suami-isteri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami isteri;
3. Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami;
4. Poligami bagi golongan-golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dan di bawah pengawasan yang berwajib, dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap isteri yang tidak mau dimadu;
5. Undang-undang hukum perkawinan bagi rakyat yang beragama Islam membutuhkan beberapa penyempurnaan antara lain (disamping menyempurnaan aturan tentang poligami), juga menyempurnakan aturan mengenai perceraian (menjatuhkan talak di bawah pengawasan yang berwajib, kemungkinan nafkah setelah iddah)[320].

Mengantispasi segala kemungkinan yang terjadi dengan menyalahgunakan kebolehan Poligami oleh agama Islam dengan membentuk sebuah aturan dalam Undang-Undang Patut diapresiasi. Usah tersebut dengan diberlakukannya Poligami di bawah pengawasan yang berwajib, di mana Poligami tidak boleh dipaksakan terhadap istri yang tidak mau di madu.

Riduan Syahrani, memberikan sebuah analisa dalam perspektif sosiologis, bahwa terdapat lima hal yang melatarbelakangi atas lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu.

[320]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 338.

1. Masih banyaknya kejadian kawin paksa yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anaknya terutama anak gadis yang masih belia;
2. Maraknya pernikahan anak-anak (dini);
3. Mudahnya terjadi pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang cukup masak, sehingga sering terjadi pernikahan putus di jalan atau bercerai;
4. Mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh ajaran agama yang membolehkan;
5. Banyaknya perkawinan liar yakni tidak dicatatkan ke petugas yang ditunjuk oleh pihak berwenang[321].

Disahkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut memberikan komentar dari para ahli, salah satunya Sayuti Thalib mengomentar perjuangan kaum wanita yang mengusulkan berbagai ketentuan perkawinan untuk melindungi kepentingannya, yaitu.

Tuntutan organisasi-organisasi wanita Indonesia dari masa ke masa, sejak zaman penjajahan, kemudian zaman permulaan kemerdekaan dan kemudian lagi pada zaman pembangunan Indonesia dewasa ini telah berhasil selangkah. Memang belum terpenuhi sepenuhnya, tetapi memadailah dahulu, sebagai langkah pertama dalam memenuhi kehendak masyarakat Indonesia.[322]

Keberhasilan tersebut diusahakan secara maksimal oleh para aktivis wanita yang tergabung dalam berbagai macam organisasi, namun dibalik itu semua tentunya perjuangan tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan kelompok/organisasi wanita tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ali Trigiyatno dengan mengutip Sri Wiyanti Eddyono dalam makalahnya yang berjudul, *"Kontestasi Kepentingan Perempuan dari Masa ke Masa*; *refleksi terhadap Pengaturan Perkawinan*", yang disampaikan pada Konsultasi Nasional Komnas Perempuan; Menciptakan

[321]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 338.

[322]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.V (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 45

Kebijakan Hukum Keluarga bahwa Undang-Undang Perkawinan adalah kompromi kepentingan, yaitu.

1. Undang-Undang Perkawinan merupakan UU nasional yang merupakan kompromi dari *civil marriage* dan *religious marriage* — dasar-dasar agama (Islam) hanya salah satu nilai yang di legitimasi—legislasi nasional pertama orde baru yang melegitimasi nilai-nilai agama;
2. Kelompok perempuan yang berjuang untuk kepentingan perempuan melakukan dan menerimakompromi dengan berbagai alasan:
   a) Pengaturan tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya; perempuan sebagai subjek hukum, poligami terbatas, hak perempuan dalam perkawinan dan harta bersama, batasan usia kawin, dan pilihan bebas untuk menikah/tidak dan;
   b) Kelompok minoritas dalam situasi yang tidak stabil.
3. Kelompok perempuan dalam keadaan yang (rentan) *fragile*; nilai-nilai agama dengan penafsiran yang melemahkan perempuan masih menjadi kendala, bagi organisasi perempuan berbasis agama selain adanya posisi organisasi perempuan dibawah organisasi pusat[323].

Poligami dalam tinjauan hukum positif menunjukkan bahwa munculnya aturan perkawinan dalam bentuk Undang-Undang diperjuangkan oleh kelompok atau aktivis Perempuan diwarnai dengan berbagai macam kepentingan, terlepas kepentingan tersebut berdampak positif dan negatif, Ali Trigiyatno mengemukakan,

Mengingat ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai sebuah kompromi kepentingan berbagai pihak yang berbeda kepentingan, tidak mengherankan jika hingga hari ini suara-suara bernada ketidakpuasan terhadap aturan poligami masih sering muncul di permukaan. Ada yang tidak puas karena aturan poligami dirasa terlalu ketat dan menghalangi keinginan sebgain suami yang mau poligami, sebagian tidak puas karena poligami masih diperbolehkan,

[323]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm.340.

mestinya poligami sudah dihapus dari aturan hukum positif di republik ini.[324]

Kompromi kepentingan mewarnai atas pemberlakuan Poligami, maka hingga saat ini pro dan kontra masih terus ada, sehingga harapan puncak dari aktivis perempuan tersebut dalam pandangan penulis, melalui hukum positif yang berrlaku di negeri ini Poligami dilarang atau dihapuskan. Sebab penulis berpendapat, aktivis perempuan meyakini bahwa selagi ada Poligami, maka keseteraan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat diwujudkan.

"Di era reformasi ini, tuntutan kalangan aktifis wanita untuk melarang poligami masih gencar diserukan melalui berbagai media. Namun demikian, sebagain pihak yang setuju dengan poligami tak tinggal diam dengan usaha ini. Tampaknya ke depan, persoalan poligami dalam belantara hukum di Indonesia masih akan diwarnai tarik ulur kepentingan yang berbeda-beda. Aspirasi siapa yang paling banyak diserap, sangat ditentukan kekuatan politik yang dominan, pers, loby-loby serta artikulasi kepentingan kelompok kepentingan dan penekan[325]".

Hingga saat ini, seruan agar pemerintah melarang poligami terus digencarkan, dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Trigiyatno di atas, bahwa ke depan persoalan poligami akan diwarnai tarik ulur kepentingan yang berbeda-beda, namun penulis melarang secara total poligam tidak mudah, butuh tantangan dan ekstra lobi dengan kekuatan politik yang ada.

Setelah menjelaskan sejarah perjuangan diberlakukan hukum positif atas praktek poligami, penulis mencantumkan hasil perjuangan tersebut, diantaranya.

3) Undang-Undang mengenai Poligami

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai 5 (termasuk dalam pembahasan BAB I mengenai dasar perkawinan), yaitu.

---

[324]Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*…, hlm. 341.

[325]Arskal Salim dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan* (Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation, 2009), hlm. 43.

Pasal 3 ayat (1), "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami[326]".

Pasal 3 Ayat (2) "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan[327]".

Pasal 4 ayat (1) "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya[328]".

Secara lengkap dalam Pasal 4 tertulis bahwa *Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin* apabila,

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[329].

Syarat lain untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan tertulis dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka[330].

---

[326]Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996).

[327] Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996).

[328]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*…, hlm 210.

[329]Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 87.

[330]*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 87.

2) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, tema hukum tersebut masuk dalam satu bab khusus yaitu bab IX Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 yang memaparkan tentang pembahasan khusus beristeri lebih dari satu (poligami). Adapun rinciannya sebagai berikut.

PASAL 55[331]

Ayat (1)

"Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatasnya hanya sampai empat isteri".

Ayat (2)

"Syarat utama beristeri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya".

Ayat (3)

"Apabila syarat utama yang telah disebutkan dalam ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang".

PASAL 56[332]

Ayat (1)

"Suami yang hendak beristeri dari seorang harus dapat izin dari pengadilan Agama

Ayat (2)

"Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975".

Ayat (3)

"Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum".

---

[331] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 88.

[332] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 89.

PASAL 57[333]

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila:

a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

PASAL 58[334]

Ayat (1)

Selain syarat utama yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan".

Ayat (2)

"Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri/isteri daoat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis. Persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada siding Pengadilan Agama

Ayat (3)

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperloukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri tidak mungkin dimintai perseyujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri/isteri-isteri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena ada sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

PASAL 59[335]

---

[333]*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 89.

[334]*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 87

[335]*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya:Arkola, tth), hlm. 87

Dalam hal ini suami tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk mempunyai isteri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian zizin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi"

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditulis secara tegas bahwa dasar/prinsip perkawinan adalah monogami (dengan satu istri). Jika ingin berpoligami harus terlbih dahulu izin dari pengadilan, jika tidak memiliki izin pengadilan maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam syarat yang diberikan Negara pada suami yang ingin berpoligami sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2.a) atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 ayat (a) dimana "***Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*".** Argumentasi yang membenarkan alasan di atas dipandang cukup berlebihan.

Posisi perempuan dalam pandangan masyarakat yang telah *terkonstruk* rapi sebagai seseorang yang hanya terlibat dalam urusan domestic/rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga harta atau hal yang bersifat materi lainnya, dan mengurus kebutuhan rumah tangga, kini agak sulit diterima. Keterkaitan dunia pendidikan dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun melemahkan pandangan masyarakat tersebut. Pendidikan yang didapatkan selama di bangku sekolah tidak dapat ditelantarkan begitu saja, posisi perempuan harus total dalam ruang domestik. Secara substansil ini akan mengurangi perannya dalam mengurus rumah tangga. Dalam beberapa hal, pengaruh kapitalisme telah membuka kesempatan-kesempatan bafru bagi perempuan termasuk kemung kinan untuk eksis

di luar keluarga dan menentang dominasi *patriarchal* seorang laki-laki.[336]

Keadaan perempuan yang selalu dijadikan *objek* atas poligami yang dilegalkan dalam hukum negara memberikan kritikan keran bagi kaum feminisme, pandangan mereka disinilah permulaan ketidakadilan muncul, dan kenapa tidak berimbang, sebab laki-laki juga memiliki persoalan yang sama. Ali Ashgar Engineer mengungkapkan,

Kesibukan atau peran perempuan di ruang public telah ada semenjak perkembangan Islam, bukan hany dipengaruhi faktor zaman atau kapitalisme belaka. Dalam berbagai referensi, ditemukan banyak perempuan Muslim mengambil bagian dalam perang, dan beberapa di antara mereka adalah penguasa. Tidaklah benar apabila perempuan di *stereotipkan* selalu berdiam di rumah. Semasa Rasulullah SAW, perempuaan telah memainkan peran penting dalam dunia publik. Nabi dan sahabt setelah itu tidak pula pernah berusaha mencegah perempuan melakukan hal seperti itu, karena pengaruh asing, dan non-Islam yang mempromosikan pembatasan peran perempuan di wilayah publik dalam Islam.[337]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan
   pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa
   Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.[338]
2. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa

[336]Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, alih bahasa: M. Maufur (Yogyakarta: Penerbit LKis, 2005), hlm. 107.

[337]Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa: Agus Nuryanto (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2007), hlm. 279.

[338]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*…, hlm 263-264.

"*Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*[339]

Poligami tidak hanya terdapat dalam berbagai budaya dan agama, namun juga terdapat dalam Undang-undang Negara Indonesia, yakni UU Nomor I Tahun 1979, yang mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal-usul maupun agama yang dipeluknya.[340]

Undang-undang ini juga tidak melihat warga asli atau keturunan asing, Undang-undang ini menjamin suatu unifikasi atau keseragaman dalam hal perkawinan di Indonesia, dan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.[341]

> Pada dasarnya, Undang-undang di Indonesia menganut asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki satu orang isteri dan seorang isteri hanya memiliki satu orang suami. Tetapi undang-undang ini masih tetap mentolerir laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti Undang-undang Negara ini memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu.[342]

Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan terdiri dari XXIV Bab dan 156 Pasal. Secara rinci isi Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Dasar-Dasar Perkawinan;
3. Bab III: Peminangan;
4. Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan;

---

[339]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*…, hlm 307.
[340]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.71.
[341]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.71.
[342]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.152.

5. Bab V: Mahar;
6. Bab VI: Larangan Perkawinan;
7. Bab VII: Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan;
8. Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina;
9. Bab IX: **Beristri Lebih Dari Satu Orang**;
10. Bab X: Pencegahan Perkawinan;
11. Bab XI: Batalnya Perkawinan;
12. Bab XII: Hak Dan Kewajiban Suami Istri;
13. Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan;
14. Bab XIV: Kedudukan Anak;
15. Bab XV: Putusnya Perkawinan;
16. Bab XVI: Akibat Putusnya Perkawinan;
17. Bab XVII: Pemeliharaan Anak;
18. Bab XVIII: Pewalian;
19. Bab XIX: Rujuk;
20. Bab XX: Perkawinan Campuran;
21. Bab XXI: Ketentuan Pidana;
22. Bab XXII: Ketentuan Lain;
23. Bab XXIII: Ketentuan Peralihan;
24. Bab XXIV: Ketentuan Penutup[343].

Pada Bab XXI yang berisikan ketentuan pidana pasal 145 menjelaskan:

> Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.[344]

Rancangan Undang-Undang tentang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan merupakan salah satu usaha pemerintah (sebagai penggagas) untuk membentuk hukum pekawinan yang akomodatif terhadap hak. Muatan

[343]Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) dan (2).

[344]Pasal 145 Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Masda F. Mas'udi memberikan komentarnya bahwa Undang-Undang tersebut seolah-olah menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

"Dalam beberapa *nash* memang ditemukan adanya teks-teks yang bersifat misoginis, tetapi tentu saja *nash* tersebut bukan bermakna global dan patut diamini sebagai dalih untuk mendiskreditkan perempuan. Misalnya saja dalam permasalahan penciptaan laki-laki (Adam a.s) dari tanah, sementara perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam.[345]

Syarat-syarat diperbolehkan poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seolah-olah mengamini, bahwa tujuan perkawinan yang utama adalah persoalan "biologis". Dapat dibuktikan , yaitu.

1. Lihat saja dalam klausul-klausul yang membolehkan suami untuk menikah lagi, yaitu apabila istri tidak mampu memberikan keturunan anak, cacat, dan tidak mampu memberikan keturunan anak;
2. Pasa 33, yang menyebutkan bahwa kewajiban mencintai, menghormati hanya ditujukan pada istri. Belum lagi Pengadilan yang sering mempertanyakan istri, apakah alasan penolakan mereka terhadap poligami suami layak atau tidak;
3. Jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri (mengurus rumah tangga, punya anak, *nusyuz*) perempuan ditempatkan sebagai pihak yang salah dan dengan demikian memberikan alasan bagi suami untuk poligami;
4. Tujuan perkawinan semata-mata diarahkan untuk pemenuhan kepentingan biologis dan meneruskan ketureunan, dengan asumsi, bahwa ***Perempuan selalu siap sedia untuk memenuhi dan kalau tidak, akan***

[345]Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 62.

***menjadi alasan bagi suami untuk kawin lagi dengan perempuan lain*[346]".**

Sampai saat ini menjadi kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan adalah adanya materi sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Khususnya terkait perkawinan sirri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat (poligami), serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka Pengadilan.

Undang-Undang di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran, bahwa pada dasarnya menganut asas monogami. Namun, jika ada seseorang yang tetap ingin berpoligami, Undang-Undang Indonesia memberikan kesempatan tersebut namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut pada tahapan selanjutnya, menjadikan seseorang ketika berpoligami tidak mendaftarkan diri Lembaga hukum di Indonesia.

Keadaan inilah yang memunculkan beberapa istilah, yaitu *Nikah Siri*, *Nikah Mut'ah* dan lain sebagainya. Sebagaimana nikah sirri, banyak seseorang menikah dengan *Tuan Kadhi* illegal yang tidak terdaftar pada lembaga pemerintahan, sehingga keadaan seperti inilah yang dapat merendahkan martabat Perempuan. Kajian selanjutnya, penulis menggambarkan korelasi antara Poligami dengan Nikah Mut'ah.

Beberapa ketentuan aturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada yang memuat ketentuan pidana, hanya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX yang terdapat ketentuan pidana, Pasal 45 berbunyi:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka:
   a) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum

[346]Siti Syamsiatun dan Alimatul Qibthiyah (ed), *Amandemen Undang-UNdang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 56.

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11. 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran[347].

Selain itu dalam Peraturan Pemeritah Nomor 45 Tahun 1990 terdapat ketentuan pidana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada pasal 15 ayat (1) dan (2), adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

Ayat (1)[348]

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadi perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ ketiga/ keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun jenis dari hukuman yang dijatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat[349].

Semua jenis hukuman ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tidak hanya PP No. 45 tahun 1990 dan PP No.53 tahun 2010 yang mengatur tentang

---

[347]Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45.

[348]Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

[349]Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

hukuman berat untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184 ayat 1 dicantumkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan[350].

Pemerintah memfasilitasi kepada para suami jika ingin berpoligami, akan tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu.

1. Hukum dan agama yang bersangkuta (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini;
2. Harus ada izin dari pengadilan;
3. Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin.
    a) Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa perempuan yang bolhe dikawini, maksudnya tiada larangan untuk kawin. Disamping itu karena tidak semua agama mengizinkan umatnya berpoligami. Maka dalam hal ini mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk berpoligami;
    b) Pengadilan dapat memberikan izin kepadanya untuk beristri lebih dari satu, izin pengadilan bagi umat Islam adalah Pengadilan Agama. Pemberian izin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tiada izin Pengadilan poligami tidak dapat dilakukan atau lebih jauh itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada;

[350]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.73.

BAB 7
SEKELUMIT PERSOALAN POLIGAMI

A. Tanpa Izin Istri Pertama

Persyaratan poligami yang sangat berat dan ketat tak ayal seringkali diakali oleh para penganut poligami. Berbagai cara dilakukan untuk bisa melaksanakan perkawinan poligami terselubung, sehingga persyaratan yang dibuat seringkali dilanggar.

Saat ini masyarakat mempersepsi jika perkawinan poligami seolah-olah sangat mudah dilaksanakan oleh siapapun. Yusilawati menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang sangat mudah untuk memutuskan berpoligami, yaitu[351].

1. Perundang-undangan yang belum sempurna. Walaupun perundangan kita telah mengatur prosedur permohonan poligami yang rumit karena harus melalui proses sidang Pengadilan Agama, namun sebenarnya banyak sekali celah-celah kekurangan peraturan tersebut yang mengakibatkan angka poligami tetap besar.
   Misalnya, *tidak ada sanksi tegas untuk pelaku poligami yang tetap melaksanakan poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa proses Pengadilan Agama*. Keadaan ini menimbulkan berbagai macam konsekuensi, yaitu.
   a) Pelaksanaan poligami 'ilegal/informal' hanyalah berkonsekuensi pada kekuatan hukum pada perkawinan tersebut;
   b) Perkawinan poligami tanpa izin dari istri tidak diakui di hadapan hukum positif;
   c) Hal ini tentu saja tidak akan berpengaruh sama sekali bagi pihak suami. Namun bagi istri kedua, ketiga atau keempat, jelas mereka dirugikan dengan absennya kekuatan hukum perkawinan mereka yang mengakibatkan mereka tidak dapat menuntut suami

[351]Yusilawati, D. *Praktik Poligami di Indonesia*: *Ironis dan dilematis*. Kompas, 30 Agustus 2004.

jika suami melanggar hak-haknya: tidak dapat menggugat cerai suami, dan tidak dapat melaporkan suami jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

2. Banyaknya naib-naib (penghulu tidak resmi) yang dengan senang hati melakukan pernikahan '**bawah tangan'**. Alasan utama naib tidak resmi kebanyakan adalah sebenarnya dalam hukum Islam (fiqih), perkawinan dianggap sah walaupun tanpa pencatatan resmi dari pemerintah. Pernikahan dalam fiqih madzhab Syafi'i dianggap sah jika telah memenuhi lima persyaratan yaitu.
   a) Adanya pengantin laki-laki;
   b) Adanya wali dari pengantin perempuan;
   c) Adanya saksi;
   d) Adanya mahar, dan
   e) Ijab qabul (serah terima).
   f) Kebanyakan, praktik poligami dilakukan melalui pernikahan bawah tangan melalui naib tak resmi atau dilakukan secara tidak resmi (tidak dicatat di KUA) walau melalui naib resmi.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa setiap individu yang menjalani kehidupan perkawinan tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan kepuasan perkawinan. Dibutuhkan kerjasama, komitmen, dan komunikasi antara pihak suami dan pihak istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan dapat dicapai, maka tentu meningkatkan kepuasan perkawinan yang baik[352].

Pada kenyatannya, tidak semua pasangan yang menjalani perkawinan, dapat mencapai kepuasan perkawinan. Saxton mengutarakan bahwa kepuasan perkawinan dapat tercapai jika terpenuhi aspek kebutuhan dasar dalam pernikahan. Adapun tiga kebutuhan tersebut adalah.

1. **Kebutuhan materil;**
   Terpenuhinya kebutuhan materil akan memberikan kepuasan fisik dan biologis (dan juga memberikan

[352]Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1976), hlm.87.

kepuasan psikologis). Kepuasan fisik dan biologis yang terpenuhi, dapat diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan, papan, terawatnya kehidupan rumah tangga, dan uang;

2. **Kebutuhan Seksual**
   Terpenuhinya kebutuhan seksual ditandai dengan kondisi hubungan seksual yang baik dan keharmonisan pasangan dalam rumah tangga;
3. **Kebutuhan Psikologis.**
   Pemenuhan kebutihan psikologis untuk mencapai kepuasan perkawinan adalah rasa amanm kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, dan adanya komitmen.
4. Ketiga aspek kebutuhan dasar ini saling berhubungan satu sama lain, dan apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi aspek yang lain. Kepuasa perkawinan tentunya dapat dicapai dengan cara memenuhi ketigas aspek-aspek mkebutuhan dasar tersebut[353].

Ketidakpuasan perkawinan yang dirasakan disebabkan karena istri merasa kesulitan dalam membagi perannya untuk mengerjakan tugas rumah tangga dan menjalankan pekerjaannya di luar rumah. Kesulitan yang dirasakan saat ini, karena kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga.[354]

Perkawinan poligami tanpa izin isteri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia dipoligamikan atau

[353]Hendrick, S & Hendrick, C, *Liking, Loving & Relating*, Cet.II (California: Brooks/ Cole Publishing Company PacificGrove, 1986), hlm. 345.

[354]Alpenia Larasati, *Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomidan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga* dalam Jurnal Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 1, No. 03, Desember 2012, hlm. 02.

diduakan, maka sebenarnya perempuan itu berada dalam tekanan keterpaksaan[355].

Menghadapi isteri yang keberatan untuk di poligami, suami akan meyakinkan bahwa itu adalah yang terbaik buat mereka, apalagi kalau mereka adalah pasangan yang sangat meyakini bahwa semuanya adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Untuk memperkuat alasan poligaminya, laki laki biasanya juga merujuk pada laki-laki lain yang melakukannya. Dalam Islam, biasanya mereka merujuk teks-teks keagamaan yang ditafsirkan bias gender. Teks-teks keagamaan yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, menjadi terdistorsi ketika berinteraksi dengan beragam budaya manusia, pemahaman, penafsiran dan pelaksanaan. Distorsi muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakangsosio-historis manusia yang menafsirkannya[356]".

Ahmad Jalil dalam penelitiannya yang berjudul *Dampak Poligami tanpa Izin Isteri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara) menyebutkan bahwa terjadi beberapa dampak poligami tanpa izin isteri yang terjadi di Desa Sawah diantaranya:

1. Isteri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa lagi para isteri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami bukan poligami. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang isteri yang suaminya berpoligami bahwa ketika isteri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, lalu isteri mengalami beberapa hal, yaitu.
   a) Mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu;

[355]A.Rodli Maknum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Cet.I (Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2009), hlm.16.

[356]Winanti Siwi Respati, *Memahami Ketertindasan Perempuan dalam Perkawinan Poligami* dalam Jurnal Forum Ilmiah Indonusa Volume 5 No. 2 Mei 2008, hlm. 90.

b) Isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama;
c) Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang dirasakannya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah-marah melulu, mudah curiga, serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri;
d) Namun demikian, karena isteri tidak mampu menanggung beban hidup di madu serta rasa ketidak-adilan suami terhadap hak-haknya, lalu isteri melakukan cerai gugat;
e) Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga poligami tersebut mendorong tingginya tinggkat perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat);
f) Perceraian tersebut membawa dampak buruk pada anak anak mereka;
g) Seorang anak akan merasa malu bila ayahnya ber-isteri lebih dari seorang (berpoligami), dan kadang-kadang anak tersebut mengira bapaknya tukang kawin;
h) Dengan perlakuan ayahnya yang seperti itu sehingga anak-anak tersebut merasa benci pada ayahnya dan tidak mau bergaul dengan teman temannya bahkan ada juga yang sampai putus sekolah. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya;
i) Perubahan itu mulai muncul ketika seorang anak merasa dirinya dan ibunya disakiti serta dinodai kecintaan kepada ayahnya dengan melakukan poligami secara diam-diam;
j) Hal ini terjadi karena kekecewaan seorang anak dan tidak adanya keperhatian dari orang tuanya terutama

dari ayahnya yang lebih banyak membagi waktu dengan isteri mudanya.

2. Penyiksaan terhadap anak tidak juga terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, menendang, membentak-bentak, ataupun menghukumnya secara fisik lain sebagainya.
   a) Sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya pun tergolong kepada bentuk penyiksaan secara tidak langsung;
   b) Pengabaian hak dapat juga diartikan sebagai ketidakperhatian dan ketidak-adilan, baik secara sosial, maupun emosional yang seharusnya tidak bisa diterima oleh seorang anak;
   c) Pengabaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk misalnya
      i. Kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak;
      ii. Tidak memperhatikan kebutuhan anak, waktu bercanda dan bermain dengan anak;
      iii. Tidak memperhatikan tentang kesehatan anak, rasa aman terhadap anak, dan pendidikan anak;
      iv. Bentuk pengabaian terhadap anak dengan membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian di antara anak-anak mereka, anak dengan isteri, dan sejenis lainnya;
      v. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah dan kenyamaan dari kedua orang tuanya, baik pada masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, bahkan sekalipun setelah menginjak usia dewasa juga masih membutuhkan hal yang demikian itu.
   d) Seorang ayah yang baik seharusnya akan mempertimbangakan kepentingan anak-anaknya sebelum memutuskan untuk ber-isteri lebih dari seorang (berpoligami);
      i. Hendaknya seorang ayah berpikir, sudahkah seorang ayah mendengar suara hati anaknya?;

ii. Seberapa siapkah anak-anak mereka untuk berbagi perhatian dan waktu dengan seorang ayah?;
iii. Dan seberapa siapkah anak-anak mereka mampu menerima kenyataan dengan kehadiran isteri muda dari seorang ayah?.

e) Salah seorang isteri yang sangat anti dengan poligami, menurutnya seharusnya anak menjadi salah satu faktor pertimbangan utama bagi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, karena dalam kasus poligami itu berkemungkinan besar hak-hak anak juga akan terabaikan, sehingga akibatnya proses tumbuh kembang atau masa depan anak akan terombang-ambing akibat dari perkawinan poligami tersebut;
f) Dalam Agama Islam anak-anak memiliki hak-hak khusus, bahkan Islam mengkategorikan pendidikan dan penunjangan masa depan anak adalah sebagai ibadah yang amat mulia. Ternyata tidak hanya itu saja, kasih sayang juga terhitung sebagai amal kebajikan, oleh karena itu menghormati kedudukan dan kemuliaan anak serta memberikan perlindungan anak dan keluarga adalah sangatlah penting di setiap kondisi dan situasi apapun;
g) Adanya praktek perkawinan poligami yang tidak baik bermula dari tidak memperhatikan ajaran Islam tentang masalah poligami;
h) Akibatnya yang terlihat dalam beberapa kasus penyimpangan perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak membuat isteri dan anak-anaknya menjadi terlantar, sengasara, sedih, dan sejenis lainnya, sehingga membuat hikmah tenteng kebolehan berpoligami tidak dapat diwujudkan;
i) Sebaliknya, perkawinan poligami sering kali dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami;

j) Tidak terlaksana dan tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga, melidungi serta memenuhi hak-hak isteri serta anak-anak mereka. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.

3. Dampak poligami tanpa izin isteri juga muncul ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu suami yang melakukan poligami tanpa izin isteri merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya itu. Selain suami yang merasa malu anak dan isteri pun juga ikut merasa malu, sehingga poligami tanpa izin isteri itu menghambat pergaulan sosial kemasyarakatan;
4. Selain itu, dampak lain yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara bahwa implikasi dari perkawinan poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), walaupun menurut hukum Agama perkawinan yang seperti itu dipandang sah, akan tetapi secara administratif tidak tercatat[357].

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jalil terungkap jelas bahwasannya praktek poligami yang tidak diketahui oleh istri pertama akan menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap istri dan anak, apalagi struktur masyarakat Indonesia yang belum dapat menerima akan poligami.

Ada beberapa penyebab utama seseorang melakukan poligami dengan cara nikah di bawah tangan, yaitu.

1. *Karena sebab-sebab psikososial*.

Ketika peluang menikah lagi mulai terbuka, misalnya karena kedekatan dengan sekretaris di kantor, karena penampilan mahasiswi yang meng-goda, atau karena teman yang terlanjur akrab, ada beberapa pilihan yang

[357]Ahmad Jalil, *Dampak Poligami tanpa Izin Isteri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara), (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 48-52.

bisa diambil seorang suami: mengendalikan diri dan tidak mengikuti godaan, menikahi perempuan lain sebagai istri kedua secara resmi, menceraikan istri pertama dan menikahi istri kedua secara resmi juga; menikahi perempuan secara diamdiam dan mempertahankan istri pertama;

2. ***Karena sebab-sebab sosio-legal***
   Seorang pegawai negeri yang ingin poligami diancam PP No. 10. Jika nekat melakukan poligami maka ia akan mengalami pemecatan kerja, kecuali mendapatkan izin dari isteri pertama dan ini sulit dilakukan. Sementara seorang perempuan lain sudah sulit dipisahkan dari kehidupannya. Ia tidak berani berbuat maksiat sementara tuntutan biologis mendesak, seolah memaksa untuk segera menikah lagi. Pilihan yang paling memunginkan adalah poligami dengan cara menikah di bawah tangan. Secara hukum tidak beresiko dan secara sosial juga relatif aman;
3. ***Karena sebab-sebab agama***.
   Ketika tuntutan biologis sulit dikendalikan sementara berbuat melanggar susila pun tidak mungkin dilakukan, maka satusatunya jalan keluar adalah menikah lagi secara sah, paling tidak menurut agama. Munculnya tindakan menikah secara diam-diam atau di bawah tangan, salah satunya karena alasan agama untuk tidak melakukan perzinahan di satu sisi, tapi di sisi lain ia juga tidak
   mampu menahan desakan kebutuhan seksual dan istri pertamanya tidak mengizinkan[358].

A. Nikah di Bawah Tangan (*Sirri*)

Nikah *siri* berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan[359]. Hal ini berarti bahwa kawin *siri* merupakan perkawinan yang disembunyikan, yang tidak diketahui baik oleh istri, anak, orang tua, dan

[358]M. Faridl, *Poligami.* Bandung: Penerbit Pustaka, 2007), hlm. 54.

[359]M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam* dalam Jurnal Sipakalebbi, Volume 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 218.

sebagainya. Yusuf Muhammad mendefinisikan nikah *sirri*, yaitu.

Nikah *Sirri* adalah suatu perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dengan modin atau kyai sebagai pelaksana atau yang mengukuhkan dan nikah dilaksanakan sekedar memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah.[360]

Nikah *sirri* dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah, dan sebenarnya nikah *sirri* sama dengan syarat dan rukun nikah yang sah menurut hukum, hanya saja dalam nikah *sirri* tidak perlu didaftarkan menurut hukum yang berlaku. Nikah *siri* sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum sebagai:

1. **Nikah tanpa wali**
   Nikah semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) karena wali pihak perempuan mungkin tidak setuju; atau karena menganggap sahnya nikah tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat;
2. Nikah yang sah secara agama dan adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya;
3. Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah *siri* atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. Kawin *siri* yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering

[360]Yusuf Muhammad, *Islam memang Kawin Sirri* (Jember, 1992), hlm. 23.

pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Istilah "Nikah di bawah tangan" muncul setelah Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Nikah berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum dan perkawinan menurut hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan[361].

Nikah yang dirahasiakan dengan segala macam pertimbangan, dengan sah menurut agama namun tidak didaftarkan pada lembaga hukum yang berwenang, inilah yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan nikah *sirri*. Abdul munan (2012:47-48) menyatakan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan nikah sirri antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka menganggap masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/Negara;
2. Adanya kekhawatiran seseorang akan kehilangan hak janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak izin istri atau istri-istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang ingin poligami;
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri atau suami, sehingga dikhawatirkan akan trjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di KUA;

[361]M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum*…, hlm. 219-220.

5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, sementara belum cukup umur untuk menikah[362].

Rasulullah SAW menganjurkan agar pernikahan yang dilakukan, diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah di masyarakat, dan perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau bertentangan atas poligami siri.

B. Praktek Poligami di Indonesia

Poligami yang terjadi di Indonesia menimbulkan kesimpangsiuran antara masyarakat, sebab walaupun negara sudah menetapkan aturan poligami, namun poligami liar masih terus berjalan, maka muncul istilah di antara para ajhli yaitu *Kriminalisasi Poligami*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat[363]. Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan praktik/perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (crime), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda[364].

Penetapan tersebut patut diapresiasi dalam menjaga para istri, anak-anak, dan keluarganya. Namun dibalik penetapan tersebut, berbeda halnya pada sebahgian masyarakat Madura yang menganggap Poligami *Sirri* merupakan hal yang biasa.

"Pada sebagian masyarakat Madura poligami *sirri* merupakan fenomena sosial yang dipandang sangat wajar. Derajat kewajarannya bisa sampai pada level *permissive,* sehingga tidak tampak persoalan apa pun akibat dari perbuatan hukum tersebut. Pandangan demikian itu berlanjut pada

[362]Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), hlm.125-130.

[363]Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.600.

[364]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.5.

sikap kolektif mereka bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku itu sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan normatif (keabsahan) agama dan tidak mengganggu harmoni pergaulan dalam kehidupan masyarakat[365]".

Pemikiran masyarakat Madura sebagaimana yang diteliti oleh Siti Musawwamah, bahwasannya mereka mengabaikan hukum yang telah ditetapkan, dan berpegang teguh pada hukum agama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Musawwamah.

Persetujuan dari istri terdahulu bagi para suami yang (hendak) melakukan perkawinan kedua hingga keempat tidak mereka perlukan. Mereka berpegangan pada argumentasi bahwa literature klasik otoritatif hukum agama (kitab-kitab *fiqh munakahat*) tidak mempersyaratkannya yang dapat berakibat pada derajat keabsahan perkawinan yang dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada pengambilan keputusan tentang perceraian dan rujuk mereka. Mereka cenderung tidak merasa perlu memperhatikan regulasi negara tentang perkawinan.[366]

Pemikiran masyarakat Madura, sebagaimana yang digambarkan tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata, atau dianggap sebagai pemikiran masyarakat tradisional, sebab disinilah diperlukan bagaimana hukum agama dan pemerintah dapat berkesesuaian satu sama lain. Di Indonesia dalam undang-undang perkawinan tidak memuat adanya kriminalisasi poligami ataupun ketentuan pidana[367]. Menanggapi Undang-Undang mengenai pembatasan ruang gerak Poligami di Indonesia, namun oleh para ahli masih dikatakan masih sangat longgar jika dibandingkan negara lain yang telah menetapkannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan

[365]Siti Musawwamah dkk, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* dalam Jurnal al-Ahkam Volume 8, No. 2 Desember 2013, hlm. 251-252.

[366]Siti Musawwamah dkk, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi*…, hlm.253.

[367]Ayu Dwi Lestari, *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kriminalisasi Poligami Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm.

syarat dan prosedur tertentu. Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar, menerapkan hukum poligami relatif lebih longgar dibandingkan negara-negara muslim lain.[368]

Pendapat Abdul Manan menyebutkan bahwa walaupun penetapan hukum di Indonesia masih terasa longgar, namun keadaan di lapangan memang justru jauh berbeda dimana masyarakat kurang memperdulikan penetapan hukum tersebut. Berdasarkan penelitian Lu'lul Mukarromah di Desa Pataonan, Kecamatan Socan, Kabupaten Bangkalan, Madura menjelaskan.

"Orang-orang yang melakukan poligami banyak yang menggunakan cara-cara ilegal, yaitu tidak sesuai dengan undang-Undang yang berlaku, yang terjadi perkawinan poligami banyak yang tidak dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Pencatat Nikah, karena mereka melakukan perkawinan ini tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan ada juga yang tanpa sepengetahuan istri sebelumnya. Hal seperti inilah yang terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, praktik ini lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah kawin sirri[369]".

Orang-orang yang melakukan poligami di Desa Pataonan menggunakan cara-cara illegal, dengan tidak melaporkan dan mendaftarkan pada kantor pencatat nikah, hal ini disebabkan tidak adanya izin dari istri pertama. Lu'lul Mukarromah menguraikan bahwa terdapat dua proses terjadinya perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya, yaitu:

1. **Proses Lamaran**

   Perkawinan ini terjadi setelah calon suami yag ingin menikahi perempuan tersebut mendatangi pihak keluarga dari calon istri yang ingin di poligami itu, untuk membicarakan tetang keinginananya itu bahwa dia ingin meikahi calon istrinya tersebut, setelah mendengar

[368]Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencaba, 2006),hlm.9-10.

[369]Lu'lul Mukarromah, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama*; *Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm.49.

keinginan dan niat baik dari laki-laki tersebut maka dari pihak perempuan itu langsung menerima lamara laki-tersebut.

Seorang suami yang ingin berpoligami dan calon istrinya yang telah sepakat untuk menikah datang pada seorang modin atau calon suami istri itu mengundang modin ke suatu tempat untuk menikahkan kedua pasangan tersebut dengan disaksikan dua orang saksi, dan tempat pelaksanaannya di rumah calon istri yang mana pelaksanaannya itu tanpa sepengetahuan istri pertamanya;

2. Proses Perkawinan

Dalam kasus ini telah terjadi pernikahan antara Abdul Rohim dan Sariyeh (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih enam tahun. Keluarga ini seperti layaknya keluarga yang lainnya yang tidak pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat.

Namun si Abdul Rohim melakukan poligami tanpa sepengetahuan Sariyeh (istri pertama). Pada saat Abdul Rohim mengajukan surat izin menikah kepada kelurahan, Abdul Rohim mengaku kepada kepala KUA Socah bahwasanya dia lajang (tidak mempunyai istri).Sehingga dari pihak KUA memutuskan untuk melakukan rafak dan memeriksa keaslian identitas sebelum terjadinya akad nikah.

Tiga hari kemudian setelah melakukan akad nikah datanglah Sariyeh dan kakaknya ke KUA Socah, Namun Sariyeh tidak terima atas tindakan KUA Socah yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya.

Dari pihak KUA Socah tidak mengetahui bahwasanya Abdur Rohim telah mempunyai istri dan Abdur Rohim juga mengaku kepada pihak KUA Socah bahwasanya dia memang benar jejaka (tidak punya istri) dan dari

kelurahan memang benar, tetapi dari pihak Sariyeh berbicara kepada KUA Socah bahwasanya Abdur Rohim telah melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya. Abdur Rohim juga telah memberikan mahar seekor sapi kepada Satima (istri keduanya)akan tetapi sapi tersebut adalah milik Sariyeh[370].

Melihat dua proses perkawinan yang terjadi di Madura, menunjukkan bahwa kelemahan pendataan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama setempat. Poligami yang dilakukan oleh Abdur Rahim tanpa sepengetahuan istri pertamanya, merupakan malapetaka KUA setempat, hanya dalam satu desa hingga tidak mengetahuinya. Menanggapi hal ini, Lu'lul Mukarromah mengutarakan alasan kenapa seorang suami melakukan poligami *sirri* di Desa Pataonan-Madura, yang didasarkan oleh beberapa hal, yaitu.

1. Sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih belum tegas terhadap pelaku poligami secara sirri sehingga orang yang melakukan poligami secara sirri tidak merasa takut untuk melakukannya;
2. Sulitnya minta izin dari istri yang pertama, sebab ketentuan dalam Undang-Undang dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seorang yang melakukan poligami maka harus memperoleh izin pertamnya terlebih dahulu, padahal dalam realitanya jarang sekali bahkan bila bahkan bila dikatakan hampir tidak ada seorang istri yang mengizinkan suaminya beristri lagi. Ini juga mendorong seseorang melakukan poligami secra sirri;
3. Pemahaman terhadap nash tentang kebolehan berpoligami, adanya nash yang memperbolehkan poligami telah mendorong seseorang telah melakukan poligami walaupun belum tentu apakah

[370]Lu'lul Mukarromah, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan*…, hlm.50-52.

hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang atau tidaknya;

4. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang, mayoritas meskipun mengerti tentang poligami tetapi tidak paham terhadap Undang-Undang atau meskipun paham tetapi tidak mau mengindahkan karena menganggap sebuah keabsahan Undang-Undang yang merupakan buatan manusia di bawah peraturan yang ditentukan oleh Allah;
5. Alasan para *modin* (Tuan Kadhi) yang mau menikahkan orang yang kawin sirri karena beberapa pertimbangan diantaranya:
   a) Dari pada berbuat zina;
   b) Lebih mendahulukan syariat dari pada yang lainnya;
   c) Karena sulitnya izin dari istri pertamanya;
   d) Adanya kemampuan secara ekonomi untuk melakukan poligami;
   e) Adanya kesediaan dar istri kedua untuk di poligami[371].

[371]Lu'lul Mukarromah, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan*…, hlm.53-54.

BAB 8
REFLEKSI KRITIS

A. Dampak dari Poligami

Poerwandari menyebutkan bahwa poligami menyangkut gabungan dari alasan-alasan biologis-seksual, sosial-demografis, serta dimensi-dimensi lainnya, lalu memayunginya dengan alasan-alasan agama. Saat ini wacana pro dan kontra di masyarakat mengenai poligami tersebut mengerucut pada dua alasan utama: alasan agama versus alasan diskriminasi terhadap perempuan[372].

Adanya gabungan antara tujuan poligami dengan alasan agama, maka dapat digambarkan mengenai motivasi poligami seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Bibit Suprapto, yaitu.

1. **Motivasi Seksual**
   Motivasi yang dipergunakan oleh laki– laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena isterinya bersifat frigit, bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual isterinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan isterinya dan berusaha kawin lagi;
2. **Motivasi Ekonomi**
   Motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materiil. Kaum laki–laki berpoligami karena dengan mempunyai isteri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat

[372]K. Poerwandari, *Ilusi Poligami* dalam Jurnal Perempuan, Volume 31,Tahun 2003, hlm.19-29.

memperbesar usahanya dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain–lain dari perempuan itu.

Dapat juga karena isteri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda–janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan isteri muda yang sudah berhasil itu kepada isteri tuanya, gampangnya isteri tua disuapi terus menerus dari penghasilan isteri muda;

3. **Motivasi Politik**

   Motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang–orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara–negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa–masa lalu.

   Seorang laki–laki yang telah beristri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, sebenarnya bukan wanita itu secara *ansich* yang dituju, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga dengan puteri dari negara yang lain lagi.

   Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara–negara di mana isterinya berasal dan kelak puteranya nanti akan akan bercokol sehingga penguasa di negara–negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya;

4. **Motivasi Perjuangan**

   Motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad

bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh–tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam;

5. **Motivasi Regenerasi**
   Motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki–laki yang poligami ada pula karena si isteritidak dapat melahirkan keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara–saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan isteri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.[373]
6. **Motivasi Kebanggaan Diri**
   Laki-laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki–laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai isteri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu;
7. **Motivasi *Keagamaan dan Menalurikan Sosial budaya* tertentu**
   Ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam–macam, tanpa melihat isterinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon isteri

[373]Bibit Suprapto, *Lika-Liku Poligami*…, hlm.176.

mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain–lain tetapi semata–mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, benar– benar taat bukan taat–taatan atau sok taat, melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnaturrasul atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganyapun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal–hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati– hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama. Di samping motivasi-motivasi tersebut diatas berpoligami bagi laki- laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.[374]

Dalam perspektif feminisme menyebutkan bahwa poligami memunculkan berbagai macam implikasi, dimana dari implikasi tersebut perempuan lebih banyak dirugikan, yaitu.

1. **Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan**

   Kaum feminis menegaksna bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, golongan ini berkeyakinan tidak ada perempuan yang rela di madu sebagaimana halnya laki-laki yang tidak bersedia di madu.

   "Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianatai. Mereka bingung kemana harus mengadu. Di samping itu, mereka juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan malu pada anak-anak. Akhirnya semua kekesalan dan kesedihan

[374]Musfir al-Jahrani, *Poligami*…, hlm.176.

hanya dapat dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan, dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga[375]".

2. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan

Salah satu dampak poligami yang sering terdengar di media televisi, dan menjadi bahan perbicangan hangat adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Kecenderungan kekerasan ini terjadi, dimana suami berpoligami secara diam-diam. Rifka Annisa memberikan hasil penelitiannya mengenai dampak kekerasan atas poligami, yaitu.

"Sebuah institusi yang peduli pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Yogyakarta bahwa selama tahun 2001 mencatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Data-data mengenai status korban mengungkapkan 5,1 % poligami secara rahasia, 2,5 % poligami secara resmi, 36,3 % korban selingkuh, 2,5 % ditinggal suami, 4,2 % dicerai, 0,4 % sebagai istri kedua, dan 0,4 % lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%, kekerasan fisik 18,9 %, kekerasan seksual 5,6 %, dan kekerasan psikis 46,1 %[376]".

Hasil temuan dari Rifka Annisa dapat disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan atas praktek poligami oleh suamianya mengungkapkan cerita yang berbeda, dimana para suami dalam mengekpresikan poligami tersbeut dilakukan dengan cara yang beragam, yaitu.

1. Poligami secara rahasia
2. Poligami secara resmi
3. Korban selingkuh
4. Ditinggal suami

---

[375]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*…., hlm. 135-137.

[376]Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001* (Yogyakarta, Rifka Annisa, 2001), hlm.55.

5. Dicerai
6. Sebagai istri kedua
7. Sebagai teman kencan

Tujuh kategori di atas sangat akrab terjadi di sekeliling kita apalagi ada tetangga, kawan dan sebagainya yang melakukan poligami, dan kebanyakan tidak terbuka kepada istri pertama. Laporan Rifka Annisa sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menjelaskan bahwa salah satu sebab munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri adalah suami menikah lagi, atau suami memiliki *affair* dengan perempuan lain.

Khairuddin dalam hasil penelitiannya sejalan dengan Rifka Annisa bahwa kehidupan kaum perempuan yang di poligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan.

"Poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap isteri, terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas[377]".

a. **Kekerasan Perkosaan**

Kekerasan selanjutnya yang sering dijadikan bahan utama dalam perbincangan organisasi perempuan adalah kekerasan yang disebut dengan *marital rape* (perkosaan terhadap isteri). Kekerasan jenis ini terjadi dalam perkawinan poligami yang disebabkan oleh pembagian gilir untuk isteri yang tidak teratur. Semua bentuk pemaksaan hari gilir untuk isteri yang tidak teratur. Semua bentuk pemaksaan terhadap perempuan dalam hubungan seksual identik dengan perkosaan, dan itu sangat menyakitkan, meski dilakukan oleh suami terhadap isterinya[378].

b. **Kekerasan Ekonomi**

Leli Nurrohmah dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa poligami juga berdampak pada kekerasan

[377]Khairuddin N.M, *Pelecehan Seksual Terhadap Isteri* (Yogyakarta: PPK Gadjah Mada, 1998), hlm.59.

[378]Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*…, hlm.55.

ekonomi, dimana kaum feminis menyatakan bahwa kekerasan jenis ini biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para isteri dan anak-anaknya. Suami hampir tidak pernah mengetahui kekurangan ekonomi yang dialami isteri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya[379].

3. Implikasi Sosial terhadap Masyarakat

Ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Problem sosial yang sering muncul di masyarakat merupakan implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan (*pembahasan detail pada kajian Nikah Sirri*). Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik di Kantor Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim.

Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya

a. Karena malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah;
b. Kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi dikarenakan kekhawatiran ketahuan isteri dan anak-anak;
c. Malu kalau perkawinannya diketahui oleh banyak orang;
d. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administrative negara;
e. Suami tidak perlu Akta Nikah dikarenakan mereka telah memiliki pada isterinya terdahulu[380].

---

[379]Leli Nurrohmah, *Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Perkawinan Poligami* (*Studi tentang Makna Bertahan dan Strategi Bertahan dalam Perkawinan Poligami bagi Perempuan Betawi Cinere*), (Jakarta: Tesis Magister pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2003), hlm. 157-158.

[380]Eri Prima, *Kritik Feminisme terhadap Aturan Poligami di Indonesia* (Jakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 115.

Perkawinan yang tidak terdaftarkan pada instansi terkait akan menyebabkan kerugian khususnya isteri kedua, dimana negara menganggap perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya isteri kedua dan seterunya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono-gini, hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia[381].

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perkawinan poligami menimbulkan kerugian dan akibat negatif pada anggota keluarga, terutama pada istri pertama dan anaknya. Al-Krenawi menyebutkan bahwa istri pertama banyak mengalami masalah kesehatan mental, berupa depresi, *anxiety,* somatisasi, dan kehilangan harga diri.[382]

1. Pada diri anak-anak ditemukan adanya permasalahan dalam perilaku dan adanya pertentangan dengan saudara kandung;
2. Kehidupan kaum perempuan yang di poligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan;
3. Membolehkan poligami sama saja memperbolehkan perselingkuhan;
4. Poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah[383].

Praktek poligami yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Krenawi, bahwa hampi sebahagian besar dimulai dengan perselingkuhan, dan ketika sudah ketahuan barulah untuk memutuskan menikah. Uraian tersebut, sejalan apa yang dijelaskan oleh Khairuddin bahwasannya poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu

---

[381]Ibid.

[382]Al-Krenawi, A. & Graham, J. R. *A Comparison of Family Functioning, Life and Marital Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages* International Journal of Social Psychiatry, Vol. 52, No.1 Tahun 2006, hlm.5-17.

[383]Nurohmah, *Poligami, Saatnya Melihat Realitas*, dalam Jurnal Perempuan, Vol.31 Tahun 2003, hlm. 45.

perilaku kekerasan dari suami terhadap istri terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas[384].

Kekerasan seksual sering disebut sebagai *marital rape* (perkosaan terhadap istri). Kekerasan ini sering muncul pada perkawinan poligami yang disebabkan pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Di saat istri tidak bergairah, capek dan karena alasan lainnya suami memaksa untuk dilayani.[385]

Poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama memiliki dampak negatif yang besar terhadap istri kedua dan anak-anak. Denny Irtanto menjelaskan terdapat beberapa dampak negatif dari poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, yaitu.

1. **Terhadap Istri**

   Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum dapat diklasifikan sebagai berikut

   - Tidak dianggap sebagai istri sah;
   - Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
   - Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;

   Secara Sosial:

   Sulit berorganisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan[386].

2. **Terhadap Anak**

   Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan mata hukum, yaitu.

---

[384] Nurohmah, *Poligami*…, hlm. 46.
[385]Nurohmah, *Poligami*…, hlm. 47.
[386]Denny Irtanto, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan*…, hlm.22.

a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status anak sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya;
b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
c. Yang jelas merugikan adalah anak yang tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya[387].

3. Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntunmgkan dia, karena:

a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum;
b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya;
c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain[388].

[387]Denny Irtanto, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan*…, hlm.23.
[388]Denny Irtanto, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan*…, hlm.23.

Dampak lain yang dapat dirasakan istri pertama jika ditinjau dari aspek Psikologis, yaitu.

1. Di dalam istri akan muncul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
2. Selama masa perkawinan sudah ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi seringkali pula dalam prakteknya suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
3. Seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis;
4. Budaya perkawinan poligami dikhawatirkan memunculkan praktek prostitusi makin tinggi. Karena akan memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk berganti-ganti pasangan seksual. Hal ini dapat menjadi pemicu munculnya penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS[389].

Dampak lain yang dapat memberatkan kepada seseorang yang menyembunyikan perkawinannya tersebut baik dari para saksi maupun dari pihak yang menikah, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 279 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu

[389]Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta, Penerbit Cisera, 2007), hlm.41.

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa dalam ayat 2 dijelaskan barangsiapa yang menyembunyikan suatu perkawinan akan dikenakan sanksi pidana paling lama tujuh tahun. Selain dampak negatif yang terkandung dalam poligami, menurut Denny Irtanto dengan menrujuk pada pandangan Eni Setiati bahwan terdapat manfaat poligami bagi perkembangan jiwa bagi perempuan. Adapun sisi positif dari poligami, diantaranya.

1. **Melatih Sabar**

   Dengan adanya ujian yang sangat berat ini, istri pertama secara otomatis akan melatih kesabarannya. Karena hal itu adalah bagian dari ujian Tuhan untuk menguji tingkat kesabaran dan kesolehan perempuan tersebut di dalam menghadapi dan mengendalikan amarah, cemburu, dan hal-hal yang lain bergejolak di dalam hati;

2. **Melatih keikhlasan dalam berbagi kebahagiaan dengan Perempuan lain**

   Tentu tidak mudah untuk berbagi kebahagiaan dengan perempuan lain, apalagi terbayang sakitnya hati tatkala harus berbagi kenikmatan cinta suami dengan perempuan lain. Karena tidak ada seorangpun yang rela suaminya bermesraan dengan perempuan lain. Dengan perasaan ikhlas maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT;

3. **Pasrahkan hati semata-mata karena Allah SWT**

   Dalam menghadapi ujian terberat, merelakan suami beristri lagi perlu dicoba untuk bersikap pasrah, taqwa semata-mata ridha merelakan suami berbagi dengan perempuan lain untuk beristri karena Allah SWT;

4. **Melatih hidup sehat dan bersih**

   Dengan adanya poligami maka anak menjaga suami dari perbuatan seks bebas serta akan memudahkan baik suami dan istri untuk saling menjaga kebersihan dalam berhubungan;

5. **Melatih diri untuk selalu meninggalkan kualitas**

   Dengan mengizinkan suami melakukan perkawinan poligami, akan membuat setiap istri termotivasi untuk selalu menjaga kualitas diri, apabila dirinya buruk, maka sang suami akan cenderung menghindar dan cenderung

mendekatkan diri ke istri yang lain. Memperbaiki diri jufa berarti pahala bagi dirinya;

6. Melatih untuk tidak memiliki sifat dengki

Berbagi suami bagi istri yang pendengki akan selalu membuatnya makan hati, depresi, dan mungkin juga tekanan darah tinggi. Dengan adanya sifat di atas tadi maka akan memperlihatkan fisik si istri tersebut semakin menua dan kehilangan auranya. Sehingga akan mengakibatkan suami akan berpaling ke istrinya yang lain. Sehingga dengan adanya poligami merupakan lampu kuning bagi para istri agar tidak menjadi perempuan pendengki, cemburu, dan iri hati[390].

Menemukan sosok istri yang menerima dampak positif dari poligami yang diutarakan di atas sangat sulit, bahkan diantara sekian banyak para istri yang di madu oleh suami, mengajukan cerai. Ny. Kholilah Marhijanto mengemukakan bahwa dibalik kebolehan poligami, terkandung empat hikmah di dalamnya, yaitu.

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.

Memperbanyak keturunan menghindari bahaya zina, menolong kaum wanita dan lain sebagainya. Dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, jika mampu merawatnya agar masyarakat Islam semakin luas dan kuat[391].

2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Menolong dan meningkatkan derajat serta nasibwanita, sebab itu poligami dapat dikatakan juga sebagai penolong nasib wanita, tetapi yang paling prinsip menurut Islam bahwa

[390]Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*…, hlm. 24-26.
[391]Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan*…, hlm. 70-71.

poligami itu hikmahnya adalah memperbanyak keturunan dan menanggulangi bahaya zina;

3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

Poligami itu akan menyelamatkan lelaki dari perbuatan zina. Seorang lelaki, kapan saja dapat melakukan seksual karena tidak dibatasi dengan saat-saat dilarang, tetapi seorang wanita tidak selamanya dapat melaksanakan hubungan seksual. Seorang wanita terbatas pada hari-hari datang bulan dan nifas (setelah melahirkan) dengan demikian, apabila seorang lelaki mempuanyai nafsu syahwat yang besar sementara isteri sedang berhalangan (tidak boleh dikumpuli) maka kemana ia akan melampiaskan hawa nafsunya.

Bila tidak tertahankan bisa jadi ia akan melampiaskan nafsu syahwatnya dengan cara jajan atau kalau imannya kurang kuat kebanyakan menyimpan gundik di luar rumah tanpa sepengetahuan isterinya.

Jika memang ia mempunyai simpanan di luar rumah sudah tentu ia akan membagi nafkahnya. Kalau tidak lelaki itu akan mencari cara yang haram dalam memperoleh uang untuk gundiknya[392].

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, seperti di Indonesia dan negara lainnya[393].

Akan tetapi, terdapat juga para istri yang menerima dengan ikhlas dan lapang dada ketika mengetahui suaminya berpoligami. Eni Setiati menambahkan bahwa bagi istri yang hendak dimadu, semestinya mengetahui apa saja hak-hak yang diterima perkawinan poligami tersebut, hak-hak tersebut diantaranya.

1. Adil;
2. Memiliki rumah sendiri;
3. Menyamakan "jatah gilirian" mengunjungi para istri;

[392]Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan*…, hlm. 71-72.
[393]Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan*…, hlm. 72.

4. Suami tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain;
5. Batasan malam pertama setelah pernikahan;
6. Undian ketika hendak berpergian;
7. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' di antara para istri[394].

Tujuh hak di atas yang dikemukakan oleh Eni Setiati tentunya harus dipahami oleh para istri, khususnya istri pertama. Realita yang terjadi menunjukkan jarang sekali para suami memberikan kabar ke istri bahwa ia hendak poligami, namun dilakukan secara diam-diam, bahkan ketahuan poligami setelah 7 tahun, dan ada juga setelah meninggal baru terungkap bahwa suaminya telah berpoligami.

Melihat berbagai macam realita yang terjadi atas praktek poligami, namun oleh Mubarak menjelaskan bahwa poligami terdiri dari berbagai aspek, yaitu berdasarkan beberapa hal, yaitu.

1. **Hukum Poligami**

   Para ulama fiqih telah memandang bahwa nikah menurut Islam dapat terjadi dalam hukum yang lima, yaitu *Jaiz* (diperbolehkan) ini asal hukumnya;

   Sunnah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberikan nafkah dan lainnya; **Wajib**, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina); **Makruh**, bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah; **Haram,** bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya;

2. **Jumlah Istri**

   Tidak halal bagi seseorang untuk melakukan poligami lebih dari empat orang pada saat yang sama. Tinjauan historis empat orang istri bagi seorang suami bukanlah penambahan akan tetapi pembatasan, karena ditemukan banyak orang yang memiliki istri lebih dari empat. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka agar dipilih dari jumlah tersebut empat orang dan yang lainnya agar dicerai dengan cara baik. Bila terjadi

[394]Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*…, hlm. 26.

pandangan lain tentang jumlah istri maka hal tersebut muncul karena kekeliruan dalam memahami al_Quran dan Sunnnah Rasulullah SAW;

3. **Syarat Poligami**

   Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berpoligami tanpa memiliki persiapan dan kemampuan untuk berlaku adil. Barang siapa yang belum yakin bahwa dirinya akan mampu berlaku adil, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan seorang perempuan. Jika dia memaksakan menikahi lebih dari satu orang maka nikahnya sah tapi dia berdosa.

   > *Dari Abu Hurairah r.a berkata*, " *Rasulullah SAW bersabda*, "*Barangsiapa menikah dengan dua istri, lalu dia cenderunga kepada salah satu dari keduanya, amaka nanti pada hari kiamata dia akan datang dalam keadaan lumpuh sebelah*". *i* (H.R Al-Nasai)

4. **Tidak dalam Satu Keluarga**

   Poligami tidak dibenarkan dengan dua perempuan yang bersaudara. Demikian pula dengan seorang perempuan bersama bibinya, baik bibi dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu[395].

Refleksi kritis poligami dapat dijadikan sebagai bahan renungan dalam oleh para suami untuk memikirkan terlebih dahulu dampak negatif terhadap istri dan anak, apalagi ketika si istri tidak siap untuk dimadu. Alhasil, ketika seorang suami tetap berpoligami acapkali dipandang negatif oleh masyarakat setempat.

B. Poligami dalam Perspektif Feminisme

Istilah feminisme pertama kali digunakan di dalam literatur Barat pada tahun 1880, yang secara tegas menuntut kesetaraan hukum dan politik dengan laki-laki. Istilah ini masih terus diperdebatkan, namun secara umum biasa dipakai untuk

[395]Saiful Islam Mubarak, *Poligami*…, hlm. 54.

menggambarkan ketimpangan gender, subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan[396].

Feminisme adalah sebuah teori dimana suatu perbuatan sosial seharusnya dilihat dari sudut pandang perempuan atau kelompok perempuan tertentu karena dianggap dalamdiri perempuan melekat suatu pemahaman yang lebih baik dibanding laki dalam beberapa aspek kehidupan[397]. Feminisme mendefiniskan bahwa yang dimaksud poligami sebagai sunnah Rasulullah SAW. Adalah.

Poligami yang mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengawini janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niatan untuk mengangkat dan menyelamatkan anak-anak yatim.[398]

Kajian poligami mengalami tarik-menarik antara dua kubu yang *mainstream* yang saling berseberangan. Di satu sisi, Feminis sebagai kubu yang terdepan membela hak-hak perempuan mengajukan beberapa pandangannya mengenai poligami, yaitu, menuntut keadilan, anti terhadap kekerasan yang berbasis gender (*gendere related violence*) baik terhadap fisik maupun psikis, dan menggugat terhadap pemahaman-pemahaman atau pembacaan teks yang bias gender.[399]

Menanggapi bentuk pemahaman yang ditawarkan oleh feminism, terlebih dahulu dilihat berbagai macama aliran di dalamnya, yaitu.

1. **Feminisme Liberal**

   Muncul sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, namun baru pada abad 60-an gerakan ini kelihatan menonjol. Tokoh aliran ini antara lain Margareth Fuller (1810-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Aliran

[396]Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006), hlm. 10.

[397]Patricia Hill Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, ?(New York: Routledge, 2009), hlm.65.

[398]Innayah Rahmaniyah (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta:PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 15.

[399]Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka, 2006), hlm.29.

ini mempunyai pandangan semua orang baik laki-laki atau perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama dan mempunyai hak yang sama untuk memajukan dirinya[400].

2. **Feminisme Marxis**
   Salah satu penganut teori konflik yang menolak pemikiran kaum feminis liberal yang beranggapan, bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan oleh tindakan individu. Feminisme Marxis memandang keterbelakangan tersebut akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan Kapitalisme. Kelompok ini juga menolak pandangan aliran Feminisme Radikal yang menyatakan biologis sebagai dasar perbedaan gender. Menurut Feminisme Marxis, kapitalisme sengaja melanggengkan penindasan perempuan dengan berbagai cara dan alasan[401].
3. **Feminisme Radikal**
   Muncul sebagai reaksi atas kultur sexis atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 60-an, khususnya dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi. Kelompok ini sangat keras melawan *patriarki* yang dianggap menguntungkan laki-laki;
4. **Feminisme Sosialis**
   Aliran yang merupakan sintesis antara feminisme marxis dan feminism radikal. Asumsi yang digunakan adalah ketidakadilan yang menimpa perempuan bukan disebabkan oleg faktor perbedaan gender, akan tetapi lebih pada faktor konstruksi sosial budaya. Kapitalistik juga bukan penyebab utama ketebelakangan perempuan, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial[402].

---

[400]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm. 64.

[401]Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13.

[402]M. Jadul Maula, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi* (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hlm. 8-9.

Melihat empat aliran feminisme di atasm menunjukkan bahwasannya topik inti dari kajiannya adalah memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dimana saat ini keuntungan lebih kepada laki-laki, sehingga kajian poligami menjadi bagian dari kajian empat aliran feminisme tersebut. Poligami dianggap sebagai wadah atau wahana laki-laki untuk pemuasaan hasrat seksual semata, dan perempuan dijadikan sebagai sasaran objek tersebut. Selain itu halnya yang menjadi sorotan dalam kebolehan poligami, dimana terdapat empat prinsip yang mesti menjadi landasan dalam poligami, dimana prinsip-prinsip ini tersebut kemudian menjadi rujukan bagi pembatasan istri menjadi empat, empat prinsip yaitu *Persamaan; Persaudaraan; Kemerdekaan, dan Keadilan*[403]. Empat prinsip tersebut mengundang berbagai macam respon, yaitu.

1. Pembatasan istri menjadi empat merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap masyarakat saat itu;
2. Bilangan empat bukanlah sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal masa itu. Karena pada umumnya saat membahas poligami, hampir semua kitab fiqh menyoroti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis maupun sosiologis dan antropologis, sehingga melupakan prinsip keadilan.[404]

Pandangan Syafiq Hasyim membuka cakrawala pemikiran, yang menjadi titik kritis yang dijadikan sebagai kegelisahan kaum feminism, bahwa hampir semua kitab fiqih ketika membahas poligami tidak mengkritisi hakikat dibalik kebolehan tersebu, baik secara historis, sosiologis, dan antropologi, sehingga tidak heran jika banyak laki-laki ketika berpoligami saat ini melupakan prinsip keadilan yang menjadi acuan dalam poligami.

Di sisi lain, para ulama sebagai kaum pemegang otoritas dari masa ke masa yang mayoritas laki-laki tidak ada hentinya

[403]Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Cet.I (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm.160-161.

[404] Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan*…, hlm. 161.

mengkampanyekan kebolehan poligami, bahkan mempraktekkannya[405].

"Banyak yang menjadikan surat al-Nisa ayat 3 sebagai landasan bagi praktek poligami tanpa mengakaji lebih dalam ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya. Padahal tidak mudah dan secepat itu memutuskan persoalan poligami. Perlu upaya pendekatan lain dalam memahaminya, yakni melihat konteks turunnya ayat, dan kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Kalangan feminis tetap beranggapan bahwa institusi poligami yang sudah mengakar kuat dalam tradisi *patriarchat* merupakan suatu bentuk ketidakadilan, bahkan penghinbaan terhadap perempuan. Karena menjadi sebuah kesimpulan umum bahwa tidak mungkin suami dapat berlaku adil sebagaimana yang dikatakan oleh Surat al-Nisa ayat 3[406]".

Keadilan dan keseteraan gender merupakan isu yang hangat dibicarakan, khususnya ketika mendiskusikan poligami. Banyak persoalan yang menjadi inti dalam wacana kaum feminisme, diantaranya.

1. Intitusi poligami;
2. Hijab;
3. Kepemimpinan yang dikhususkan di tangan laki-laki;
4. Nilai kaum wanita setengah dari pria baik dalam kesaksian aqiqah dan warisan.

Kritik selanjutnya, oleh kaum feminism terletak kepada aturan poligami yang ditetapkan Pengadilan Agama di Indonesia—*sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan Poligami dalam Tinjauan Hukum Positif*—bahwa alasan yang digunakan oleh para suami untuk berpoligami adalah.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Para ahli berpendapat bahwa tiga alasan tersebut pada kenyataannya menjadi sebatas alasan tertulis saja, karena pada

[405]Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*…, hlm,29.
[406]Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*… hlm.31-35

prakteknya alasan suami menikah lagi lebih pada pemuasan syahwat.

Tiga alasan tersebut tetap menjadi bentuk aturan yang sangat mendeskriminasi perempuan, karena sejauh ini belum ada ketentuan yang diperuntukkan kepada istri, seperti saat menjumpai kasus-kasus sebagai berikut:

1. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
2. Suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Suami tidak dapat menyebabkan istrinya melahirkan keturunan[407].

Kasus-kasus yang tersebut di atas sejauh ini belum ada Undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut. Walaupun kemitrasejajaran pria dan wanita meski diakui secara yuridis, dalam prakteknya belum optimal dilakukan karena undang-undang masih mendukung adanya *gender stereotype, gender norm, gender rule* dan *gender division of labour*[408].

Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan yang menjadi diskusi oleh kaum aktivis perempuan, yang menjadi pertanyaan kenapa perempuan yang menjadi sasaran atas praktek poligami, dan tidak pernah perihal *kemandulan*, *cacat*, atau *tidak dapat menjalankan kewajiban* tidak pernah ditujukan kepada suami?. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dan belum menemukan kepuasan atas jawaban yang diberikan kepada kaum feminism saja. Perlahan ketika isu ini digulirkan akan menyebabkan seseorang ragu atau tidak percaya atas hukum agama hanya karena persoalan poligami.

Perdebatan wacana poligami tidak hanya terjadi dari basic agama saja. Multikulturalis dan feminis juga mempunyai dasar pemikiran yang memicu terjadinya perdebatan. Dua kelompok ini pada dasarnya membela subyek yang sama, yakni kelompok minoritas[409].

---

[407]Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, Cet.I (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.97.

[408]Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*…, hlm.98.

[409]Susan Moller Okin, *Is Multiculturalism Bad For Woman ?,* (New Jersey: Princeton University Press, 2009), hlm. 78.

a) Multikulturalis membela minoritas dalam kelompok;
b) Feminisme membela minoritas gender, yakni perempuan;
c) Secara fungsional, keduanya memiliki agenda yang sama, tetapi dalam praktiknya multikulturalisme tidak jarang dianggap sebagai salah satu faktor yang turut menciptakan ruang kekerasan terhadap perempuan[410].

Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah memberikan pandangannya mengenai keadaan dan perkembangan gerakan feminisme di Indonesia, yaitu:

Di Indonesia, gerakan feminis banyak bermunculan dan lebih agresif dari gerakan-gerakan sebelumnya setelah orde baru jatuh. Menurut Tati Hartimah, kelangkaan literatur mengenai sejarah pergerakan wanita Indonesia, para peneliti menghadapi kesulitan yang sangat serius ketika membahas sepak terjang pergerakan tersebut. Karena itu dapat dipastikan dengan benar sejarah lahir dan perkembangannya[411]".

Isu poligami biasanya mencuat ketika seorang tokoh nasional di *publish* oleh media televisi telah berpoligami, dan seketika menjadi heboh dan menjadi perhatian para akademisi untuk mengkajinya secara mendalam.

Upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang di antaranya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak berperspektif gender.[412] Teks-teks keagamaan yang memberikan kebolehan untuk berpoligami dipahami sebagai ketidakadilan dalam upaya keseteraan antara laki-laki dan perempuan. Gender diartikan oleh para ahli merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural[413].

---

[410]Susan Moller Okin, *Is Multiculturalism…*, hlm.79.

[411]Tim Penulis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender* (Diterbitkan atas kerjasama PSW dengan McGill-ICIHEP, 2003), hlm.86.

[412]Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki.* Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. v.

[413]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* dalam Jurnal *Sipakalebbi'* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm.95.

Konsep gender pengertiannya adalah konstruksi sosial sejarah kehidupan manusia Sehingga antara negara satu dan lain terkadang sama, tetapi juga bisa berbeda tergantung dari faktor sosial, ekonomi, budaya, hukum dll. Sementara analisis jender pada prinsipnya membandingkan -laki dan perempuan dalam semua bidang. Sehingga tanpa adanya perbandingan keduanya tersebut, maka tidak terjadi analisis gender.[414]

Teks keagamaan yang membolehkan poligami, tahapan selanjutnya diatur di beberapa negara Islam dengan menetapkan undang-undang di negaranya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami kebolehan dari poligami. Aturan poligami di beberapa negara muslim, dapat diambil sebuah intisari diantaranya;

1. Tunisia, melarang poligami dengan alasan mustahil seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal kriteria mampu berlaku adil ini menjadi syarat mutlak agar suami boleh berpoligami. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda. Sedang Turki melarang poligami secara mutlak;
2. Hakim (pengadilan) mempunyai peranan yang sangat besar dalam poligami karena, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, sebagaimana tergambar dalam hukum keluarga di Syria.

   Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak.;
3. Dari bunyi pasal-pasal tentang aturan poligami tersebut, terlihat bahwa konsep taklik talak sedemikian diperluas penerapannya dalam Undang-Undang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adanya perluasan konsep taklik talak merupakan salah satu cara untuk melakukan

[414]Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1997), hlm.53.

pembatasan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan lebih melindungi hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dalam rumusan aturan poligami baik di negara Syria maupun Mesir;

4. Bahwa kemandulan istri dapat menjadi alasan poligami bukan hanya klaim semata seperti yang berlaku selama ini, tetapi harus ada pemeriksaan dari dokter yang berwenang sebagaimana terlihat dalam UU di Somalia. Hal lain yang menarik dari UU Somalia, bahwa tuntutan sosial dapat menjadi alasan poligami, seperti tuntutan nas yang membolehkan poligami. Hanya saja, untuk menentukan ada atau tidaknya tuntutan tersebut ditentukan oleh negara, bukan pribadi-pribadi. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia, meskipun mandul menjadi salah satu alasan pembolehan poligami, tapi di sini tidak diperlukan adanya pemeriksaan dari dokter yang berwenang[415].

Mengacu dengan kontribusi beberapa negara Islam dalam membatasi kebolehan poligami, adalah semata-semata untuk menghindari kesalahpahaman umat Islam dalam memahami kebolehan poligami. Penetapan aturan tersebut, adalah sebagai upaya beberapa negara Islam dalam melindungi kaum Perempuan, dan kajian jender berfokus bahwa poligami dianggap sebagai wadah ketertindasan perempuan.

"Kenyataan keseharian menunjukkan pada adanya perempuan yang mau dipoligami, bahkan mungkin banyak juga, tetapi hal ini tidak bisa sekaligus menunjukkan bahwa mereka menyukai jalan hidup yang demikian. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk diam sambil memendam luka akibat di poligami. Oleh karena itu, kesediaan beberapa perempuan untuk mau dipoligami tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menggeneralisasikan bahwa setiap perempuan pada dasarnya mau di poligami. Konsep kepatuhan dan pelayanan yang telah terinternalisasi pada diri perempuan sejak masa kanak-kanak adalah salah satu faktor kenapa mereka mau dipoligami.[416]

---

[415]Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga…*, hlm.104-105.

[416]Tri Lisiani Prihatinah, *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender* dalam Seminar Nasional "UPAYA PEMBAHARUAN

Kenyataan keseharian perempuan yang dilambangkan dengan kepatuhan dan pelayanan sejak masa kanak-kanak menyebabkan para perempuan terinternalisasi dengan menerima poligami, dan keadaan ini tidak dapat digeneralisasi bahwa semua perempuan menerima kebolehan poligami.

Keadaan ini oleh Yusilawati dianggap adanya Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 57 disebutkan, bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila—*sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya*—yaitu.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kritik dari kaum Feminisme dalam butir (a) dari pasal tersebut di atas, terjadi ambigu tentang kewajiban istri, yang jika dilihat dengan seksama bersifat sangat 'abstrak', yaitu.

- ***Ketidakjelasan pengertian tentang kondisi istri yang dengannya suami dapat berpoligami, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri;***
- ***Bisa saja terjadi kasus bahwa benar dari sekian kewajiban seorang istri ada yang tak dapat terlaksana dengan baik, namun bukankah sebagai manusia biasa seseorang punya kekurangan?;***
- ***Bagaimana jika pada saat yang sama, menurut penilaian istri, suami juga tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna, namun tidak mendorong istri untuk berpoliandri***?[417].

Mustafa al-Siba'i membantah isu bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat disamakan, bahw persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam hal poligami merupakan suatu hal yang secara alamiah tidak memungkinkan[418]. Dikarenakan

---

HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA ABAD 21 (Mengkritisi Perkawinan Sirri, Kontrak, Perkawinan di Bawah Umum dan Poligami)" 23 Mei 2009, hlm.5.

[417]Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Cet. I (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), hlm. 89.

[418]Abdul Thawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW,* Cet.I (Jakarta: Penerbit Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.74-75.

Sebab wanita menurut kodratnya sendiri, tidak dapat mengandung atau hamil–bereproduksi aktif—kecuali pada satu waktu dan sekali dalam setahun. Perbandingan yang diajukan oleh al-Siba'i, yaitu.

1. Kaum lelaki dapat memproduksi anak yang banyak dari istri yang banyak pula;
2. Perempuan tidak dapat seperti itu, dengannya dapat menghasilkan satu anak dari seorang suami dalam satu tahun dan tidak dapat menghasilkan banyak anak dari beberapa suami;
3. Laki-Laki adalah pemimpin keluarga dalam semua undang-undang di dunia ini. Jika poliandri dibenarkan, kepada siapa pimpinan akan diserahkan? Dan justru disinilah terlihat bagaimana kemudian poligami kerap mejadi ajang pemuasan nafsu semata saja, sehingga mengabaikan aspek sosiologis, bahkan aspek *mawaddah war rahmah* yang menjadi tiang pernikahan[419].

Ria Enita Abbas dalam penelitiannya mengenai poligami di Makassar, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor kenapa seseorang memutuskan untuk poligami. Penelitian tersebut dapat menggambarkan sebuah perbandingan tersendiri dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu[420].

1. **Faktor Biologis**

   Pada dasarnya pengaruh biologis sangat berkaitan dengan keinginan informan untuk mau menikah lagi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kebutuhan seksual. Memaksa suamu untuk mau berhubungan atau tertarik dengan wanita lain selain istri, apalagi jika ditunjang dengan adanya kesempatan dan kondisi yang mempengaruhi suami untuk berpoligami. Faktor tersebut lebih jauh dapat pula mempengaruhi keadaan diri sang suami yang apabila rangsangan seksualnya tidak mampu untuk dibendungnya, maka yang terjadi adalah muncul prilaku yang bersifat patologis, atau lebih dikenal dengan *seks mania*, yaitu prilaku seks yang terlalu

[419]Abdul Thawab Haikal, *Rahasia Perkawinan*…, hlm. 75.
[420]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.88-89.

berlebihan. Faktor biologis adalah lebih bersifat internal karena berasal dari dalam;

2. **Faktor ditinggalkan oleh Istri**
   Kurang perhatiannya istri dengan meninggalkan suami dapat menyebabkan suami berusaha mencari wanita lain yang dapat lebih memperhatikannya sehingga menjadi pemicu bagi suami untuk kawin lagi;
3. **Faktor Kesempatan**
   Adanya kesempatan untuk tertarik dengan wanita lain dapat memberikan peluang bagi suami untuk berpoligami, walau terkadang kesempatan itu tidak langsung datang begitu saja dan tanpa direncanakan sama sekali;
4. **Faktor Ekonomi**
   Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan yang sangat penting dalam mempertahankan sebuah institusi keluarga. penghasilan yang lebih banyak dapat menjadi peluang sekaligus pendukung untuk memiliki lebih banyak istri dan anak;
5. **Faktor Garis Tangan atau Takdir**
   Kebanyakan suami yang berpoligami menganggap bahwa semua ini terjadi karena sudah merupakan takdir yang dapat dipungkiri. Niat untuk menikah lagi atau berpoligami sama sekali tidak ada sebelumnya namun semua terjadi dengan seakan-akan ini adalah sebuah nasib yang harus dijalani[421].

Lima faktor yang dikemukakan oleh Ria Renita Abbas merupakan kesimpulannya dalam penelitiannya tentang *Keluarga yang Berpoligami di Makassar*, walaupun faktor tersebut hanya untuk satu wilayah tertentu, dapat dijadikan acuan awal dalam melihat fenomena poligami di Indonesia. Di sisi lain, Istibsyaroh menyatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi seseorang berpoligami, diantaranya.

1. Faktor geografis;

[421]Ria Renita Abbas, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami*…, hlm.88-89.

2. Masa subur perempuan terbatas;
3. Menstruasi dan Pasca kelahiran;
4. Faktor ekonomi;
5. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki;
6. Kebutuhan Biologis;
7. Kebutuhan Psikologis[422].

Antara Istibsyaroh dan Ria Renita Abbas, secara garis besar memiliki kesamaan, namun jika melihat realita yang terjadi di Indonesia, Penulis berpendapat bahwa faktor keempat dan keenam yang mendominasi dari beberapa faktor lainnya. Istibsyaroh menambahkan dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa faktor motivasi Laki-Laki berpoligami, yaitu.

1. Motivasi Seksual;
2. Motivasi Ekonomi;
3. Motivasi Politik;
4. Motivasi perjuangan, baik perjuangan politik, keagamaan, ideologi dan sebagainya;
5. Motivasi Regenerasi;
6. Motivasi kebanggaan diri;
7. Motivasi keagamaan dan menalurikan sosial budaya tertentu[423].

Melihat dari beberapa motivasi di atas, terlihat bahwa kebanyakan yang terjadi di Indonesia terletak pada motivasi seksual, motivasi ekonomi, dan adapun motivasi keagamaan dalam pandangan Penulis dapat dijadikan sebagai *Jalan Pemulus* agar dapat berpoligami. Motivasi yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan perbandingan dengan motivasi Rasulullah SAW dalam berpoligami.

"Lantas bagaimana poligami itu sesungguhnya, suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah namun yang diperlukan bagaimana seharusnya memperkecil poligami, apalagi yang berbias gender, di mana agama selalu menjadi senjata untuk melanggengkan poligami. Karena dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan pada awal tulisan ini

[422]Istibsyaroh, *Poligami dalam Cinta dan Fakta*…, hlm. 89.
[423]Istibsyaroh, *Poligami dalam Cinta dan Fakta*…, hlm.98.

ternyata poligami tidak lahir dari Islam. Bahkan Islam menutup pintu poligami bagi yang tidak memenuhi syarat[424]".

Analisa Musdah Mulia memberitahukan kepada khlayak ramai bahwasannya Poligami bukan produk dari Islam, sebagaimana yang telah tercantum dalam pembahasan sebelumnya yaitu *Poligami dalam Tinjauan Budaya* bahwa poligami merupakan produk peradaban manusia, sebab sebelum Islam muncul praktek poligami telah semarak dan berkembang di antara para nabi-nabi, raja, dan sebagainya.

Realita yang terjadi saat ini, dimana agama dijadikan sebagai senjata untuk melanggengkan poligami, padahal sejatinya Islam menutup poligami bagi mereka yang tidak memenuhi syarat. Musdah Mulia kemudian menjawab berbagai pertanyaan perihal Islam membolehkan poligami, yaitu:

Sistem perkawinan yang ideal yang diajarkan oleh semua agama, tidak terkecuali agama Islam, pada dasarnya adalah menganut sistem monogami, bukan poligami. Akan tetapi Islam diturunkan pada masyarakat Arab yang tidak hampa budaya. Islam lahir dan tumbuh dalam budaya Arab yang sudah sejak lama memperaktekkan poligami. Oleh karena itu Islam tidak serta merta menghapus dan menghilangkan kebiasaan Arab Jahiliah yang sudah tertanam, melainkan dilakukan secara perlahan-lahan atau secara bertahap, yakni dengan melakukan sejumlah modifikasi sesuai watak Islam yang sangat mengangumkan prinsip egalitarian dan keadilan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi kelompok yang rentan akan perlakuan tidak adil dan eksploitasi, seperti perempuan.[425]

Semua agama pada dasarnya mengajarkan sistem monogami, namun sebagaimana penjelasan di atas menggambarkan bahwa Islam lahir di Arab dengan budaya yang menaunginya yang telah berkembang sejak lama, khususnya mempraktekkan poligami. Keadaan ini, Islam tidak langsung membabat habis dengan melarangnya secara total kebiasaan tersebut, melainkan dengan membatasi pada empat istri, dengan

[424]Siti Musda Mulia, *Poligami Salah Satu*…, hlm.142.

[425]Siti Musda Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*, (Jakarta: LKAJ, 2003), hlm.76-77.

mengutamakan prinsp egalitarian dari rentannya praktek ketidakadilan yang diterima oleh perempuan. Tahir Mahmood menjelaskan bahwa setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami.

1. Menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-Qur'an;
2. Memberikan hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan;
3. Harus memperoleh izin lembaga peradilan;
4. Hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami;
5. Benarbenar melarang poligami;
6. Memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami[426].

Enam kontrol poligami yang dikemukakan oleh Tahir Mahmood dapat dijadikan acuan dalam membatasi praktek poligami, namun jika masih menemukan kendala, kontrol kelima merupakan satu-satunya solusi apabila poligami sudah merajalela dengan tidak menerapkan sebagaimana agama Islam mengajarkannya. Musda Mulya mengklasifikan beberapa bencana yang dialami perempuan dari hasil praktek poligami yang dterjadi di Indonesia, yaitu.

1. Kadang-kadang ada yang minta dicerai karena tidak tahan hidup berpoligami;
2. Banyak juga yang tidak bercerai karena pertimbangan anak, tapi hidup dalam suasana ketidak tentraman, terjadi perkelahian yang tidak kunjung usai, hampir setiap saat terjadi pertengkaran, percekcokan yang tiada batasnya;
3. Tidak saja terjadi kepada mereka berdua (suami istri), tetapi dapat meluas sampai pada keluarga kedua belah pihak. Terkadang jadilah anak-anak yang memusuhi ayahnya karena kasihan melihat ibunya yang menderita

[426]Tahir Mahmood, *Family Law*…, hlm. 272-275.

akibat dari ulah ayahnya yang kawin lagi dengan wanita lain[427].

Bencana di atas memang kerap kali terjadi ketika sang ayah berpoligami, yang menyebabkan penderitaan yang mendalam oleh sang ibu, dan sang anak tidak iba melihat keadaan sang ibu menderita. Menanggapi keadaan ini, semua pihak tertuju kepada istri Kedua yang dijadikan sebagai lambang perusak rumah tangga mereka, dan biasanya lebih berpihak kepada istri pertama sebagai korban poligami. Winanti Siwi Respati mengatakan,

Semua isteri, baik yang pertama atau pun lainnya, adalah "korban" poligami suaminya. Mereka adalah korban kekuasaan, kebijakan dan pemikiran laki-laki. Mitos-mitos tentang isteri yang baik, patuh, dan lain-lain, dijejalkan oleh laki-laki dengan cara sedemikian rupa, sehingga perempuan memiliki keyakinan salah atau semu tentang makna sebagai isteri. Menurut saya, keyakinan semu seperti itu harus diubah, karena kalau tidak, maka kondisi opresi tidak akan pernah disadari oleh perempuan. Perempuan akan terus menjadi korban karena posisinya yang subordinat terhadap laki-laki.[428]

Pandangan wiwin membuktikan bahwa pertengkaran istri pertama dan kedua adalah korban poligami dari suami. Butuh pemahaman yang utuh tentang istri, dimana banyak istri sudah dicekoki dengan makna yang semua akan istri yang baik adalah patuh atas perintah suaminya.

Perempuan saat ini harus merubah paradigma akan keyakinan semua yang tidak disadarinya, sehingga berjalannya waktu jika ini tidak diselesaikan maka kaum perempuan terus menjadi korban dari "oknum" laki-laki. Namun pemahaman poligami jangan disalahartikan bahwa menjadikan perempuan sebagai korban dari hasrat seksual laki-laki. Rasyid Ridha mengutarakan.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu,

---

[427]Siti Musda Mulya, *Poligami Salah Satu*…, hlm.146-147.
[428]Winanti Siwi Respati…, hlm.87.

iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.[429]

Pernyataan Rasyid Ridha menjadi jelas bahwa Islam pada dasarnya menegaskan perkawinan monogami (satu istri), dikarenakan agama Islam melihat bahwa poligami membawa resiko terhadap keluarga, dimana berdasarkan fitrahnya bahwa perempuan mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

Suatu temuan penelitian menyatakan bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju pada poligami, walaupun dirinya terperangkap di dalam kasus poligami, alasan utama mereka bertahan di madu adalah.

1. Sebagai wujud pengabdian kepada kedua orang tua yang membuat perempuan tidak punya pilihan lain;
2. Terlanjur cinta, padahal sudah berstatus sebagai suami orang, sehingga mau-tidak mau harus mau dimadu;
3. Untuk mengangkat status sosial. Menilik alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan yang dikemukakan oleh perempuan yang berada dalam situasi poligami, maupun yang pro terhadap poligami, maka sungguh sangat disayangkan melakukan poligami dengan menyitir ayat atau dengan dalih sunnah Nabi.[430]

C. Perspektif Keadilan dalam Poligami

Adil menurut bahasa arab disebut dengan kata *adilun* yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar

[429]Musyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988), hlm. 12.

[430]Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990), hlm.155-156.

bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang[431]. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar[432]. Lebih lanjut beliau mengkategorikan keadilan dalam empat bagian, yaitu.

1. Adil dalam arti "sama". Anda dapat berkata bahwa si A adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus di garisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak;
2. Adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah SWT berfirman, yang artinya:

   "Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu, (menjadikan susunan tubuhmu seimbang) (QS. Al-Infithar (82): 6-7)

   Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan);
3. Adil adalah "perhatian terhadap hak–hak individu dan memberikan hak–hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat". Lawannya

[431]M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm.111 .

[432]M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*…,hlm.111.

adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak–hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah ditempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial;

4. Adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Di sini berarti "memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu"[433].

Pengertian keadilan yang dijelaskan oleh M.Quraish Shihab dari segala macam sudut pandang, mencerminkan bahwa makna keadilan tergantung dari pemahaman atau latar belakang seseorang. Murtadha Muthahhari menjelaskab bahwa terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu.

1. Perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi;
2. Keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara

[433]M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*…,hlm.114-117.

sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan andanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman;

3. Pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi danpenuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak;
4. Keadilan berarti keadilan Tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan[434].

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada 'Aisyah tentang Firman Allah: "*dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim*." itu, lalu 'Aisyah berkata.

"Hai anak saudaraku, si yatim ini berada dipangkuan walinya, dan hartanya dicampur menjadi satu, si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil tentang pemberian maskawin, dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain, maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah bisa memberi maskawin yang cukup tinggi, begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu.[435]

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau

[434]Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press), hlm.71-72.

[435]Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1987),hlm.330.

waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).[436] Mahmud Muhammad Thaha menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.[437]

Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.

1. Keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkanya[438]. Allah berfirman dalam suarat Al-Baqarah: 286;

   Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir[439]*."* (Q.S Al-Baqarah: 286)

---

[436]Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm. 143

[437]Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 169.

[438]Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 25.

[439]Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989), hlm. 78.

2. Keadilan rasa cinta dalam hati, bukan wewenang manusia dan tidak dapat diupayakan manusia. Hal itu merupakan aturan Allah yang tidak dapat berubah dengan usaha manusia. Maka kewajiban manusia adalah menjaga diri dari tunduk kepada kecintaan, dan menjaga perasaan istri jangan sampai tersinggung dengan perilaku berlebihan akibat kecintaan tersebut.36 Hal ini diungkapkan dalam surat An-Nisa' ayat 129.

   "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (*kepada yang kamu cintai*)*, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri* (*dari kecurangan*)*, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*(Q. S An-Nisa': 129).

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami adalah mencangkup sebagai berikut:

1. **Adil dalam Menafkahi**

   Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman:

   "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (Q.S An-Nisa': 43).

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga.[440] Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih di sisi Allah.[441]

2. Adil dalam Tempat Tinggal

Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istriistrinya, bahwasanya tempat tinggal adalah sebagaian dari nafkah yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafakah istri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami, maka seorang suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami. Allah berfirman.

> *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah ngkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir*[442]*."* (Q. S Al-Baqarah: 286)

Ulama sepakat bahwa suami ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah

---

[440]Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri,* (Solo: Era Intermedia,2007),hlm.56.

[441]Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri*…, hlm.56

[442]Al-Quran dan Terjemahannya…

berhak untuk memeperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih[443].

Sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabotnya, itu cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan suami yang tidak sama pada tiap istri-istrinya[444].

3. Adil dalam Masalah Waktu Menginap

Setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Dapat dirinci pembagian Adil dalam masalah waktu menginap Suami kepada para istri-istrinya.

a) Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya.;
b) Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang;
c) Berbincang-bincang, pegang–memegang, berciuman, dan sebagainya;
d) Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain;
e) Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai sunnah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami istri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap istri;

---

[443]Abdul Nasir Taufiq, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangundangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 211.

[444]Abdul Nasir Taufiq, *Poligami*…, hlm.211.

f) Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya;
g) Setiap istri mempunyai hak yang sama pada waktu suaminya menginap di rumahnya. Suaminya wajib tinggal di rumahnya, dengan mengesampingkan masalah apakah suaminya ingin mengadakan hubungan atau tidak, dan apakah istri dalam keadaan jasmaniyah yang dapat mengadakan hubungan dengan suaminya atau tidak;
h) Suami bertugas supaya menginap di rumah istrinya yang sedang mendapat giliran, walaupun misalnya suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan istrinya itu pada malam gilirannya;

i) Ketidakmungkinan itu, baik menurut agama misalnya istri sedang ihram untuk melakukan ibadah haji, atau menurut tradisi kesopanan, misalnya kalau istrinya dalam keadaan mens, sedang hamil. Dan juga tidak mungkin menurut keadaan jasmaniyah itu. Misalnya istrinya mempunyai cacat pada anggota vitalnya, jadi tidak boleh dihubungkan masalah halangan istri untuk mengadakan hubungan dengan suaminya, dengan haknya untuk mendapat giliran;
j) Arti dari mendapat giliran ialah untuk menyempurnakan kemesraan, kasih saying dan kerukunan antara suami istri. Maka walaupun tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, namun memelihara suasana kejiwaan dan sosial juga adalah penting. Allah SWT berfirman.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" . (Q.S. Ar Rum : 21)

4. Adil dalam Pergaulan

Salah satu hak istri ialah harus diperlakukan sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. Agama mewajibkan kepada suaminya supaya memberi nafkah kepada tiap-tiap istri, dan memberi pakaian yang sama dengan istri-istri yang lain.

Bahwasanya Allah SWT memberi hak yang sama kepada tiap-tiap istri dalam harta warisan, dan demikian jugalah keadilan itu wajib diterapkan disini dalam pergaulan yang lahiriyah, sekuat tenaga suami.

a) Sedapat mungkin setiap istri mendapat nafkah yang tersendiri untuk makanan dan pakaiannya;
b) Tanpa memperhatikan kedudukan tiap-tiap istri di kalangan masyarakat sebelum menikah dengan suaminya itu;
c) Semua sudah menjadi istri dari seorang suami, jadi persamaan diantara mereka adalah lanjutan dari hubungan suami istri saja;
d) Suami hendaklah berniat baik dan adil, dalam pergaulannya dengan istri-istrinya;
e) Kalau dilihatnya salah seorang dari istri-istrinya itu tidak pandai berbelanja, maka hendaklah dia sendiri turun tangan mengatur rumah tangga serta anak-anak dari istri yang bersangkutan, dengan memperlakukan secara adil, dan sama dengan istri-istri dan anak-anaknya yang lain;
f) Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri. Dari istri-istri yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan;
g) Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya),

   Firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 231.

   "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena

dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat emikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."(Q.S Al-Baqarah: 231)

5. Adil dalam Keluarga dan Keturunan

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q. S At-Tahrim: 6)

Dalam kitab tafsir Showi syarah dari kitab Jalalain, menafsirkan ayat tersebut, "jagalah diri kamu dari melaksanakan ketaatan dan menjahui maksiat, begitu juga jagalah keluargamu dengan memerintahnya kepada kebaikan dan mencegah berbuat keburukan, ajarilah ilmu dan adab sopan santun. Maksud ahli tersebut adalah istri-istri dan anak-anaknya. Jagalah dari api neraka yang apinya dinyalakan dari manusia dan bebatuan.[445]

a. Cinta

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan cinta sebagai perasaaan sayang sekali; suka benar; kasih sekali; terpikat antara laki-laki dan perempuan; risau; cemas; susah hati[446]. Rubin tidak sependapat menyamakan antara rasa cinta dan suka,

[445]Ahmad bin Muhammad As-Showi, *Khasyiah As-Showi,* juz 4 (Libanon: Darul Fikri), hlm. 290.

[446]Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 217.

bahwa keduanya memiliki unsur yang berbeda, dan berlainan, Rubin mengatakan.

Dapat saja seseorang menyukai seseorang namun ia tidak menaruh rasa cinta, begitupun sebaliknya, seseorang yang tergila-gila mencintai seseorang belum tentu sebetulnya ia menyukainya[447]. Menanggapi pandangan diatas, menunjukkan bahwa sulitnya untuk mendefinisikan arti dari cinta. Cahya Milia Tirta Safitri menyebutkan bahwa kesulitan memahami arti cinta dikarenakan ada begitu banyak alasan mengapa seseorang mencinta pasangannya, yaitu terdapat rasa senang yang murni, daya tarik fisik, ketimbal balikan, kebiasaan, keputusan, kedekatan yang dapat membangkitkan emosi seseorang hingga ia merasakan cinta di dalam dirinya.[448]

Subyektif merupakan inti dari kesulitan memahami arti cinta, sebab yang mengetahui hanya dirinya, sehingga mereka yang bergelora dalam asmara, yang dapat mengontrol keadaan emosi jiwanya. Keadaan tersebut perlu dibedakan antara cinta dan nafsu yang saling berdekatan maknanya, khususnya ketika seseorang memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya. Pernikahan yang kedua atau poligami, oleh para ahli diistilahkan dengan *cinta segitiga* (The Love Triangle). Psikolog asal Amerika, Sternberg mengemukakan tiga komponen yang menyusun bangunan *segitiga cinta* diantara dua insan yang sedang didera asmara, Ketiga unsur pembangun *segitiga cinta* tersebut ialah:

1. **Komitmen** (*commitment*)
   Kesadaran seseorang untuk mempertahankan hubungannya dengan orang lain. Bagian ini akan berkembang dari masa kemasa. Awalnya memang lambat, namun akan meningkat lebih cepat jika hubungan yang terbentuk di rasa layak untuk dipertahankan. Jika hubungan memburuk, maka komitmen akan menghilang. Seseorang akan memperlihatkan komitmennya ketika hubungan mereka menunjukkan kemajuan. Misalnya saja dari berpacaran

[447]Calhoun, James F, *Psikologi Tantang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1990), hlm. 455).

[448]Cahya Milia Tirta Safitri, *Latar Belakang Kawin Kontrak*…, hlm.20-21.

menjadi bertunangan, atau dari bertunangan menjadi menikah;

b. **Keintiman/Kemesraan** (*intimacy*)

Dalam ikatan percintaan, keintiman atau kemesraan ini mengikutsertakan berbagai perasaan individu, serta memerlukan adanya dukungan emosional. Biasanya, keintiman menuntut adanya keterbukaan dari masing-masing pihak. Seperti kesediaan untuk saling berbagi mengenai kondisi masing-masing, mendiskusikan permasalahan yang sedang dialami, atau sekadar menceritakan aktivitas yang mereka lakukan hari itu. Secara bertahap keintiman atau kemesraan yang bertambah semakin dekat akan memperdalam hubungan di antara dua orang insan yang sedang berkasih sayang. Dengan saling terbuka dan memberi kepercayaan, mudah menerima masukan, seseorang dapat membangun hubungan intim yang kuat.

c. **Hasrat atau Gairah** (*passion*).

Hasrat atau birahi yang diekspresikan melalui sentuhan, ciuman, kemesraan, atau perilaku-perilaku lain yang mengekspresikan interaksi seksual. Intensitas munculnya dorongan birahi dapat berkembang dengan cepat namun juga dapat memudar dengan sekejap pula. Karena pada dasarnya, dorongan birahi ini lebih menyerupai perilaku kecanduan obat. Ketika dorongan birahi ini memudar, atau bahkan berakhir, maka individu akan mengalami kondisi depresi dan mudah marah.[449]

Tiga elemen dasar dari faktor terciptanya *Cinta Segitiga* merupakan naluri alamiah manusia, bahwa ketika seseorang baik dia melakukan poligami, nikah mut'ah atau nikah sirri tidak lepas dari tiga faktor di atas. Suzanna Mohd. Hoesni dkk mengutarakan,

Perkahwinan atas dasar cinta merupakan satu perkara yang menjadi lumrah pada zaman ini. Ramai pasangan yang yang ingin berkahwin meletakkan cinta sebagai salah satu

[449]David H. Olson, John DeFrain, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths–4th Edition* (USA: Mc. Graw- Hill Companies, 2003), hlm.262.

kriteria penting dalam memilih pasangan dalam kehidupan berumahtangga. Cinta dipercayai sebagai agen pengukuh perkahwinan dan pembawa kepada kebahagiaan berumahtangga. Walau bagaimanapun, pengalaman bercinta selepas berkahwin akan mengalami perubahan di mana ramai pasangan beranggap bahawa mereka tidak lagi cinta atau tidak rasa dicintai lagi oleh pasangan mereka.[450]

Mengutip pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pengalaman bercinta sebelum dan sesudah menikah akan mengalami perbedaan yang signifikan, sebagaimana poligami, yang dilakukan oleh seorang suami, tentunya disebabkan berbagai macam faktor, salaah satunya disebabkan karena adanya keintiman dengan seringnya komunikasi atau sebagainya.

Pengalaman bercinta yang bersifat euforia (cinta romantis) yang dialami oleh kebanyakan pasangan yang baru berkahwin akan berubah kepada pengalaman bercinta yang lebih bersifat komitmen (cinta rakan karib) selepas berkahwin. Seseorang individu yang berkahwin mungkin akan mempersepsikan diri mengalami "kemerosotan cinta". "Kemerosotan cinta" yang dialami oleh pasangan berkahwin boleh mengakibatkan wujudnya rasa tidak bahagia dalam perkahwinan yang akhirnya memberi kesan yang negatif dan menjejaskan kesejahteraan individu.[451]

Kemerosotan cinta menjadi fokus dari Suzanna Moh. Hoesni bahwa ketika perkawinan maka yang telah berganti komitmen, dan inilah yang harus menjadi perhatian seseorang ketika ingin berpoligami, bahwa tanggung jawab menjadi salah satu faktor utama yang harus dimiliki seseorang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa definisi cinta yang mana kebanyakan diambil dari para tokoh-tokoh sufi Islam sekaligus berusaha membuktikan bahwa sekian banyak definisi itu tidak

[450]Suzana Mohd Hoesni dkk, *Meneroka Konsep Cinta Dalam Perkahwinan dalam Kalangan Melayu Bandar yang akan Berkahwin*, dalam Jurnal Social Sciences and Humanities, Universitas Kebangsaan Malaysia, Volume 7, Number 1, April-2012, hlm. 77.

[451]Suzana Mohd Hoesni dkk, *Meneroka Konsep Cinta Dalam Perkahwinan…*, hlm.77.

mampu menjelaskan kata cinta dengan baik melainkan hanya menjelaskan seputar fenomena cinta.

1. Kecondongan hati yang langgeng pada diri seseorang yang hatinya tidak menentu;
2. Mendahulukan orang yang dicintai dan meninggalkan semua yang ditemani;
3. Memberikan seluruh jiwa ragamu sehingga tidak sedikitpun yang tersisa dari dirimu.

D. Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami

1. Definisi Anak

Pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki–laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya[452].

Sehubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak–hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar.[453]

Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum

[452]H. Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2002) hlm.83.

[453]Endang Setya Rini, *Perlindungan Hukum*…, hlm.57.

dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.[454]

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Romli Atmasasmita, mengatakan:

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya.[455]

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya;
2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.[456]

Adapun definisi dari keluarga adalah kelompok manusia pertama yang ditemui setiap anak yang baru dilahirkan. Keluarga juga merupakan media pertama dan satu-satunya selama beberapa tahun yang mentransformasikan nilai-nilai, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan pertumbuhan setiap anak selanjutnya.[457] Hal ini akan tampak jelas ketika anak menjadi dewasa, anak-anak yang mendapatkan pengasuhan baik dan memperoleh

---

[454]Endang Setya Rini, *Perlindungan Hukum*…, hlm.57.

[455]Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, (Bandung: Penerbit Armico, 1986) hlm.34.

[456]Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980). hlm.53.

[457]Muchlis M. Hanafi, *Pembangunan Generasi Muda* (*Tafsir al-Quran Tematik*), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, 2011), hlm. 129.

pendidikan cukup dalam keluarga akan berbeda dengan anak-anak yang pengasuhannya dalam keluarga tidak baik dan tidak memperoleh dasar pendudukan yang cukup.[458]

Permasalahan yang muncul adalah ketika pengadilan memberikan izin poligami kepada suami, yang menetapkan syarat yaitu dapat berlaku adil kepada isteri, dan anak-anaknya. Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah. Adil yang dimaksudkan adalah seorang ayat dapat menempatkan sesuatu pada porsinya, keadilan dalam poligami bukan setengah-setengah, dan juga bukan hanya keadilan batin namun mencakup keadilan nafkah, waktu, keadilan dalam memeberikan kenyamanan[459].

Pesan poligami menurut Syahrur—*sebagaimana yang dijelaskan di atas*—bukan bertujuan pada penyelesaian problem rumah tangga apalagi problem seksual, tapi lebih kepada pemecahan problem anak yatim yang membutuhkan perhatian untuk hari depannya. Bukan kepada jumlah isteri, atau adil kepada isteri, tapi keadilan lebih ditujukan kepada anak yatim dan anak-anak dari isteri pertamanya.

Dasar spiritual Alquran tentang poligami bukan pada bentuknya sebagai salah satu sistem pernikahan melainkan pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan. Jika praktek poligami tidak berfungsi untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan, tetapi justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial, maka pratek tersebut telah keluar dari spirit‘ al-Qur`an. Dengan dalih tetap berpegang kepada teks Alquran, persyaratan terhadap poligami tetap saja merupakan pembatasan ketat atau indikasi ke arah perkawinan monogami.[460]

Wahyu Rishandi dalam penelitiannya yang berjudul *Poligami Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak (Study Kasus Masyarakat Poligami Di Kec.Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan*), mengeksplorasi dampak poligami bagi pendidikan anak pelaku poligami, yaitu. Poligami sebagai perkawinan yang

[458]Muchlis M. Hanafi, *Pembangunan*…, hlm.129.
[459]Vita Fitria, *Poligami dalam Teori Batas*…, hlm.84.
[460]Vita Fitria, *Poligami dalam Teori Batas*…, hlm.85.

memiliki isteri lebih dari satu tentunya akan melahirkan anak-anak yang dalam ikatan satu ayah dan dua ibu, menunjukkan bahwa tidak terpusatnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya baik tentang kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan kehidupan terlebih-lebih kebutuhan pendidikan.[461]

2. Poligami dan Identitas Diri

a. Poligami para Kiai (Tokoh Agama)

Kiai adalah predikat yang diberikan oleh sekelompok komunitas muslim kepada seseorang yang secara sosio-kultural mendapat gelar tersebut. Sementara ulama adalah gelar yang diberikan oleh komunitas muslim yang secara keilmuan dan keagamaan pantas menyandang gelar tersebut.[462]

Dalam kehidupan pesantren, berpoligini bagi para kyai bukanlah hal yang asing untuk dilakukan. Umumnya kyai mendapatkan tempat yang khusus dalam masyarakat (pedesaan) karena dianggap lebih dalam hal keagamaan dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kyai adalah.

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia bahkan seringkali merupakan pendirinya. Kebanyakan Kyai tinggal di pedesaan, memiliki pengaruh yang amat kuat dalam masyarakat, mapan secara ekonomi tetapi tidak terlalu repot dengan aktivitas tersebut dan menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mengajar agama. Singkatnya, kyai di pedesaan Jawa memiliki suatu posisi atau kedudukan tersendiri dalam masyarakat ditinjau dari sisi sosial ekonomi.[463]

Benni Setiawan dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa para elit agama (kiai, ustadz, tokoh panutan masyarakat) memiliki kewenangan dan kemampuan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam suatu komunitas masyarakat. Tulisan yang berbasis riset tentang pandangan Pimpinan Pesantren di Sukoharjo

---

[461]Wahyu Riswandi, *Poligami Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak (Study Kasus Masyarakat Poligami Di Kec. Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan)*, (Skripsi: , 2012), hlm.94.

[462]Syarqawi Dafir, *Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren*, (Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Tidak Diterbitkan, 2004), hlm. 34.

[463]Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Atas Pandangan Hidup Kyai.* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982), hlm. 56-55.

tentang poligami serta konfigurasi pemikirannya dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut, dimana memberikan satu temuan bahwa, Poligami yang dilakukan para kiai di Sukoharjo terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu.[464]

b. **Poligami Publik**

Dimana kiai mempunyai ketaatan terhadap aturan UU dan agama. Posisi kiai semakin kuat di masyarakat dan masyarakat akan tunduk segala titah kiainya, karena ia dianggap mempunyai kualitas keilmuwan. Dalam teori hegemoni inilah ketaatan mampu menghegemoni orang lain;

c. **Poligami Privat**

Dimana Kiai hanya mempunyai satu ketaatan yakni ketaatan terhadap titah agamanya. Model ini tidak akan mampu mempengaruhi masyarakat.

Penelitian Roibin dari IAILM Suryalaya, Tasikmalaya tentang, *Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur*) mengatakan bahwa walaupun di satu sisi poligami secara umum kurang memperoleh respon yang positif, namun di sisi lain poligami justru dianggap sebagai simbol status sosial bagi seorang kiai.[465]

Seorang kiai, khususnya di Jawa Timur yang belum berpoligami dianggap belum sempurna tingkat kekiaiannya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada tiga tipologi pemahaman kiai tentang poligami berdasarkan penggolongan sosio religiusitasnya, yaitu:

1. Ada dua corak pemahaman para elit kiai pesantren tentang poligami, yaitu pemahaman normatif dan sosiologis;
2. Dari pemahaman itu diketahui pola penggolongan sosioreligiusitas yaitu penggolongan normatif-teologis dan normatif humanis;

---

[464]Benni Setiawan, *Hegemoni dan Poligami*, Jurnal Sosiologi Pendidikan, UNNESA Surabaya, Vol. 1., No. 1., Tahun 2012, hlm. 109.

[465]Roibin, *Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur*), (Malang: UIN Maulana MAlik Ibrahim, 2012), hlm.87.

3. Dampak pemahaman dan praktik poligami para kiai tersebut tidak bisa lepas dari pola penggolongan sosio-religiusitasnya. Bagi penggolongan kiai normatif-teologis akan berdampak statis bagi institusi yang dipimpinnya, sebaliknya bagi penggolongan kiai yang normatif-humanis akan berdampak maju dan dinamis bagi institusi yang dipimpinnya[466].

Lebih dalam Itta Musarrofa, dalam disertasinya menulis *Menerima dan Bertahan Hidup Dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligamis Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur*), hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa.

1. Tidak ada satupun perempuan yang tidak sakit hati ketika dipoligami;
2. Kenyataan di lapangan, para isteri kiai tersebut menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga poligami mereka;
3. Penerimaan tersebut terjadi karena proses sosialisasi yang sudah sangat panjang, bahkan tradisi poligami kiai di daerah tersebut sudah menjadi kepantasan;
4. Pelaksanaan poligami sebagai simbol ketaatan kepada orang tua, terangkatnya status sosial karena diperisteri oleh kiai dan tentunya sebagai wujud ketaatan kepada ayat Alquran surat an-Nisa ayat 3;
5. Posisi isteri pertama menjadi terangkat karena dianggap sebagai perempuan yang bisa berbesar hati dengan berbagi suami kepada wanita lain. Sementara isteri muda mempunyai status yang terangkat karena masuk dalam keluarga besar kiai, yang secara adat mempunyai kedudukan sosial tinggi.[467]

Kaitannya dengan poligami yang dilakukan oleh Kiai adalah, bagaimana praktek poligami tersebut dilakukan saat seseorang tidak bisa menolak perintah atau permintaan Kiai

[466]Roibin, *Praktek Poligami*…, hlm.

[467]Musarrofa Itta, *Menerima dan Bertahan Hidup Dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligamis Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur*), (Yogyakarta, Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 164.

untuk menjadikannya istri kedua/ketiga/keempat, dikarenakan beberapa faktor, diantaranya.

1. Faktor otoritas yang dimiliki Kiai tersebut;
2. Tradisi *ngalap berkah,* dimana kiai diyakini sebagai sosok sempurna, sehingga semua yang dilakukan untuk kiai akan mendapat berkah serta pahala yang besar. Kiai yang dianggap sebagai alim dan wasilah mencapai Tuhan menjadi sangat diangungkan;
3. Faktor meningkatnya status sosial dan ekonomi keluarga istri, sehingga kesejahteraan hidup keluarga istri bisa terjamin, karena jika dilihat dari status ekonomi dan sosial, kiai bisa dikatakan mampu[468].

Uraian panjang lebar tentang poligami beserta ayat yang selama ini *disitir* untuk membolehkan poligami, sampai pada sebuah titik jika sebenarnya poligami hanya alasan untuk melegalkan perselingkuhan, untuk menunjukkan otoritas yang berlebih pada tokoh masyarakat (kiai) pun sebagai penguat akan status sosial di masyarakat,[469] tahapan selanjutnya muncul sebuah fakta mengenai poligami para Kiai, yaitu.

1. Perempuan-perempuan atau ayah-ayah dari para perempuan justru mau dengan sukarela dipoligami;
2. Rasa sukarela tersebut tentunya menampikkan rasa sakit luar biasa baik lahir dan batin yang dialami oleh para wanita akibat poligami;
3. Terangkatnya status sosial, terjaminnya kesejahteraan keluarga, dalam rangka memperbaiki *nasab* keturunan, serta ingin mendapat berkah kiai, adalah alasan-alasan yang menjadi *ekor* praktek poligami kiai.[470]

Keadaan kiai yang berpoligami mengundang berbagai macam interpretasi di dalamnya, dan bahkan menjadi gunjingan dari beberapa kalangan, namun berbeda halnya dengan istri kedua dan orang tuanya, rela untuk dimadu dengan kiai demi mengharapkan curahan berkah sang kiai tersebut. Zamakhsayari

[468]Vita Agustina, *Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami* dalam Jurnal Musawa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 137.
[469]Vita Agustina, *Hegemoni Kiai*…, hlm. 137.
[470]Vita Agustina, *Hegemoni Kiai*…, hlm. 137.

Dhofier menegaskan bahwa praktek poligami para kiai sebelumnya harus difahami mengenai tradisi pesantren. .

Tradisi pesantren menggambarkan bahwa perasaan hormat dan kepatuhan murid kepada gurunya adalah muthlak dan tidak boleh putus, artinya berlaku seumur hidup si murid. Rasa hormat yang muthlak itu harus ditunjukkan dalam seluruh aspek kehidupan si santri, baik dalam kehidupan beragama, masyarakat maupun pribadi. Melupakan ikatan dengan guru dianggap sebagai suatu aib besar, di samping akan menghilangkan barakah guru. Mereka patuh dan tunduk kepada gurunya dengan didasari kepercayaan bahwa guru tersebut memiliki kesucian karena memegang kunci penyalur pengetahuan dari Allah SWT.[471]

Santri dengan melambangkan dirinya sebagai sosok yang patuh dan hormat atas segala apa yang diperintahkan oleh Kiai dan juga tidak punya hak untuk membuat aturan pesantren, kemudian oleh kaum feminisme dijelaskan bahwa adanya pembentukan pola pikir santri terhadap kebiasaan yang telah terbentuk di pesantren. Pembentukan tersebut terlihat dimana Kiai memiliki pola Patriarkias atau yang sarat dengan bias gender, sehingga dengan intens berkomunikasi dalam mengajar atau keseharian, akhirnya bias gender tersebut tertanam dalam benak santri.

Pesantren adalah institusi yang sarat dengan pembedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan karena kulturnya menekankan perbedaan peran ini secara tajam dengan menyandarkan argumennya pada kitab suci Al-Quran yang membedakan dan mengatur relasi antar jenis kelamin ini secara tegas. Sebagai suatu institusi yang berpola hierarkis maka tidak urung nilai-nilai patriarkal kemudian menjelma dalam berbagai macam aturan dan norma yang begitu kental terasa.[472]

Pembedaan gender yang selalu ditekankan oleh para Kiai yang menjadikan kaum feminism gerah atas individu kiai dan institusi pesantren, yang mendidik dan mengajarkan para santri untuk berpola hierarkis dengan nilai-nilai patriarkal,

[471]Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*…, hlm. 84.

[472]Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 89.

sehingga para santri harus patuh dan tunduk atas segala norma yang ada. Para santri dihadapkan pada serangkaian aturan yang mengikat peran gender mereka menjadi sosok perempuan yang diidealkan dalam kultur patriarkis. Aturan yang tertulis maupun tidak tertulis ini dikatakan merunut pada teks tentang gambaran perempuan ideal yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Hal ini kemudian dilegalkan dalam bentuk aturan pondok yang disahkan oleh pengurus pondok untuk selanjutnya diikuti dan dilakukan oleh para santri dalam kehidupan sehari-hari.[473]

Aturan yang tertulis maupun tidak tertulis kemudian menggambarkan perempuan ideal sebagaimana yang ada dalam kitab suci al-Quran, dimana keadaan ini dilegalkan dalam pondok dan diajarakan kepada santri. Gambaran perempuan ideal terdapat empat bentuk, yaitu

1. Dunia ini adalah perhiasan adapun sebaikbaiknya perhiasan adalah istri yang salehah;
2. Sebaik-baiknya perempuan adalah orang perempuan yang harum lagi suci;
3. Kawinlah kalian semua dengan wanita yang subur (banyak anak) lagi cantik, sesungguhnya aku menunjukkan banyaknya kamu di hadapan para Nabi di hari kiamat;
4. Orang yang lebih berhak atas seorang wanita adalah suaminya.[474]

Empat bentuk tersebut diyakini oleh kaum feminism yang mengkontruksi praktek poligami di Pesantren, dimana terdapat pengajaran kitab klasik yang menjelaskan bagaimana menjadi perempuan setelah menikah. Kitab klasik yang dipelajari adalah kitab *Uqud al-Lujjayn* oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, diajarkan pada santri putri kelas V Aliyah, Madrasah diniyah Pesantren Barokah. Secara singkat inti dari kitab tersebu berisikan etika berumah tangga, yaitu.

[473]Siany Indria Liestyasari, *Konstruksi Sosial Kultural Poligini dalam Pesantren* dalam Jurnal Sosiologi Dilemma, ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Tahun 2006, hlm.135.

[474]Siany Indria Liestyasari, *Konstruksi Sosial*, hlm. 135.

1. Apa saja kewajiban dan hak yang bisa diperoleh serta wajib dilakukan oleh sepasang suami istri dalam perkawinan mereka;
2. Pembahasan mengenai hak istri atas suaminya dijelaskan bahwa suami bagaimanapun tingkatannya lebih tinggi sehingga istri harus menurut dan melakukan apa yang dikehendaki suami sepanjang yang diperintahkan adalah hal-hal yang menuju kebaikan;
3. Suami juga berhak memukul istrinya karena suami dalam ajaran Islam merupakan pemimpin rumah tangga yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah mengenai rumah tangganya[475].

Memukul istrinya kemudian oleh Achmad Sunarto menerjemahkan Kitab *Uqud al-Lujjayn* bahwa terdapat beberapa hal dimana suami boleh memukul, yaitu.

1. Suami menghendaki istri berhias dan bersolek sedangkan istri tidak mengindahkan kehendak suami itu. Juga karena istri menolak diajak ke tempat tidur;
2. Istri keluar dari rumah tanpa izin, atau karena memukul anaknya menangis, atau karena menyobek-nyobek pakaian suami, atau karena memegang jenggot suami dan berkata: "Hai Keledai, hai goblok" sekalipun suami memaki terlebih dahulu;
3. Istri membuka mukanya pada lelaki bukan muhrimnya, berbincang-bincang dengan lelaki lain, bicara dengan suami agar orang lain mendengarkan suaranya, memberikan sesuatu dari rumah istri yang tidak wajar diberikan, atau karena tidak mandi haid.[476]

Kebolehan suami memukul istrinya sebagaimana yang dijelaskan di atas tentunya masih terbuka untuk didiskusikan, artinya itu merupakan *Ijtihad* para ulama, dan memiliki

[475]Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2001), hlm. 76.

[476]Achmad Sunarto, *Etika Berumah Tangga*, terj. Kitab Uqud Al-Lujjayn (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 1998), hlm. 9-29.

kemungkinan kesalahan didalamnya. Menanggapi hal tersebut, Qurasih Shihab memberikan pandangannya, yaitu.

Kitab ini membuat laki-laki besar kepala. Hal ini disebabkan karena bahasan yang tertuang dalam kitab tersebut lebih banyak memberikan keuntungan terhadap laki-laki dan meneguhkan posisi dominasi serta superioritasnya atas perempuan, khususnya dalam konteks perkawinan. Dengan demikian apabila kitab ini diajarkan di pesantren maka yang muncul adalah pembiasaan takluknya perempuan atas aturan budaya yang memihak pada kaum laki-laki.[477]

Interpretasi dengan segala macam prasangka dan dugaan, memang menyelimuti setiap individu atas kita *Uqud al-Lujjayn*, apalagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Shihab isi kitab tersebut akan mengakibatkan laki-laki besar kepala, ditandai dengan superioritasnya atas perempuan. Forum Kajian Kitab Kuning memberikan pandangannya atas kitab ini, yaitu.

Kitab ini perlu dilakukan kajian ulang karena apa yang ditulis oleh pengarangnya mayoritas memuat aturan domestik yang mesti dipatuhi istri atas segala kemauan dan keinginan suami. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara sepintas teks tersebut menyimpan "relasi kuasa" yang perlu ditanggapi secara serius. Laki-laki digambarkan sebagai 'penguasa' sedangkan perempuan diibaratkan sebagai 'rakyat'. Karenanya perempuan harus mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh penguasa. Akibatnya laki-laki kemudian diperkenankan melakukan kekerasan domestik.[478]

Rekomendasi yang diajukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning menyebutkan perlu dilakukan kajian ulang atas apa yang tertuang dalam Kitab *Uqud al-Lujjayn*, sebab apa yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani berbeda dengan maksud yang diajarkan oleh ulama saat ini.

---

[477]Quraish Shihab, "*Pengantar*" *dalam Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 3.

[478]Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 76.

Pengajaran yang berbeda dengan maksud dengan penulias aslinya, menyebutkan bahwa pada akhirnya sebagaiaman yang dikatakan oleh Bourdieau sebagai *Incultation*. Proses pembiasaan yang berjalan secara perlahan ini tidak disadari sebagai sesuatu yang bersifat kultural melainkan dipahami sebagai sesuatu yang layaknya natural, alamiah. Inilah yang dimaksud dengan dosa, yakni suatu hal yang tidak perlu lagi dipertanyakan sebab musababnya. Seorang perempuan tidak dibenarkan untuk bertanya mengapa suaminya menikah lagi karena nilai kultural telah membentuk poligini sebagai hal yang kodrati laki-laki sehingga tak perlu dipertanyakan, cukup diterima saja.[479]

Kitab Kuning merupakan bahan rujukan para kiai dan santri, bahkan kesehariannya tidak terlepas dengan kitab kuning, sehingga kitab kuning telah membentuk atau mengkontruksi pola pikira para kiai dan kiai dan, ini oleh Atho Mudzhar menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya, interpretasi yang dihasilkan baik melalui teks al-Qur'an maupun hadis hanya untung di pihak laki-laki dan timbang di pihak perempuan. konstruksi tersebut telah berjalan dengan sangat mapan. Hasilnya, reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fiqh, yang mana memberikan izin poligami ternyata disalah gunakan dan kadangkala menyengsarakan perempuan.[480]

[479]Pieere Bourdieu, *The Logic Of Practice*, (Standford: Standford University Press, 1990), hlm.45.

[480]M. Atho Mudzhar, *Letak Gagasan ReaktualisasiHukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam, Dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hlm.319.

BIODATA PENULIS

Dr. Sakban Lubis, lahir di desa Batu Madingding Kecamatan Batang Natal Mandailing Natal (dulu masih wilayah kabupaten Tapanuli Selatan), 17 Agustus 1976. Semaca kecil Sekolah Dasar Negeri Batu Madingding pada pagi hari, siang sampai sore hari menempuh pendidikan madarasah atau disebut di kampung dengan istilah *sikola potang*.

Guru-gurunya para alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang sangat terkenal diwilyah kampung kami, salah satu gurunya adalah almarhum Samsuddin Matondang, istrinya Siti Aisayah yang juga guru agama di Sekolah Dasar Negeri di kampung itu. Pada malam hari ikut mengaji al-Quran bukunya di mulai dengan Juz Amma (metode al-Bagdadi) sampai tammat al-Quran dengan guru mengaja yang sangat terkenal dan lama di kampung yaitu al-marhum Hasan Lubis dipanggail dikampung itu dengan *Ompung Guru Magaji*, konon dari arang tua saya di juga sebagai guru mengajinya semoga Allah mengampuninya.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri dikampung, kebanyakan kawan-kawan melanjutkan sekolah ke Pondok Psantren Musthafawiyah Purba Baru yang sangat terkenal berdiri tahun 1912. Namun penulis tidak bisa ikut bersama kawan-kawan melanjutkan ke Pondok Psentren karena keterbatasan ekonomi, kehidupan pada saat itu sangat susah dikernakan harga getah sangat murah. Dua tahun kemudian penulis tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan dan memintak kepada orang tua supaya saya tetap melanjutkan ke pondok psantren, akhirnya dengan keterbatasan ekonomi penulis melanjutkan pendidikan ke pondok psantren Darul Ikhlas Dalan Lidang yang guru-gurunya banyak tamatan Mekah dan Timur Tengah. Pada tahun 1994 terjadi keributan di Pondok Psantren Darul Ikhlas karena salah paham tentang aliran Arkom yang datang dari Malaysia sehingga guru-guru ada yang pro dan kontra terjadilah kesuruhan sampai santripun jadi

korban dan banyak santri yang pulang kampung. Ada yang pindah ada yang tidak sekolah lagi, penulis memilih pindah mondok ke Pondok Psantren Purba Baru yang terkenal itu. Disinilah penulis nyanteri tinggal di pondok sendiri ukuran 3 x 4 meter masak sendiri, cuci sendiri dan tidur sendiri pokoknya serba sendiri.

Selama di Pondok Psantren, penulis harus mencari tambahan pada sore hari yaitu menderes ikut bersama masyarakat pada waktu itu, yaitu kebun karen tuan Zeid yang berada di atas bagian utara Pondok Psantren itu, terkadang saya ikut bersama kawan Muhammad Amin Rangkuti alias Kutik (nama panggilannya). Pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan di Aliyah Pondok Psantren Musthafawiyah serta ijazah Pondok Psantren. Berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengumuman raya yang menjadi kebiasaan menamatkan santeri setiap tahun di umumkan seluruh santri yang akan ditamatkan. Pada waktu itu angkatan penulis tamat berjumlah 550 orang dan penulis mendapat rengking dari keseluruhan nomor pengumuman 76, alhamdulillah dapat nomor puluhan sehingga orang tua tidak lama menunggu nomor yang dinantikan.

Pada tahun 1999 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Padang Sidimpuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sekarang sudah jadi IAIN Padang Sidimpuan yang rektornya adalah Prof. Dr. Ibrahim Siregar sebagai Rektor pertama juga alumni pondok pesantren Musthafawiyah Purba baru. Penulis memilih jurusan Ahlawal Al-Syahsiyah, sebagai angkatan kedua dari jurusan itu, yang jumlah kami satu lokal cukup banyak yang bersal dari berbagai jenjang pendidikan, ada yang dari MAN, Psantren, SMA yang kesemuanya menjadi satu lokal yang sangat berbeda latar belakangnya. Penulis selama kuilah di memilih tinngal di Mesjid sebagai tempat tinggal karena aman, nyaman dan banyak promonya alias geratis. Mesjid al-Falah di Kampung Darek Padangsidimpuan sampai tamat kuliah 2004, setelah tamat ikut mengajar di Pondok Psantren Baharuudin Nagaga Najungal Batang Ankola Tapanuli Sealatan sampai 2006. Penulis juga mengikuti perkulihan Tarbiyah di perguruan tingga yang sama sampai dapat ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

Pada tahun 2006 mencoba berangkat kemedan untuk melanjutkan pendidikan S-2 di IAIN Medan Prodi Hukum Islam. Selama perkuliahan penulis juga memilih tinggal di mesjid Al-Huda beringin dekat kantor Camat Medan Helvetia baru pindah ke mesjid al-Raudhah jalan persatuan dekat Jipur medan Helvetia sampai tamat S-2, tahun 2010. Tahun 2009 penulis menikah dengan Rahmadianti

Nur Br Purba merupakan alumni IAIN juga fakultas Syari'ah dan juga alumni Pondok Psantren Modern Raudhatul Hasanah Medan Tuntungan. Alhamdulillah sudah punya anak tiga orang yaitu Ahmad Nur Fadhil Lubis, Hilyah Nur Fadhilah Lubis, dan Fakhira Nur Adliani Lubis.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan S-3 jurusan Hukum Islam dengan judul disertasi "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL" (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal), pembimbing I Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA, pembimbing II Dr. M. Syahnan Nasution, MA yang sama-sama Keluarga Kamus (Keluarga Abituren Musthafawiyah Purba Baru. Saat ini penulis tinggal di Pales Raya 6 No. 24 Lingkungan 15 kelurahan Selayang Medan Tuntungan.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan, diantaranya sampai saat ini:

1. Wakil Ketua MUI Medan Tuntungan periode 2021-2026
2. Anggota Bidang Syiasah Syariah MUI Kota Medan
3. Wakil Ketua NU Kota Medan periode 2021-2026
4. Wakil Ketua Ikatan Dosen Keluarga Abituren Mustfafawiyah Purba Baru
5. Ketua Perwiridan Al-Muhajirin LK II Simpang Selayang Medan Tuntungan
6. Anggota Lembaga Bahsul Masail NU Sumut.
7. Ketua Pusat Studi Fakultas Agama Islam Univ. Panca Budi Medan.

Medan, 05 Jamuari 2022

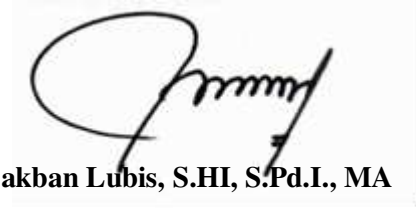

Dr. Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I., MA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

A. Chodjim, "*Benarkah Poligami Dibenarkan dalam Islam*?", *Paras:Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Februari 2007

A. Lirfan, Lukman, *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.

A.M Al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hilal, 1958.

Abbas, Ria Renita, *Intitusi Keluarga dan Berpoligami* (*Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar*), Jurnal Socius, Volume XV, Januari-April 2014.

Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam al-Qur'an, Vol. 2, 57-58.

Abu Syuqqah, Abd al-Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Dawa'irul Khauf: Qira'atu fi Khitabi al-Mar'ah*, Cet.2, Markaz as- Saqafi al-Arabi, 2000.

Aedy, Hasan, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Cet. I, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.

Ak-Amili, Ja'far Murthada, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab.* terj. Abu Muhammad Jawwad, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.

Al-'Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Ta'addud al-Zaujat min alNawahi al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-*Qanuniyah, penerjemah: Chadidjah Nasution, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathal-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Al-Banjary, Rachmat Ramadan, *Indahanya Poligami*; *Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka al-Furqan, 2007.

Al-Buthi, M. Sa'id Ramadlan, *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyī' al-*

Rabbaniy, Alih bahasa oleh Darsim Ermaya, Cet.I, Solo: Penerbit Era Intermedia, 2002.

Al-Hakim, Ali Hussain, *Poligami* (*Sebuah Sinopsis Buku Woman's Rights In Islam Karya Murtadha Muttahhari*) dalam buku *Membela Perempuan*; *Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Cet. I, Jakarta: Penerbit al-Huda, 2005.

Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz.II, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

Ali Trigiyatno, *Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)*, *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Qamus al-'Ashri*, Yogyakarta: Penerbit Multi Karya Grafika, 1996.

Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Syari'ah), Jakarta: Penerbit Rajawali Press,Tanpa Tahun,

Al-Kasyani, *Bada`i` al-Shana`i`*, Cet.II, Juz.2, Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982.

Al-Krenawi, A. & Graham, J. R. *A Comparison of Family Functioning, Life and Marital Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages* International Journal of Social Psychiatry, Vol. 52, No.1 Tahun 2006.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1969.

Al-Mundziri, Abdul Adzim bin Abdul Qawiy, *Al-Targhib wa al-Tarhib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1417 H.

Al-Nadwi, Abu Ali, *Pertentangan Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat,* diterjemahkan Mahyudin Syaf, Bandung: Penerbit al-Ma'arif, t.th.

Alpenia Larasati, *Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi*

Tuntutan Ekonomidan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga dalam Jurnal Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 1, No. 03, Desember 2012.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1989.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Cet.IV, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967.

Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al- Tafsir,* Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Cet.IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh alTa'wil*, Cet.I, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1976.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Cet.IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.

Al-Zuhaili. Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ameer Ali, *The Spirit of Islam; A History of The Evolution and Ideals of Islam with Life of TheProphet*, New Delhi: Jayyad Press, 1992.

Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah,* Tunisia: Dar al-Ma'arif, 1990.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Anis Nur Arifah, *Poligami Kiai*: *Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender* dalam Jurnal Yudisia Vol.7, No.1, Juni 2016.

An-Na'im, Abdullah Ahmad (ed), *Islamic Family Lawin a Changing World: A Global Resource Book,* New York: Zed Book Ltd., 2003.

Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.

Arskal Salim dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation, 2009.

As- Siba'I, Mustafa, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, alih bahasa: Khadijah Nasution, Jakarta: Penerbit Bulang Bintang, 1977.

Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa: Agus Nuryanto, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2007.

Ash-Shobuni, Muhammad Ali, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1987.

As-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Isteri–Etika Berpoligami*, Jakarta: Penerbit Darus Sunnah Press, 2006.

As-Showi, Ahmad bin Muhammad, *Khasyiah As-Showi,* Juz 4*,* Libanon: Darul Fikri.

Atik Wartini, *Poligami*: *Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan* dalamn Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vo. 10, No.2, Desember 2013.

Az-Zamakhsyari, Abu Qasim Mahmud, *Al-Kassyaf*, T.T: Mauqi' al-Islam, T.Th.

B. Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan,* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.

Benni Setiawan, *Hegemoni dan Poligami*, Jurnal Sosiologi Pendidikan, UNNESA Surabaya, Vol. 1., No. 1., Tahun 2012.

Benton, William, *Poligamy; Encyclopedia Britania*, Chicago: Tanpa Penerbit, 1973.

Bhaidan, Nasruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bourdieu, Pieere, *The Logic Of Practice*, Standford: Standford University Press, 1990.

Calhoun, James F, *Psikologi Tantang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990.

Chadidjah Nasution, *Polygami Di Tinjau dari Segi Agama-Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan,* Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Tanpa Tahun.

Collins, Patricia Hill, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, ? New York: Routledge, 2009.

Dafir, Syarqawi, *Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren*, Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Tidak Diterbitkan, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. IV Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997.

Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia,* Cet. I, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud, Kitab al-Nikah,* hadits ke 1773.

David H. Olson, John DeFrain, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths–4th Edition,* USA: Mc. Graw- Hill Companies, 2003.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1996- 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dhofier, Zamaksyari, *Tradisi Pesantren, Studi Atas Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982.

Dini Pramita Susanti dkk, *Penerimaan Diri Pada Istri Pertama dalam keluarga Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah*, Depok: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki.* Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

E, Setiati, *Hitam Putih Poligami*: *Menelaah Perkawinan Poligami sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.

E.B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan*: *Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Cet. V, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1993.

Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki,* Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, 2003.

Eri Prima, *Kritik Feminisme terhadap Aturan Poligami di Indonesia*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Esposito, John L, *Women in Muslim Family Law,* New York: Syracrus University Press, 1982.

Fahruddin, Fuad Mohd, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1999.

Farhat, Karam Hilmi, *Poligami dalam Pandangan Islam*, *Nasrani*, dan *Yahudi*, Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2007.

Farhat, Karam Ilmi, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi* (Jakarta: Darul Haq, 2007.

Faridl, M. *Poligami.* Bandung: Penerbit Pustaka, 2007.

Faridl, Miftah, *Poligami Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran*, Bandung: Penebirt Pustaka, 2007.

Fata, Ahmad Khoirul & Mustofa, *Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami*, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.

Fathonah, *Telaah Poligini*: *Perspektif Ulama Populer Dunia* (*Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer*) dalam Jurnal Studi Keislaman Al-Hikmah, Vol.5, No.1, Maret 2015.

Fitria, Vita, *Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, Vol.13, No.1, Tahun 2012.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2001.

Friedman, *Teori dan Filsafat,* Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006.

Hadikusuma, H. Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. X, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, alih bahasa: M. Maufur Yogyakarta: Penerbit LKis, 2005.

Haikal, Abdul Thawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW,* Cet.I*,* Jakarta: Penerbit Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Haryono, B, *Kawin Kontrak Di Indonesia Fungsional Bagi Siapa*?. *Jurnal Sosiologi.* Surakarta: UNS. Vol.26.No.1.2011.

Hassan Shadily (ed), *Poligami; Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Cet.I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami,* penerjemah: Yudi, Cet. I, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet.22, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Hendry Hallam, *Constitutional History of England*, Jilid.I, New York: England Published, Tanpa Tahun.

Hijjaj, Muslim bin, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Taurats, Tanpa Tahun.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Cet.I, Jakarta:Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971.

Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2001.

Husein, Abdurrahman, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.

I Doi, Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,1992.

Ibnu Quddamah dan Abdurrahman, *al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya Al-Hajawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, Dar al-fikr, tanpa tahun.

Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah*, Juz. 32, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi, Beirut: Dar Al-Arabiyah, 1398 H.

Idha Aprilyana Sembiring, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan* dalam Jurnal Equality, Vol. 12 No.2 Agustus 2007.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1997.

Imam al-Syafi`i, *al-Umm*, Cet. I, Juz.2, Kairo: Dar al-Wafa`, 2001.

Imam Malik, *Al-Muwatha`*, Juz.2, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, tanpa tahun.

Irtanto, Denny, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007.

Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan*, *Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2003.

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cinta dan Fakta*, Jakarta: Penerbit Bantika, 2000.

Itta, Musarrofa, *Menerima dan Bertahan Hidup Dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligamis Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur*), Yogyakarta, Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Jaiz, Hartono Ahmad, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*; *Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Jalil, Ahmad, *Dampak Poligami tanpa Izin Isteri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara), (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Jawad, Haufa, *Otensitas Hak-Hak Perempuan*: *Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2002.

Jones, Jamilah dan Philips, *Plural Marriage in Islam.* Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Kalam, Darul, *Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan*, Riau: Tesis Magister Program Studi Hukum Islam Konsetrasi Fiqih Universitas Sultan Syarif Kasim, 2011.

Karlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Kartono, K, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Cet.I, Bandung: Mandar Maju, 2006

Katsir, Ibnu, *Al-Bidayah wan Nihayah*; *Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2004.

Khairuddin N.M, *Pelecehan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: PPK Gadjah Mada, 1998.

Khan, Mustafa, Mustafa al-Bigha dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al- Imam al-Syafi'I*, Juz.1, Al-Maktabah Al-Syamilah, Tanpa Tahun.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1976.

Kridalaksanaan Harimukti dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1995.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

L.A, Hjelle & Ziegler, D. J, *Personality Theories*, *3rd Edition*, Singapore:McGraw-Hill Inc, 1992.

Labib, MZ. *Pembelaan Ummat Muhammad,* Surabaya: Penerbit Bintang Pelajar, 1986.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Bagian Kesatu & Kedua), Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Lestari, Ayu Dwi, *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kriminalisasi Poligami Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* dalam Jurnal *Sipakalebbi'* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013.

Lililk Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* dalam Jurnal *Sipakalebbi'* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013.

Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, Yogyakarta, Rifka Annisa, 2001.

Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, Yogyakarta, Rifka Annisa, 2001.

Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: Penerbit LP3ES, Tanpa Tahun.

M. Amin Abdullah, "Agama dan Perempuan", Kompas Rabu 06 Februari 2013.

M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri* dalam Jurnal Al-'Adalah Volume X, No.2 Juli 2011.

M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam* dalam Jurnal Sipakalebbi, Volume 1, Nomor 2 Desember 2014.

Mahmud, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: N.M. Tripathi PVT.LTD, 1974.

Maknum, A.Rodli, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Cet.I, Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2009.

Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencaba, 2006.

Marhijanto, Ny. Kholilah, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya; Penerbit CV. Bintang Pelajar, Tanpa Tahun.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Maula, M. Jadul, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.

Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil, Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: Penerbit al-Fikri, 1997.

Morris, William, *The Heritoge Illustrased Dictionary of the English Language*, Vol.II Boston, Hougth Mifflin Company, 1979.

Mubarok, Saiful Islam, *Poligami Pro dan Kontra,* Bandung: Penerbit Syaamil, 2007.

Muchlis M. Hanafi, *Pembangunan Generasi Muda* (*Tafsir al-Quran Tematik*), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, 2011.

Mudzhar, M. Atho, *Letak Gagasan ReaktualisasiHukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam, Dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhajir, KH. Afifuddin, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, Jember: Pena Salsabila, 2009.

Muhammad, Adil, *Nazarat fi al-Sunnah wa Ulum al-Hadits*, Kairo: Kulliyah Da'wah al-Islamiyah, 1998.

Muhammad, Yusuf, *Islam memang Kawin Sirri,* Jember, 1992.
Muhith, Nur Faizin, *Menguak Rahasia Cinta Dalam Al-Quran,* Surakarta: Penerbit Indiva Publishing, 2008.
Muhsin, Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta : Penerbit Serambi, 2001.
Muhyidin, Abu Usamah dan Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006.
Mukarromah, Lu'lul, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama*; *Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
Mulia, Siti Musda dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*, Jakarta: LKAJ, 2003.
Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Mulia, Siti Musdah, *Poligami Satu Bentuk Bias Gender* dalam Jurnal Musawa , Vol. 2, No. 2, Desember 2010.
Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Mustofa, Agus, *Poligami Yuuk*, (Surabaya: Penerbit Padma Press, 2007.
Mutahari, Murtheza, *The Right of Women in Islam*, Cet.II, Penerjemah: M.Mushem, Jakarta: Penerbit Lentera, 1995.
Muzakki, Ahmad, *Sosiologi Gender*; *Poligami Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengembangan dan Pemikiran dan Kebudayaan, Volume 8, No.2 Desember 2016.
Najib, Moh (Peny), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. Ke-1, Yogyakarta:YKF dan Ford Foundation, 2002.
Nasr, Seyyed Hosein, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Hasyim Wahid dan Abdurrahman Wahid, Jakarta: Penerbiut LEPPENAS,1983.
Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di*

Dunia Muslim (*Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi*) *dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet.I, Yogyakarta: Academa dan Tazzafa, 2009.

Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet.I, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Nila Nurlimah, *Perilaku Komunikasi Wanita Syi'ah dalam Perkawinan Mut'ah* dalam Jurnal Edutech 12, Vol.1, No.3, Oktober 2013.

Nurohmah, *Poligami, Saatnya Melihat Realitas*, dalam Jurnal Perempuan, Vol.31 Tahun 2003.

Nurrohmah, Leli, *Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Perkawinan Poligami* (*Studi tentang Makna Bertahan dan Strategi Bertahan dalam Perkawinan Poligami bagi Perempuan Betawi Cinere*), Jakarta: Tesis Magister pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2003.

Nuruddin 'Itr, *Madza 'an al-Mar'ah*, Cet.I, Yogyakarta: Penerbit Bina Media, 2005.

Ny. Asiyah, Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Yamunu, 1969.

Okin, Susan Moller, *Is Multiculturalism Bad For Woman ?*, New Jersey: Princeton University Press, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45.

Pinky Saptandari, *Dalam Kenyataan Praktek Poligami Seringkali Melanggar Hak Perempuan dan Anak*, dalam Majalah Swara Rahima, edisi 21 tahun.VII April 2007,

Poerwandari K, *Ilusi Poligami* dalam Jurnal Perempuan, Volume 31,Tahun 2003.

Purwaningsih, Sri, *Kiai dan Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Press.

Qardhawi, Yusuf, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, Yogyakarta, Diva Press, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran & Sunnah*, Cet. I, Solo: Citra Islami Press, 1997.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Quran*, Cet.IV, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1967.

Rahmaniyah, Innayah (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta:PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Perempuan Sebagai Kekasih,* Cet.I, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004.

Ridho, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Mesir:Darul Manar,Tanpa Tahun.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka, 2006.

Rini, Endang Setya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo*, Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Riswandi, Wahyu, *Poligami Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak (Study Kasus Masyarakat Poligami Di Kec. Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan)*, Skripsi:2012.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*, Cet.V, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Riyoatmojo, Suharto, *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Penerbit UP.Prapanca, 1980.

Roibin, *Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur*), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Penerbit Armico, 1986.

S. Hendrick & Hendrick, C, *Liking, Loving & Relating*, Cet.II, California: Brooks/ Cole Publishing Company Pacific Grove, 1986.

S.I, Mubarok, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: Penerbit Syaamil Cipta Media, 2003.

Sa'adah, Nurus dkk, *Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama*: *Meta-Interpretation Approach* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol.49. No.2 Desember 2015.

Sabeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munaqahat* 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.

Safitri, Cahya Milia Tirta, *Latar Belakang Kawin Kontrak*; *Studi Fenomenologis pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara*, Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1976.

Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Selamat, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah tangga*, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1998.

Setiati, Eni, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta, Penerbit Cisera, 2007.

Shadily, Hassan (ed), *Poligami; Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Shafra, *Nikah Kontrak menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*, dalam Jurnal Marwah, Volume IX No. 1 Juni Tahun 2010.

Shihab, M. Quraish, "*Pengantar*" *dalam Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*; *Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, *Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1998.

Siany Indria Liestyasari, *Konstruksi Sosial Kultural Poligini dalam Pesantren* dalam Jurnal Sosiologi Dilemma, ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Tahun 2006.

Siti Musawwamah dkk, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* dalam Jurnal al-Ahkam Volume 8, No. 2 Desember 2013.

Siti Syamsiatun dan Alimatul Qibthiyah (ed), *Amandemen Undang-UNdang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.IV, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1990.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984.

Sosroatmodjo, Asro, dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984.

Sri Dhammananda, *Rumah Tangga Bahagia*, Yogyakarta: Insight Vidyasena Production, 2008.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, Cet.I, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudirga, I.B dkk, *Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA Kelas XII*, Jakarta: Penerbit Ganeca Exact, 2007

Sumartana, Th, *Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini*, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Sunarto, Achmad, *Etika Berumah Tangga*, terj. Kitab *Uqud Al-Lujjayn*, Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 1998.

Suprapto, Bibit, *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta: Penerbit al-Kauitsar, 1990.

Susetya, Wawan, *Nafsu Manusia* : *Mengenal, Mengelolah dan Menaklukkan Gelegar Hawa Nafsu dalam Jiwa*, Yogyakarta: Penerbit DIVA Press, 2008.

Suzana Mohd Hoesni dkk, *Meneroka Konsep Cinta Dalam Perkahwinan dalam Kalangan Melayu Bandar yang akan Berkahwin*, dalam Jurnal Social Sciences and Humanities, Universitas Kebangsaan Malaysia, Volume 7, Number 1, April-2012.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Islam Kontemporer*, Cet. V, Yogyakarta: Penerbit Elsaq, 2004.

Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.

Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2003.

Syirazi, Nashir Makarim, *Akidah Kami*; *Tinjauan Singkat Teologi Syi'ah Dua Belas Imam*, terj. Umar Shahab, Cet. I, Jakarta: Penerbit Nur al-Huda, 2012.

Takariawan, Cahyadi, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri,* Solo: Era Intermedia, 2007.

Takariawan, Cahyadi, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri,* Solo: Era Intermedia, 2007.

Tarmizi, M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyri`Iyah Menurut Yusuf Qaradhawi,* Yogyakarta: Penerbit AR-RUZZ Media, 2011.

Taufiq, Abdul Nasir, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangundangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thaba'thaba'i, *Tafsir al Mizan, Membahas Nikah Mut'ah,* tanpa tempat :Mahdi, 1993.

Thalib, Muhammad, *Orang Barat Bicara Poligami,* Yogyakarta: Penerbit Wihdah Press, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.V, Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986.

Thoha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, London: W.H Allen and Co, tanpa tahun.

Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, London: W.H Allen and Co, Tanpa Tahun.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*: *Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penulis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender* Diterbitkan atas kerjasama PSW dengan McGill-ICIHEP, 2003.

TIM Penulis PSW (Pusat Study Wanita) UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender*, Diterbitkan atas kerjasama PSW dengan McGill-ICIHEP, 2003

Tjok, Sudharta, *Slokantara Untaian Ajaran Etika. Teks, Terjemahan dan Ulasan*, Surabaya: Paramita, 2004.

Tri Lisiani Prihatinah, *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender* dalam Seminar Nasional "UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA ABAD 21 (Mengkritisi Perkawinan Sirri, Kontrak, Perkawinan di Bawah Umum dan Poligami)" 23 Mei 2009.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; *Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya:Arkola, Tanpa Tahun.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1.

Vita Agustina, *Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami* dalam Jurnal Musawa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.

W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006,

Winanti Siwi Respati, *Memahami Ketertindasan Perempuan dalam Perkawinan Poligami* dalam Jurnal Forum Ilmiah Indonusa Volume 5 No. 2 Mei 2008.

Woddwarf, Mark R (ed), *Jalan Baru Islam,* Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemnporer*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu, Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Yusilawati, D. *Praktik Poligami di Indonesia*: *Ironis dan dilematis.* Kompas, 30 Agustus 2004.

Z, Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*: *Seri Pemberdayaan Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2000.

Zahrah, Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1967.

Zuhdi, Masyfuq, *Pengantar Ulumul Quran* Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1990.

Zuhdi, Musyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Gita Karya, 1988

PONDOK PESANTREN

MUSTHAFAWIYAH

PURBA BARU – LEMBAH SORIK MARAPI
MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

www.pcnumedan.or.id

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN

Panca Budi

MEDAN – SUMATERA UTARA

www.pancabudi.ac.id

POLIGAMI

Ditinjau Berbagai Aspek

Kata nikah berasal dari bahasa Arab : نكح ينكح نكاح yang berarti (menikahinya) atau (mencampurinya). Nikah dapat berarti pula الوطئ dan kadang-kadang dapat diartikan(العقد akad) dan (البضع campur). Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa Arab) berarti berhimpun. Adapun kata kawin sendiri adalah penyebutan lain dari nikah dalam bahasa Indonesia.

Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Manusia hidup dimuka bumi ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawina. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu.

Buku ini membahas tentang Poligami ditinjau berbagai aspek.

YAYASAN PROF DR H. KADIRUN YAHYA

Yayasan Barcode

ISBN 978-623-285-754-4

9 786232 857544